



Co-funded by  
the European Union

Panduan kepada  
Peraturan Uni Eropa  
2023/1115 tentang  
Produk Bebas  
Deforestasi

---

Ini adalah terjemahan tidak resmi dari Panduan untuk Peraturan Uni Eropa tentang Produk Bebas Deforestasi (*European Regulation on Deforestation-free Products/ EUDR*). Terjemahan ini dibuat dengan dukungan finansial dari Uni Eropa. Isinya merupakan tanggung jawab penuh GIZ dan tidak selalu mencerminkan pandangan Uni Eropa.

Terjemahan ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak mengikat secara hukum. Isinya tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum atau profesional. Meskipun upaya telah dilakukan untuk memastikan keakuratan, tidak ada jaminan atau pernyataan yang dibuat mengenai kelengkapan atau kesesuaian informasi. Pengguna harus mencari nasihat independen sebelum membuat keputusan berdasarkan laporan ini. Penulis dan pihak terkait tidak bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang timbul dari penggunaannya.

---

**LAMPIRAN**

**LAMPIRAN [yang disertakan]**  
**pada Komunikasi<sup>1</sup> [yang disampaikan] kepada Komisi**

Persetujuan terhadap isi yang telah dimutakhirkan dari rancangan Nota Pemberitahuan Komisi Eropa mengenai Dokumen Panduan untuk Peraturan Uni Eropa (EU) 2023/1115 tentang Produk Bebas Deforestasi (C/2024/6789)

**LAMPIRAN**

Rancangan Pemberitahuan Komisi tentang Dokumen Panduan untuk Peraturan (UE)  
2023/1115 tentang Produk Bebas Deforestasi

**DOKUMEN PANDUAN<sup>2</sup>**

**UNTUK PERATURAN (EU) 2023/1115 TENTANG PRODUK BEBAS  
DEFORESTASI<sup>3</sup>**

- 
- 1 Keterangan penerjemah: yang dimaksud dengan “Komunikasi” dalam konteks ini adalah dokumen internal resmi yang disusun oleh Gugus Kerja Teknis Komisi Eropa untuk dikomunikasikan atau diajukan secara internal kepada Badan Eksekutif Komisi Eropa yang berwenang membuat keputusan untuk disetujui dan diadopsi secara resmi oleh Komisi Eropa selaku institusi
  - 2 Tidak ada satu hal/ keterangan apa pun dalam dokumen panduan ini yang menggantikan atau menjadi pengganti referensi langsung ke instrumen-instrumen yang dideskripsikan dan Komisi tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh kesalahan atau pernyataan yang dibuat di dalamnya. Hanya Pengadilan Eropa yang dapat membuat putusan akhir tentang interpretasi Peraturan tersebut.
  - 3 OJ L 150, 9.6.2023, hal. 206–247. [ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1115/oj](http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1115/oj)

# Daftar Isi

<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1. DEFINISI ‘MENEMPATKAN DI PASAR’, ‘MEMBUAT TERSEDIA DI PASAR’ DAN ‘EKSPOR’ .....</b>	<b>2</b>
a) Menempatkan di pasar .....	2
b) Membuat tersedia di pasar .....	3
c) Ekspor .....	4
<b>2. DEFINISI ‘OPERATOR’ .....</b>	<b>6</b>
<b>3. TANGGAL SAH MULAI BERLAKU SECARA HUKUM DAN JANGKA WAKTU KEWAJIBAN KEPATUHAN DAN PELAKSANAAN .....</b>	<b>8</b>
<b>4. UJI TUNTAS DAN DEFINISI ‘RISIKO YANG DAPAT DIABAIKAN’ .....</b>	<b>12</b>
a) Penilaian risiko .....	13
b) Risiko yang dapat diabaikan .....	15
c) Peran pedagang UKM dan non UKM .....	17
d) Interaksi dengan Direktif Uji Tuntas Keberlanjutan Perusahaan .....	18
<b>5. KLARIFIKASI ‘KOMPLEKSITAS RANTAI PASOKAN’ .....</b>	<b>18</b>
<b>6. LEGALITAS .....</b>	<b>20</b>
a) Peraturan perundang-undangan yang relevan di negara tempat produksi .....	20
b) Uji tuntas terkait legalitas .....	23
<b>7. RUANG LINGKUP PRODUK.....</b>	<b>26</b>
a) Klarifikasi – Pengepakan dan pengemasan bahan.....	26
b) Klarifikasi – Limbah dan produk-produk yang dipulihkan kembali untuk dimanfaatkan ulang dan didaur ulang menjadi baru.....	28

<b>8. PEMELIHARAAN BERKALA SISTEM UJI TUNTAS .....</b>	<b>32</b>
<b>9. PRODUK KOMPOSIT .....</b>	<b>32</b>
a) Persyaratan informasi .....	33
b) Uji tuntas untuk produk komposit: menggunakan pernyataan uji tuntas yang ada .....	34
<b>10. PERAN SERTIFIKASI DAN SKEMA VERIFIKASI PIHAK KETIGA DALAM PENILAIAN RISIKO DAN MITIGASI RISIKO .....</b>	<b>35</b>
c) Peran sertifikasi dan skema verifikasi pihak ketiga .....	37
d) Informasi latar belakang .....	40
<b>11. PENGGUNAAN LAHAN UNTUK KEPERLUAN PERTANIAN .....</b>	<b>43</b>
a) Klarifikasi tujuan pertanian .....	48
b) Klarifikasi tentang istilah “pemanfaatan lahan yang paling dominan untuk keperluan pertanian” .....	51
c) Definisi ‘Perkebunan Pertanian’ .....	52
d) Klarifikasi ‘Sistem Agroforestri’ .....	53
<b>LAMPIRAN I .....</b>	<b>56</b>
Skenario 9a .....	66
Skenario 9b .....	66
<b>LAMPIRAN II CONTOH PERSYARATAN INFORMASI DAN PERSYARATAN UJI TUNTAS UNTUK PRODUK KOMPOSIT YANG TERCAKUP DALAM LAMPIRAN I EUDR .....</b>	<b>68</b>



# 1. PENDAHULUAN

Peraturan Uni Eropa (UE) 2023/1115 yang mencabut dan menggantikan Peraturan Uni Eropa (UE) No 995/2010 menetapkan aturan untuk memastikan supaya komoditas dan produk tertentu yang dibuat menjadi tersedia di pasar Uni Eropa atau diekspor dari Uni Eropa bukanlah komoditas dan produk yang bersangkutan-paut dengan deforestasi [penggundulan] dan degradasi [perusakan] hutan. Peraturan Uni Eropa (UE) 2023/1115 tersebut yang selanjutnya disebut *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) atau Peraturan Uni Eropa Tentang Deforestasi menetapkan pada Pasal 15 ayat (5) bahwa Komisi Eropa dapat menyusun pedoman untuk memfasilitasi harmonisasi implementasi Peraturan tersebut.

Dokumen panduan ini tidak mengikat secara hukum; satu-satunya tujuan dokumen ini adalah untuk memberikan informasi tentang aspek-aspek tertentu EUDR. Dokumen ini tidak menggantikan, menambah, atau mengubah ketentuan-ketentuan EUDR yang menetapkan kewajiban hukum. Dokumen panduan ini tidak boleh dianggap sebagai dokumen yang terisolir; dokumen panduan ini harus digunakan bersama dengan peraturan perundang-undangan relevan; dokumen panduan ini bukanlah referensi terpisah ‘yang berdiri sendiri’.

Dokumen panduan ini, bagaimanapun juga, merupakan bahan referensi yang berguna bagi siapa saja yang harus mematuhi ketentuan-ketentuan EUDR karena dokumen ini mengklarifikasi lebih lanjut bagian-bagian yang dikhususkan dari naskah Peraturan Uni Eropa (UE) 2023/1115. Dengan demikian, dokumen ini dapat memandu operator dan pedagang, otoritas nasional di tiap negara anggota Uni Eropa yang bertanggung jawab mengawasi implementasi dan penegakan undang-undang dan peraturan Uni Eropa (*national competent authorities*), dan lembaga-lembaga penegakan hukum, serta pengadilan atau mahkamah hukum tingkat nasional dalam proses implementasi dan penegakan EUDR.

Isu-isu yang dibahas dalam dokumen ini telah didiskusikan dan dielaborasi melalui kerja sama dengan para perwakilan Negara-Negara Anggota yang khusus ditunjuk untuk menangani isu-isu tersebut. Isu-isu tambahan dapat dibahas setelah terkumpul lebih banyak pengalaman dalam mengimplementasikan EUDR, dan apabila isu-isu tambahan tersebut telah didiskusikan dan dielaborasi, maka dokumen panduan ini akan direvisi untuk disesuaikan.

Untuk semua permasalahan yang dibahas dalam dokumen panduan ini perlu dicatat bahwa sesuai dengan Butir 43 Klausul Menimbang EUDR, definisi-definisi dalam Peraturan ini dibangun atau dirumuskan berdasarkan hasil kerja di bidang deforestasi dan degradasi hutan yang sebelumnya telah dilakukan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), Panel Perubahan Iklim Antarpemerintah (IPCC), Program Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), dan Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN).

Asas proporsionalitas merupakan salah satu prinsip umum hukum Uni Eropa yang berlaku atas penafsiran dan penegakan peraturan perundang-undangan Uni Eropa<sup>4</sup> yang meliputi penegakan ketentuan undang-undang Uni Eropa oleh Negara Anggota, dengan mempertimbangkan juga ketentuan-ketentuan Perjanjian yang relevan.

## 1. DEFINISI ‘MENEMPATKAN DI PASAR’, ‘MEMBUAT TERSEDIA DI PASAR’ DAN ‘EKSPOR’

*Peraturan perundang-undangan yang relevan: EUDR – Pasal 2 – Definisi; Pasal 4 – Kewajiban-kewajiban operator*

*Kewajiban-kewajiban atas para operator yang berlaku di bawah Pasal 4 mulai dijalankan ketika produk-produk relevan dimaksudkan agar ‘ditempatkan di pasar’ atau ‘diekspor’ atau sedang dalam proses ‘ditempatkan di pasar’ atau ‘diekspor.’ Kewajiban-kewajiban atas para pedagang yang berlaku di bawah Pasal 5 mulai berlaku ketika komoditas atau produk relevan dimaksudkan supaya ‘dibuat tersedia di pasar’ atau sedang dalam proses ‘dibuat tersedia di pasar’ (lihat juga Bab 4 c) dari dokumen Panduan ini).*

*Gambaran umum dari skenario-skenario yang menjelaskan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh para operator dan pedagang usaha kecil dan menengah (UKM) maupun non-UKM saat menempatkan atau membuat menjadi tersedia di atau mengeksport produk-produk relevan dari pasar Uni Eropa diberikan dalam Lampiran I dokumen Panduan ini. Skenario-skenario tersebut juga memperagakan modifikasi-modifikasi terhadap kewajiban-kewajiban yang berlaku tidak saja bagi para operator UKM hingga ke rangkaian rantai pasokan di bawahnya (Pasal 4 ayat 8) melainkan juga bagi operator dan pedagang non-UKM (Pasal 4 ayat 9).*

### a) Menempatkan di pasar

Berdasarkan Pasal 2 ayat 16, suatu komoditas yang relevan atau suatu produk yang relevan ‘ditempatkan di pasar’ apabila komoditas atau produk tersebut dibuat tersedia di pasar Uni Eropa untuk pertama kalinya. Komoditas-komoditas relevan atau produk-produk relevan yang sudah ditempatkan di pasar Uni Eropa tidak dicakup di sini. Konsep ‘menempatkan di pasar’ mengacu pada tiap-tiap komoditas atau produk yang relevan, bukan pada tipe atau jenis produk, terlepas dari apakah itu diproduksi sebagai suatu unit tersendiri atau suatu rangkaian berseri.

<sup>4</sup> Keterangan lebih lanjut relevan implementasi dapat disimak di Tanya Jawab Umum yang tersedia di situs Implementasi Peraturan Deforestasi - Komisi Eropa (europa.eu) berikut: [Deforestation Regulation implementation - European Commission](#).

## b) Membuat tersedia di pasar

Berdasarkan Pasal 2 ayat 18, suatu produk relevan dianggap “tersedia di pasar” jika produk tersebut dipasok:

- ▶ **di pasar Uni Eropa untuk didistribusikan, dikonsumsi, atau untuk digunakan** – ini berarti bahwa produk atau komoditas yang relevan harus hadir secara fisik di Uni Eropa, telah dipanen atau diproduksi di Uni Eropa, atau diimpor ke Uni Eropa dan ditempatkan di bawah prosedur bea cukai ‘dilepas untuk diedarkan secara bebas’. Adapun produk-produk relevan yang diimpor ke Uni Eropa, produk-produk tersebut tidak memperoleh status ‘barang Uni Eropa’ sebelum dibawa ke wilayah bea cukai Uni Eropa dan dilepas untuk diedarkan secara bebas oleh bea cukai. Produk-produk relevan yang ditempatkan di bawah prosedur bea cukai selain ‘dilepas untuk diedarkan secara bebas’ (misalnya: produk-produk relevan yang berada atau tersimpan di gudang bea cukai, yang sedang diproses untuk memasuki bea cukai, yang ditampung untuk sementara waktu, atau dalam transit) tidak dianggap sebagai produk yang ditempatkan di pasar di bawah EUDR; *dan*
- ▶ **dalam rangka menjalankan suatu kegiatan komersial** – yang dimaksud dengan kegiatan komersial adalah kegiatan yang berlangsung dalam konteks yang berkaitan dengan bisnis. Kegiatan-kegiatan komersial dapat berupa kegiatan yang dilakukan dengan imbalan pembayaran atau tanpa imbalan pembayaran. Kegiatan memberikan pasokan kepada konsumen nonkomersial maupun kegiatan-kegiatan tanpa imbalan pembayaran berada dalam cakupan ruang lingkup EUDR (misalnya: kegiatan donasi atau kegiatan yang dilakukan dengan sukarela tanpa dibayar (*pro bono*). Peraturan Uni Eropa (UE) 2023/1115 tidak membebaskan persyaratan pada konsumen nonkomersial, karena penggunaan dan konsumsi pribadi berada di luar cakupan EUDR.

Oleh karena itu, [istilah] “**membuat tersedia di pasar**” harus dipahami sebagai kegiatan yang berlangsung ketika seorang pedagang membuat produk-produk yang relevan menjadi tersedia di pasar Uni Eropa baik (i) untuk [kepentingan] distribusi, konsumsi atau penggunaan maupun (ii) dalam rangka menjalankan kegiatan komersialnya.

Oleh karena itu, [istilah] “**menempatkan di pasar**” harus dipahami sebagai kegiatan yang berlangsung ketika seorang operator membuat produk relevan menjadi tersedia di pasar Uni Eropa (i) untuk [kepentingan] distribusi, konsumsi atau penggunaan, (ii) untuk pertama kalinya, dan (iii) dalam rangka menjalankan kegiatan komersialnya.

Definisi gabungan dari “operator” (Pasal 2(15) EUDR) dan “dalam rangka melakukan kegiatan komersial” (Pasal 2(19) EUDR) menyiratkan bahwa barangsiapa menempatkan produk relevan di pasar:

- a) untuk didistribusikan secara komersial (maksudnya untuk dijual) kepada konsumen maupun secara non-komersial (maksudnya untuk dibagikan secara cuma-cuma) kepada konsumen, misalnya sebagai sampel);
- b) untuk tujuan pemrosesan/ pengolahan, atau
- c) untuk digunakan dalam bisnis atau kegiatan usahanya;

akan dikenakan kewajiban untuk mematuhi ketentuan persyaratan uji tuntas dan oleh karena itu yang bersangkutan perlu menyampaikan surat keterangan telah memenuhi ketentuan uji tuntas yang dipersyaratkan, kecuali jika dikecualikan karena diberlakukannya penyederhanaan ketentuan berhubung uji tuntas sudah pernah dilakukan sebelumnya, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4 ayat 8 dan ayat 9 EUDR.

Oleh karena itu, **“masuknya produk-produk relevan ke dalam pasar” [Uni Eropa]** harus dipahami sebagai peristiwa yang berlangsung atau terjadi ketika produk-produk relevan secara bersamaan:

- ▶ dinyatakan ditempatkan di bawah prosedur pabean ‘dilepas untuk diedarkan secara bebas’ yang dimaksudkan untuk ditempatkan di pasar Uni Eropa. Hanya produk-produk yang dilepas untuk diedarkan secara bebas oleh pabean sajalah yang dianggap ditempatkan di pasar Uni Eropa. Prosedur-prosedur pabean lain selain ‘dilepas untuk diedarkan secara bebas’ tidak termasuk dalam cakupan/ lingkup EUDR, misalnya: prosedur pabean yang memungkinkan produk disimpan di gudang pabean di wilayah Uni Eropa (*customs warehousing*), prosedur pabean yang memungkinkan produk diolah, diproses, direparasi/ disempurnakan di dalam wilayah Uni Eropa tanpa membayar bea masuk (*inward processing*), prosedur pabean yang memungkinkan produk diterima masuk ke dalam wilayah Uni Eropa untuk sementara waktu tanpa sepenuhnya memenuhi persyaratan uji tuntas EUDR (*temporary admission*), dan lain-lain; dan
- ▶ tidak secara langsung dimaksudkan untuk penggunaan atau konsumsi pribadi di dalam wilayah pabean Uni Eropa. Produk-produk yang ditujukan untuk penggunaan atau konsumsi pribadi (misalnya oleh individu yang membawa produk-produk tersebut dari perjalanannya di luar wilayah Uni Eropa untuk penggunaan atau konsumsi pribadinya) tidak termasuk kategori produk yang diatur dalam [dan diwajibkan untuk mematuhi] ketentuan EUDR.

### c) Ekspor

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 37, yang dimaksud dengan ‘ekspor’ adalah prosedur pabean tentang ekspor sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 269 Peraturan Uni Eropa No 952/20134 dan hal ini berkaitan dengan barang-barang Uni Eropa yang akan dibawa keluar dari wilayah pabean Uni Eropa.

Pasal 269 Peraturan 952/2013<sup>5</sup> menyatakan bahwa prosedur ekspor tidak berlaku untuk:

- a) barang yang ditempatkan di bawah prosedur ekspor sementara untuk diproses (*outward processing*) yang memungkinkan barang-barang yang diproduksi atau yang sudah didistribusikan di Uni Eropa untuk diekspor sementara ke luar wilayah Uni Eropa untuk diproses, diperbaiki atau dimodifikasi untuk kemudian diimpor kembali ke wilayah Uni Eropa tanpa terkena bea masuk sama sekali atau hanya terkena bea atas nilai tambah barang yang bersangkutan setelah diproses di luar wilayah Uni Eropa;
- b) barang yang dibawa keluar dari wilayah pabean Uni Eropa setelah ditempatkan di bawah prosedur penggunaan akhir;
- c) barang-barang yang sudah diserahkan, barang-barang yang dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN) atau dari cukai, seperti peralatan pesawat udara atau kapal, terlepas dari tujuan pesawat udara atau kapal tersebut, asalkan disertai bukti bahwa peralatan tersebut memang dibutuhkan;
- d) barang-barang yang ditempatkan di bawah prosedur transit internal;
- e) barang-barang yang dipindahkan untuk sementara waktu dari wilayah kepabeanan Uni Eropa sesuai dengan Pasal 155 Peraturan 952/2013.

Ekspor ulang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 270 Peraturan 952/2013 tidak berada di dalam cakupan EUDR. Ekspor ulang dalam hal ini berarti bahwa komoditas yang relevan atau produk yang relevan tersebut sudah tiba dan berada di wilayah kepabeanan Uni Eropa tetapi tidak memperoleh status ‘barang Uni Eropa’ karena akan dibawa keluar dari wilayah kepabeanan Uni Eropa setelah diajukan, misalnya, surat pernyataan ekspor ulang untuk barang yang bersangkutan.

Oleh karena itu, “perpindahan produk-produk yang relevan keluar dari pasar” Uni Eropa harus dipahami sebagai peristiwa yang terjadi ketika produk-produk yang relevan dideklarasikan untuk ditempatkan di bawah prosedur pabean untuk ‘ekspor’ sebagai bagian dari proses berjalannya kegiatan usaha.

*Lampiran I dari panduan ini mencakup contoh-contoh bagaimana realita penafsiran istilah ‘menempatkan di pasar’, istilah ‘membuat tersedia’ di pasar dan istilah ‘ekspor’.*

<sup>5</sup> Peraturan Uni Eropa No 952/2013 dari Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa tanggal 9 Oktober 2013 yang menetapkan Kode Bea Cukai Uni Eropa (yang diterbitkan di Jurnal Resmi UU Legislatif Uni Eropa/ Official Journal of the EU (OJ L 269, 10.10.2013, halaman 1).

## 2. DEFINISI ‘OPERATOR’

*Peraturan perundang-undangan yang relevan: EUDR – Pasal 2(15) – Definisi; Pasal 7 – Penempatan di pasar oleh operator yang berkedudukan di negara ketiga*

Berdasarkan Pasal 2 ayat (15), yang dimaksud dengan **operator** adalah orang atau badan hukum yang

- ▶ menempatkan produk-produk yang relevan di pasar atau mengekspornya
- ▶ dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya.

Untuk dapat mengidentifikasi operator secara konsisten adalah dengan membedakan peran operator berdasarkan bagaimana produk-produk yang relevan dari masing-masing operator tersebut ditempatkan di pasar Uni Eropa; hal ini bervariasi, tergantung pada apakah produk tersebut diproduksi di dalam atau di luar wilayah Uni Eropa.

- ▶ Untuk produk-produk relevan yang diproduksi **di dalam lingkungan Uni Eropa** berdasarkan Pasal 2 ayat 14, operator dari produk-produk tersebut biasanya adalah orang yang mendistribusikan atau menggunakan produk-produk tersebut dalam rangka menjalankan bisnisnya atau kegiatan usahanya setelah produk-produk tersebut diproduksi; operator tersebut dapat berupa produsen atau pabrikan yang membuat produk-produk tersebut.
- ▶ Seseorang yang mengubah suatu produk relevan menjadi produk relevan lainnya (kode HS baru sesuai dengan tingkat digit yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan) dan menempatkannya di pasar Uni Eropa atau mengekspornya dari pasar Uni Eropa adalah operator yang berada pada tingkat yang lebih bawah dalam rantai pasokan.
- ▶ Untuk komoditas relevan atau produk relevan yang diproduksi **di luar Uni Eropa**.
- ▶ operator adalah orang yang bertindak sebagai importir ketika komoditas atau produk relevan dinyatakan ditempatkan di bawah prosedur pabean ‘dilepas untuk diedarkan secara bebas’. Importir adalah orang/ pihak yang namanya tercantum pada elemen data dari deklarasi pabean yang relevan, yaitu salah satu dari yang paling sesuai atau relevan dari yang diuraikan berikut ini:
  - “importir” sebagaimana tercantum pada elemen data 13 04 000 000 (Lampiran B Peraturan Delegasi 2015/24463<sup>6</sup>)
  - “importir” sebagaimana tercantum pada elemen data DE 3/15 dalam rilis sebelumnya dari Model Data Bea Cukai Uni Eropa (EUCDM)

<sup>6</sup> Peraturan Delegasi Komisi Uni Eropa (UE) 2015/2446 tanggal 28 Juli 2015 yang melengkapi Peraturan Uni Eropa No 952/2013 dari Parlemen Eropa dan Dewan Eropa tentang aturan terperinci mengenai ketentuan-ketentuan tertentu Kode Bea Cukai Uni Eropa (OJ L 343, 29.12.2015, hlm. 1).

- “Pihak Penerima Barang (Konsinyi)” yang namanya tercantum di kotak 8 Dokumen Administratif Tunggal setelah dilengkapi dan dipenuhinya persyaratan bea cukai untuk barang yang bersangkutan
- ▶ apabila pihak yang bertindak sebagai importir ketika komoditas atau produk relevan dinyatakan untuk ditempatkan di bawah prosedur pabean yang memungkinkan komoditas atau produk tersebut ‘dilepas untuk diedarkan secara bebas’ tidak berkedudukan di Uni Eropa, maka orang perseorangan atau badan hukum pertama yang membuat produk relevan tersedia di pasar Uni Eropa juga akan dianggap merupakan operator; artinya, meskipun bukan operator menurut definisi yang ditetapkan dalam Pasal 2(15), orang perseorangan atau badan hukum tersebut diharuskan untuk mematuhi/ memenuhi] kewajiban operator sesuai ketentuan Pasal 7. Persyaratan ini merupakan persyaratan tambahan yang dibebankan di atas kewajiban normal operator yang berkedudukan di luar Uni Eropa dengan tujuan untuk memastikan supaya selalu ada satu penanggung jawab yang berkedudukan di Uni Eropa.
- ▶ Untuk produk-produk relevan yang **diimpor** ke Uni Eropa, definisi ‘operator’ tidak bergantung pada perubahan kepemilikan produk dan pengaturan-pengaturan kontraktual lainnya.
- ▶ Dalam hal suatu produk **domestik** ditempatkan di pasar, maka yang dimaksud dengan operator dalam hal ini pada umumnya adalah orang/ pihak yang memiliki komoditas atau produk tersebut di titik penjualan; akan tetapi, hal ini dapat bergantung pada keadaan masing-masing perjanjian kontrak. Dalam hal seseorang/ suatu pihak membuat kontrak dan dengan kontrak itu memberikan wewenang kepada pihak lain dalam kontrak tersebut untuk memproduksi komoditas relevan, maka pihak penerima kontrak yang melaksanakan produksi dianggap sebagai operator jika ia secara langsung dan otomatis menjadi pemilik produk semata-mata hanya karena perbuatan produksi itu sendiri (misalnya dengan memanen pohon [atau menebang pohon untuk diambil kayunya] atau saat anak sapi lahir). Hal ini tidak berlaku jika hukum nasional yang berlaku atau kontrak mewajibkan orang atau badan hukum untuk mengalihkan, setelah produksi, hak kepemilikan yang dimilikinya kepada pihak lain dalam kontrak (untuk referensi lihat Putusan C-370/23 tanggal 21 November 2024<sup>7</sup>).
- ▶ Untuk produk relevan yang **diekspor** dari Uni Eropa, operator biasanya adalah orang/ pihak yang bertindak sebagai eksportir saat produk relevan dideklarasikan untuk ditempatkan di bawah prosedur ekspor pabean, sedangkan eksportir adalah orang/ pihak yang namanya tercantum atau disebutkan dalam elemen data yang relevan dari deklarasi pabean, yaitu salah satu dari yang paling sesuai atau relevan dari yang diuraikan berikut ini:

- “eksportir” sebagaimana tercantum pada elemen data 13 01 000 000 (lihat Lampiran B Peraturan Delegasi: 2015/2446);
- “eksportir” sebagaimana tercantum pada elemen data DE 3/1 dalam rilis sebelumnya dari Model Data Bea Cukai Uni Eropa (EUCDM);
- “Pihak Pengirim Barang (Konsinyor) /Eksportir” sebagaimana tercantum di kotak 2 dari Dokumen Administratif Tunggal.

Penyedia jasa, yang menawarkan jasa pendukung logistik atau teknis, misalnya perusahaan pengiriman barang, agen pengiriman barang atau perwakilan bea cukai, yang tidak mempunyai hak kepemilikan atau hak serupa atas produk yang mereka tangani, bukanlah ‘operator’ maupun ‘pedagang’ sebagaimana dimaksud dalam Peraturan, apabila mereka tidak menempatkan produk atau membuat produk tersedia di pasar atau mengekspor.

Peran operator dijelaskan lebih lanjut dengan bantuan skenario-skenario yang terdapat dalam Lampiran I dokumen Panduan ini.

### 3. TANGGAL SAH MULAI BERLAKU SECARA HUKUM DAN JANGKA WAKTU KEWAJIBAN KEPATUHAN DAN PELAKSANAAN

*Peraturan perundang-undangan yang relevan: EUDR – Pasal 1 Ayat 2 tentang Pokok Bahasan [Tujuan] dan Ruang Lingkup; Pasal 37 tentang Pencabutan; Pasal 38 tentang Sah Mulai Berlaku Secara Hukum dan Tanggal Dimulainya Kewajiban Kepatuhan dan Pelaksanaan*

EUDR sah mulai berlaku secara hukum pada tanggal 29 Juni 2023. Sebagian besar kewajiban atas operator dan pedagang serta kewajiban atas otoritas berkewenangan sah dalam penegakan peraturan perundang-undangan termasuk yang tercantum dalam Pasal 3 hingga 13, Pasal 16 hingga 24, Pasal 26, 31, dan 32, mulai wajib untuk dipatuhi dan dilaksanakan terhitung sejak tanggal **30 Desember 2025**, sesuai dengan Peraturan Uni Eropa 2024/3234<sup>8</sup> yang mengamendemen ketentuan-ketentuan EUDR terkait tanggal dimulainya kewajiban kepatuhan dan pelaksanaan.

Bagi operator yang didirikan sebagai **usaha mikro atau usaha kecil** sebelum atau pada tanggal 31 Desember 2020 (sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) atau Ayat (2) dari Direktif 2013/34/UE), kewajiban-kewajiban dalam Pasal 3 sampai dengan 13, Pasal 16 sampai dengan 24, Pasal 26, 31 dan 32, mulai wajib untuk dipatuhi dan dilaksanakan terhitung sejak tanggal **30 Juni 2026**, kecuali untuk produk-produk yang tercantum dalam Lampiran

<sup>8</sup> OJ L, 2024/3234, 23.12.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3234/oj>.

Peraturan No. 995/2010 yang menetapkan kewajiban operator yang menempatkan kayu gelondongan dan produk kayu gelondongan di pasar<sup>9</sup> (EUTR). Artinya, terdapat **masa transisi** antara sah mulai berlakunya Peraturan ini secara hukum (29 Juni 2023) dan mulai berlakunya kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan Peraturan ini (30 Desember 2025, yang ditangguhkan hingga tanggal 30 Juni 2026 untuk usaha kecil atau usaha mikro yang didirikan sebelum atau pada tanggal 31 Desember 2020) yang membebaskan operator dan pedagang yang menempatkan atau membuat menjadi tersedia di pasar Uni Eropa atau mengekspor dari pasar Uni Eropa komoditas dan produk relevan selama masa transisi dari kewajiban-kewajiban utama di bawah EUDR.

**Peraturan-peraturan berikut ini berlaku** untuk semua komoditas dan produk relevan terkait, **kecuali kayu gelondongan dan produk kayu gelondongan yang tercakup / tercantum dalam Lampiran EUTR:**

- ▶ apabila komoditas atau produk relevan ditempatkan di pasar selama masa transisi yang berlaku bagi masing-masing operator, maka kewajiban-kewajiban EUDR tidak berlaku bagi operator tersebut.
- ▶ Selanjutnya, setiap produk relevan yang ditempatkan atau dibuat tersedia di pasar setelah mulai berlakunya kewajiban kepatuhan dan pelaksanaan yang seluruhnya terbuat dari komoditas atau produk yang ditempatkan di pasar selama masa transisi tidak akan dikenakan kewajiban EUDR. Ini berarti bahwa penangguhan kewajiban kepatuhan dan pelaksanaan bagi **operator usaha kecil dan mikro** (30 Juni 2026) juga akan – dalam hal-hal yang menyangkut penempatan atau kegiatan membuat tersedia di pasar yang mereka lakukan – membebaskan operator dan pedagang menengah dan besar pada lapisan-lapisan atau tingkat-tingkat rantai pasokan di bawahnya yang memperdagangkan produk-produk ini atau produk-produk turunannya.
- ▶ Dalam hal-hal yang diuraikan di atas, kewajiban para operator di sepanjang rantai pasokan yang berada pada lapisan-lapisan yang lebih bawah (atau para pedagang yang membuat produk relevan yang sudah ditempatkan di pasar dalam masa transisi yang kemudian ada) akan dibatasi pada pengumpulan bukti yang cukup konklusif dan dapat diverifikasi untuk membuktikan bahwa produk relevan tersebut awalnya memang sudah ditempatkan di pasar sebelum (ditangguhkannya) mulai berlakunya kewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan Peraturan tersebut.
- ▶ Untuk **bagian-bagian dari suatu produk turunan yang relevan** yang telah diproduksi dengan produk-produk relevan lainnya yang ditempatkan di pasar sejak tanggal 30 Desember 2025 (atau sejak tanggal 30 Juni 2026 oleh usaha mikro atau kecil), maka operator-operator rantai pasokan pada lapisan-lapisan yang lebih bawah yang melakukan penempatan di pasar dan para pedagang akan dikenakan kewajiban-

---

<sup>9</sup> OJ L 295, 11-12-2010, hal. 23, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/995/oj>.

keajiban standar Peraturan meskipun beberapa bagian lainnya mungkin termasuk dalam masa transisi.

Menurut **Pasal 1(2) EUDR**, EUDR tidak berlaku apabila produk relevan **diproduksi** sebelum tanggal 29 Juni 2023. Pengertian waktu dan tempat produksi dalam hal ini adalah tanggal produksi dan tempat produksi komoditas yang relevan; hal ini berlaku baik untuk komoditas maupun produk turunannya. Pada sebagian besar komoditas, yang dimaksud dengan tanggal produksi adalah waktu panen dari komoditas tersebut, kecuali untuk produk-produk dari **hewan ternak**, di mana waktu produksi yang relevan dimulai pada tanggal hewan ternak tersebut lahir.

Tabel di bawah ini menunjukkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk produk-produk relevan yang termasuk dalam cakupan Peraturan Uni Eropa 2023/1115, dengan pengecualian kayu gelondongan dan produk-produk dari kayu gelondongan yang tercakup atau tercantum dalam Lampiran EUTR:

		Tanggal penempatan komoditas relevan atau produk relevan di pasar Uni Eropa	
Produk relevan	Tanggal produksi komoditas relevan	Sebelum tanggal 30 Desember 2025 dan sebelum tanggal 30 Juni 2026 untuk operator skala mikro dan skala kecil	Terhitung sejak dan termasuk tanggal 30 Desember 2025 untuk usaha besar dan menengah, dan Terhitung sejak dan termasuk tanggal 30 Juni 2026 untuk operator skala mikro dan skala kecil
Produk hewan ternak, kakao, kopi, minyak kelapa sawit, karet dan kedelai yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Uni Eropa 2023/1115	Sebelum tanggal 29 Juni 2023	Peraturan Uni Eropa 2023/1115 (EUDR) tidak berlaku	Peraturan Uni Eropa 2023/1115 (EUDR) tidak berlaku
	Terhitung sejak dan termasuk tanggal 29 Juni 2023	Peraturan Uni Eropa 2023/1115 (EUDR) tidak berlaku	Peraturan Uni Eropa 2023/1115 (EUDR) berlaku

Produk kayu yang tercantum dalam daftar di Lampir I Peraturan Uni Eropa 2023/1115 dan tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan No 995/2010 (EUTR)	Sebelum tanggal 29 Juni 2023	Peraturan Uni Eropa 2023/1115 (EUDR) tidak berlaku	Peraturan Uni Eropa 2023/1115 (EUDR) tidak berlaku
	Terhitung sejak dan termasuk tanggal 29 Juni 2023	Peraturan Uni Eropa 2023/1115 (EUDR) tidak berlaku	Peraturan Uni Eropa 2023/1115 (EUDR) berlaku

Untuk **kayu gelondongan dan produk kayu gelondongan** yang tercakup dalam Lampiran EUTR, berlaku aturan khusus, sesuai dengan ketentuan Pasal 37(3) EUDR:

- ▶ Untuk kayu gelondongan dan produk kayu gelondongan yang diproduksi (dipanen) sebelum tanggal 29 Juni 2023 dan:
  - ditempatkan di pasar sebelum tanggal 30 Desember 2025, produk tersebut beserta produk turunannya harus mematuhi aturan EUTR; jika produk turunannya tidak tercakup dalam Lampiran EUTR, produk tersebut akan dikecualikan dari EUTR dan EUDR;
  - ditempatkan di pasar mulai tanggal 30 Desember 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2028: peraturan EUTR terus berlaku untuk produk tersebut apabila produk tersebut tercakup dalam Lampiran EUTR (lihat di atas);
  - ditempatkan di pasar mulai 31 Desember 2028, produk tersebut dan produk turunannya harus mematuhi Pasal 3 EUDR.
- ▶ Untuk kayu gelondongan dan produk kayu gelondongan yang diproduksi mulai tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2025 dan:
  - ditempatkan di pasar sebelum 30 Desember 2025, produk tersebut dan produk turunannya harus mematuhi aturan EUTR; jika produk turunannya tidak tercakup dalam Lampiran EUTR, produk tersebut akan dikecualikan dari EUTR dan EUDR;
  - ditempatkan di pasar mulai 30 Desember 2025, produk tersebut dan produk turunannya harus mematuhi aturan EUDR.
- ▶ Kayu gelondongan dan produk kayu gelondongan yang diproduksi (dipanen) mulai tanggal 30 Desember 2025 wajib memenuhi aturan [ketentuan] EUDR

**Pertanyaan 1: Apakah produk kertas yang dipasarkan sejak tanggal 30 Desember 2025 tetapi dibuat dari kayu gelondongan yang dipanen dan ditempatkan di pasar antara tanggal 29 Juni 2023 dan tanggal 30 Desember 2025 diharuskan mempunyai Surat Pernyataan atau Surat Keterangan Uji Tuntas?**

Dalam hal tersebut, kayu gelondongan yang dipanen dan produk yang dibuat dari kayu gelondongan tersebut harus mematuhi ketentuan EUTR namun tidak memerlukan Surat Pernyataan Uji Tuntas, karena persyaratan yang mengharuskan adanya Surat Pernyataan Uji Tuntas berlaku untuk produk-produk yang berada dalam cakupan EUDR.

Tabel di bawah ini menunjukkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas produk kayu gelondongan yang tercakup dalam Lampiran Peraturan Uni Eropa No 995/2010:

		Tanggal penempatan komoditas relevan atau produk relevan di pasar Uni Eropa		
Produk relevan	Tanggal produksi relevan	Sebelum tanggal 30 Desember 2025	Terhitung sejak dan termasuk tanggal 30 Desember 2025 hingga dan termasuk tanggal 30 Desember 2028	Terhitung sejak dan termasuk tanggal 31 Desember 2028
Kayu gelondongan dan produk kayu gelondongan yang didefinisikan di Lampiran Peraturan Uni Eropa No 995/2010 (EUTR)	Sebelum tanggal 29 Juni 2023	Peraturan Uni Eropa No 995/2010 (EUTR)	Peraturan Uni Eropa No 995/2010 (EUTR)	Peraturan Uni Eropa 2023/1115 (EUDR)
	Terhitung sejak dan termasuk tanggal 29 Juni 2023	Peraturan Uni Eropa No 995/2010 (EUTR)	Peraturan Uni Eropa 2023/1115 (EUDR)	Peraturan Uni Eropa 2023/1115 (EUDR)

## 4. UJI TUNTAS DAN DEFINISI ‘RISIKO YANG DAPAT DIABAIKAN’

*Peraturan perundang-undangan yang relevan: EUDR – Pasal 2(26) – Definisi; Pasal 4 – Kewajiban operator, Pasal 8 – Uji tuntas; Pasal 9 – Persyaratan informasi; Pasal 10 – Penilaian risiko*

Berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 operator harus melakukan uji tuntas sesuai ketentuan Pasal 8 sebelum menempatkan produk relevan di pasar atau mengeksportnya untuk membuktikan bahwa produk relevan tersebut mematuhi ketentuan Pasal 3. Untuk itu, dan sesuai dengan

Pasal 12 Ayat 1 EUDR, operator harus membuat dan selalu memperbarui kerangka prosedur dan langkah-langkah – ‘sistem uji tuntas’ sesuai ketentuan Pasal 12 Ayat 1 EUDR – untuk melakukan uji tuntas sesuai ketentuan Pasal 8 guna memastikan bahwa produk relevan yang mereka tempatkan di pasar atau mereka ekspor mematuhi ketentuan Pasal 3 EUDR.

Operator bertanggung jawab atas pemeriksaan dan analisis menyeluruh terhadap aktivitas bisnis mereka sendiri, yang memerlukan pengumpulan data yang relevan, menganalisisnya, dan – jika perlu – mengadopsi langkah-langkah mitigasi risiko, kecuali jika risiko terjadinya ketidakpatuhan dinilai hampir tidak ada dan karena itu dapat diabaikan. Pengumpulan data, analisis risiko, dan mitigasi risiko harus terkait secara kausal (sebab akibat), dan harus mencerminkan karakteristik aktivitas bisnis operator dan rantai pasokan.

Operator harus menentukan secara spesifik kriteria penilaian risiko sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat 2, yang mereka pertimbangkan dalam kaitannya dengan produk relevan yang ingin mereka tempatkan di atau mereka ekspor dari pasar Uni Eropa. Oleh karena itu, kriteria penilaian risiko harus disesuaikan dengan produk relevan yang ingin ditempatkan di atau diekspor operator dari pasar Uni Eropa.

#### **a) Penilaian risiko**

Persyaratan uji tuntas yang ditetapkan dalam Pasal 8 mengharuskan operator untuk:

- ▶ mengumpulkan informasi, dokumen dan data dari setiap pemasok tertentu tentang produk relevan yang termasuk produk yang diatur oleh ketentuan EUDR (sebagaimana tercantum dalam daftar di Lampiran I) sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan 9
- ▶ memverifikasi dan menganalisis informasi tersebut beserta informasi kontekstual lainnya dan atas dasar tersebut melakukan penilaian risiko sesuai dengan ketentuan Pasal 10, dan
- ▶ mengadopsi langkah-langkah mitigasi risiko sesuai dengan ketentuan Pasal 11, kecuali apabila penilaian risiko yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 menyimpulkan tidak adanya risiko ketidakpatuhan pada produk relevan atau kalau toh ada, hanya kecil sekali dan oleh karena itu dapat diabaikan.

Pasal 9 Ayat 1 menguraikan secara spesifik informasi terkait produk yang harus dinilai, yang mencakup informasi khusus mengenai produk dan rantai pasokannya. Pasal 10 Ayat 2 mengidentifikasi informasi kontekstual tambahan yang diperlukan untuk menilai tingkat risiko, seperti kondisi hutan di lingkungan negara tempat produksi.

Jika produk dibuat dengan komoditas yang berasal dari beberapa sumber atau lokasi geografis, perlu dilakukan penilaian risiko terhadap setiap sumber atau lokasi geografis tersebut.

Berdasarkan data yang terkumpul, tugas analisis risiko yang telah didefinisikan dengan tepat

harus dijalankan dan kategori-kategori risiko serta langkah-langkah mitigasi risiko yang diperlukan yang terkait dengan kategori-kategori tersebut harus ditentukan. Tingkat risiko hanya dapat dinilai secara kasus per kasus oleh operator, karena hal ini tergantung pada sejumlah faktor.

Ada berbagai cara yang dapat ditempuh untuk melakukan penilaian risiko, tetapi operator harus memenuhi kriteria yang tercantum dalam Pasal 10 Ayat 2 untuk setiap produk yang relevan, termasuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan pertimbangan-pertimbangan berikut:

▶ **Di mana produk tersebut diproduksi?**

Apa [kategori atau golongan] tingkat risiko yang ditetapkan untuk negara tempat produksi atau wilayah/ daerah tempat produksi yang merupakan bagian dari dan berada di dalam negara tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 2910? Berapa tingkat tutupan hutan dan berapa prevalensi (tingkat) degradasi hutan atau deforestasi (penggundulan) hutan di negara tempat produksi atau di wilayah/ daerah tempat produksi yang merupakan bagian dari dan berada di dalam negara tersebut? Seberapa tinggi (tingkat) produksi ilegal komoditas relevan di negara tersebut dan di wilayah/ daerah tempat produksi yang merupakan bagian dari dan berada di dalam negara tersebut?

▶ **Apa yang merupakan risiko-risiko spesifik produk?**

Terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup besar dalam hal bagaimana berbagai produk relevan yang tercantum dalam Lampiran I EUDR diproduksi; perbedaan-perbedaan ini akan memberikan dampak terhadap risiko terjadinya ketidakpatuhan. Misalnya, beberapa produk mengandung bahan mentah yang diproduksi di ratusan lokasi geografis yang terpisah atau berbeda-beda atau menjalani prosedur kimia atau prosedur fisik dalam skala yang substansial selama proses produksi.

▶ **Apakah rantai pasokannya kompleks?**

Untuk klarifikasi konsep ‘kompleksitas rantai pasokan’, lihat Bagian 5.

▶ **Apakah terdapat indikasi adanya suatu perusahaan dalam rantai pasokan yang terlibat dalam praktik-praktik yang menyangkut ilegalitas, penggundulan hutan, atau degradasi hutan?**

Komoditas atau produk relevan yang dibeli dari suatu perusahaan yang diasosiasikan atau dikaitkan dengan praktik ilegal, penggundulan hutan, atau degradasi hutan akan memiliki risiko ketidakpatuhan yang lebih tinggi. Apakah kekhawatiran-

---

10 Perlu diperhatikan bahwa jika tidak ada tingkat risiko spesifik yang ditetapkan [untuk atau atas suatu negara], maka tingkat risiko atas negara tersebut dianggap sebagai risiko standar.

kekhawatiran yang ada dasarnya sehubungan dengan perusahaan-perusahaan dalam rantai pasokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sudah pernah dilaporkan? Apakah sudah pernah ada perusahaan-perusahaan dalam rantai pasokan yang telah terbukti melanggar undang-undang yang relevan<sup>11</sup> dan telah dikenai sanksi oleh negara karena melanggar undang-undang tersebut?

- ▶ Apakah tersedia informasi yang bersifat melengkapi yang berasal dari skema sertifikasi atau skema verifikasi pihak ketiga tentang kepatuhan perusahaan-perusahaan dalam rantai pasokan terhadap EUDR?

Untuk klarifikasi tentang peran skema verifikasi pihak ketiga, lihat Bagian 10.

- ▶ Apakah produk-produk relevan telah diproduksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat produksinya?

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat produksi didefinisikan dalam Pasal 2 Ayat 40. Untuk informasi lebih lanjut tentang persyaratan legalitas, silakan lihat Bagian 6.

- ▶ Apakah terdapat kekhawatiran terkait negara produksi dan asal wilayah/ daerah produksi atau bagian-bagian dari wilayah/ daerah produksi di negara tersebut, seperti tingkat korupsi, prevalensi pemalsuan dokumen dan data, kurang atau tidak adanya penegakan hukum, pelanggaran hak asasi manusia internasional, konflik bersenjata atau prevalensi sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Keamanan PBB atau Dewan Uni Eropa?

Kekhawatiran-kekhawatiran ini dapat merusak keandalan beberapa dokumen yang menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, tingkat korupsi, indeks risiko bisnis, dan indikator-indikator relevan lainnya dari negara produksi tersebut harus dipertimbangkan.

- ▶ Apakah semua dokumen yang menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku telah disediakan oleh pemasok, dan jika ya, apakah dokumen-dokumen tersebut dapat segera diverifikasi kebenarannya?

Apabila semua dokumen yang relevan sudah siap dan tersedia atas permintaan operator, maka kemungkinan besar rantai pasokan tersebut sudah mapan dan pemasok sudah mengetahui dan memahami persyaratan EUDR.

## b) Risiko yang dapat diabaikan

Konsep risiko yang dapat diabaikan harus dipahami sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat

---

<sup>11</sup> Yaitu perusahaan-perusahaan yang ada sangkut-pautnya dengan masalah ilegalitas, penggundulan hutan, dan degradasi hutan.

26. Ini berarti bahwa hasil penilaian secara lengkap dan menyeluruh terhadap informasi spesifik produk maupun informasi umum produk menurut ketentuan Pasal 10, dan, bilamana perlu, terhadap diterapkannya langkah-langkah mitigasi yang tepat sesuai dengan ketentuan Pasal 11, menunjukkan tidak adanya alasan untuk khawatir bahwa komoditas atau produk tersebut tidak mematuhi Pasal 3(a) (bebas deforestasi) atau (b) (diproduksi secara legal, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat produksi).

Daftar kriteria penilaian risiko dalam Pasal 10 Ayat 2 bukanlah daftar yang mencakup seluruh penilaian risiko secara lengkap dan menyeluruh; operator dapat memilih untuk menerapkan atau memberlakukan kriteria lebih lanjut apabila hal ini akan dapat membantu menentukan kemungkinan bahwa komoditas atau produk relevan telah diproduksi secara ilegal atau tidak bebas deforestasi, atau apabila kriteria lebih lanjut tersebut akan dapat membantu membuktikan legalitas produksi atau status bebas deforestasi produksi.

Berdasarkan Pasal 13, operator UKM dan non-UKM yang melakukan pengadaan atau pembelian dari negara-negara berisiko rendah tidak diharuskan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 untuk mencapai risiko yang dapat diabaikan, setelah, sesuai dengan ketentuan Pasal 13(1) melakukan (i) penilaian terhadap kompleksitas rantai pasokan yang relevan dan terhadap risiko berkelit untuk menyalahi, atau risiko terjadinya pencampuran dengan produk-produk yang asal-usulnya tidak diketahui agar tidak terdeteksi dan (ii) memastikan bahwa semua komoditas dan produk relevan yang mereka tempatkan di pasar atau ekspor telah diproduksi secara eksklusif di negara-negara tersebut atau di daerah/ wilayah yang merupakan bagian dari negara yang diklasifikasikan sebagai negara dengan tingkat risiko rendah sesuai dengan ketentuan Pasal 29<sup>12</sup>. Namun, langkah-langkah yang diuraikan dalam Pasal 10 dan 11 berlaku apabila operator yang melakukan pengadaan dari negara berisiko rendah mendapatkan atau dibuat menyadari adanya informasi yang akan menunjuk pada risiko terjadinya ketidakpatuhan atau adanya siasat berkelit, lihat Pasal 13(2). Tanpa mengurangi kewajiban yang dimiliki operator di bawah Pasal 13, untuk pengumpulan informasi yang diwajibkan oleh Pasal 9(1)(g) dan Pasal 9(1)(h) EUDR, pada umumnya cukup sudah apabila hasil dari pengumpulan informasi tersebut dapat diverifikasi secara independen dan kebenarannya sudah sedemikian terang-benderang sehingga tidak memerlukan pembuktian lagi. Upaya yang dapat dilakukan oleh operator untuk memenuhi kewajiban ini misalnya adalah dengan memastikan adanya konsistensi data di dalam informasi atau dokumen-dokumen terkait produk yang diperoleh dari hasil pengumpulan informasi tersebut. Oleh karena itu, tidak diperlukan langkah lebih lanjut untuk menilai informasi tersebut kecuali apabila ketika sedang dalam proses melakukan pengumpulan informasi atau ketika sedang dalam proses melakukan penilaian yang diwajibkan oleh Pasal 13 EUDR itu sendiri, operator diberitahu atau dibuat menyadari

---

<sup>12</sup> Menurut ketentuan Pasal 29(2), Komisi akan menyampaikan daftar negara atau daerah/ wilayah dari negara-negara tersebut yang mempunyai risiko rendah maupun tinggi dengan menerbitkan peraturan-peraturan pelaksana.

adanya informasi baru terkait pengumpulan informasi yang telah mereka lakukan yang mengindikasikan bahwa produk relevan yang ingin mereka pasarkan atau ekspor berisiko tidak mematuhi Peraturan.

Bagi operator non-UKM pada tingkat-tingkat lebih bawah rantai pasokan, penyederhanaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 9 juga dapat diterapkan/ diberlakukan. Dalam hal ini, operator non-UKM hanya perlu memastikan bahwa uji tuntas telah tuntas dilakukan dengan benar sebagaimana seharusnya di hulu. Memastikan bahwa uji tuntas telah tuntas dilakukan dengan benar sebagaimana seharusnya tidak perlu menyiratkan adanya keharusan untuk melakukan pemeriksaan secara sistematis terhadap setiap pernyataan uji tuntas yang diserahkan di hulu. Misalnya, operator non-UKM di hilir dapat melakukan verifikasi bahwa operator di hulu memiliki sistem uji tuntas terkini yang berfungsi dan dijalankan sebagaimana seharusnya, termasuk mempunyai kebijakan, instrumen pengendali, dan prosedur yang memadai dan proporsional untuk memitigasi dan mengelola risiko-risiko ketidakpatuhan pada produk relevan secara efektif, guna memastikan bahwa uji tuntas secara rutin dilakukan dengan benar sebagaimana seharusnya.

Apabila langkah-langkah penilaian risiko dan mitigasi risiko yang dilakukan menyimpulkan mengungkapkan adanya tingkat risiko yang tidak dapat diabaikan pada salah satu kriteria risiko, maka produk yang bersangkutan harus dianggap mengandung risiko yang tidak dapat diabaikan, dan oleh karena itu, operator tidak boleh menempatkannya di dalam atau mengekspornya keluar dari pasar Uni Eropa.

### c) Peran pedagang UKM dan non UKM

Pedagang, menurut Pasal 2 ayat (17) adalah orang-orang di dalam rantai pasokan di luar operator, yang dalam menjalankan kegiatan usahanya membuat produk relevan tersedia di pasar. Apakah kewajiban-kewajiban uji tuntas diberlakukan terhadap seorang pedagang bergantung pada apakah pedagang tersebut merupakan UKM atau bukan, yang ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Pasal 3 Direktif 2013/34/EU dari Parlemen dan Dewan Eropa, lihat Pasal 2 Ayat 30 EUDR.

Apabila **pedagang** tersebut merupakan **pedagang non-UKM**, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), berlaku kewajiban dan ketentuan bagi operator non-UKM. Hal ini berarti bahwa pedagang non-UKM harus memastikan bahwa uji tuntas telah dilakukan di hulu (lihat subbab sebelumnya).

Kewajiban-kewajiban yang berlaku bagi **pedagang UKM** ditetapkan dalam Pasal 5(2) hingga (6) dari Peraturan tersebut. Pedagang UKM harus membuat produk relevan tersedia di pasar hanya jika mereka memiliki informasi yang dipersyaratkan di bawah Pasal 5 Ayat 3, terutama informasi tentang identitas para pemasok mereka dan korporasi/ badan usaha yang menjadi klien mereka serta nomor referensi pernyataan uji tuntas yang terkait

dengan produk tersebut. Pedagang UKM tidak perlu melakukan uji tuntas dan tidak perlu memastikan bahwa uji tuntas telah dilakukan di hulu. Kewajiban mereka adalah memastikan agar ketertelusuran produk relevan tetap terus terjaga/ dipertahankan. Hal ini berarti mereka harus tetap mengumpulkan dan menyimpan informasi serta membuat informasi tersebut tersedia bagi otoritas berwenang apabila diminta untuk menunjukkan kepatuhan.

#### d) Interaksi dengan Direktif Uji Tuntas Keberlanjutan Perusahaan

Direktif 2024/1760 tentang uji tuntas keberlanjutan perusahaan<sup>13</sup> (CSDDD) menetapkan kerangka kerja horisontal umum untuk uji tuntas keberlanjutan bagi perusahaan-perusahaan Uni Eropa dan non-Uni Eropa skala sangat besar. EUDR menyediakan kerangka kerja sektoral untuk deforestasi terkait aspek-aspek tertentu dari uji tuntas untuk produk-produk tertentu. CSDDD dan EUDR memiliki cakupan berbeda tetapi sebagian besar saling melengkapi, dan keduanya harus diterapkan secara koheren untuk memastikan uji tuntas yang efektif. Apabila aturan uji tuntas yang spesifik di bawah EUDR bertentangan dengan aturan umum CSDDD, maka ketentuan-ketentuan EUDR lah, sebagai *lex specialis*, yang berlaku di atas aturan umum CSDDD (yang merupakan *lex generalis*) hingga sejauh tingkat/ lingkup dari konflik tersebut, sejauh ketentuan-ketentuan tersebut mengatur kewajiban yang lebih ekstensif atau lebih spesifik untuk mencapai tujuan yang sama. Aturan ini ditetapkan dalam Pasal 1 Ayat 3 CSDDD dan mengikuti prinsip-prinsip hukum Uni Eropa, yang memprioritaskan *lex specialis* di atas *lex generalis* dalam hal-hal seperti itu.

## 5. KLARIFIKASI ‘KOMPLEKSITAS RANTAI PASOKAN’

*Peraturan perundang-undangan yang relevan: EUDR – Pasal 8 – Uji tuntas; Pasal 9 – Persyaratan informasi; Pasal 10 – Penilaian risiko; Pasal 11 – Mitigasi risiko*

‘Kompleksitas rantai pasokan yang relevan’ secara eksplisit tercantum sebagai kriteria penilaian risiko dalam Pasal 10 Ayat (2)(i) EUDR dan karenanya relevan dengan bagian penilaian risiko dan mitigasi risiko dari proses/ sistematisasi uji tuntas. Ini adalah salah satu dari beberapa kriteria dari bagian penilaian risiko dan mitigasi risiko dari proses/ sistematisasi uji tuntas yang ditetapkan dalam Pasal 10 dan 11.

Dasar pemikiran yang menjadi landasan dari kriteria ini adalah bahwa upaya penelusuran produk relevan kembali ke negara produksi dan lokasi lahan tempat komoditas

<sup>13</sup> Direktif (UE) 2024/1760 Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 13 Juni 2024 tentang uji tuntas keberlanjutan perusahaan dan mengubah Direktif (UE) 2019/1937 dan Peraturan (UE) 2023/2859, OJ L, 2024/1760, 5.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1760/oj>.

relevan diproduksi mungkin akan lebih sulit jika rantai pasokannya kompleks/ rumit, dan ini merupakan faktor yang menyangkut risiko ketidakpatuhan yang lebih besar. Ketidakkonsistenan informasi dan data serta masalah yang relevan dalam memperoleh informasi yang diperlukan di setiap titik dalam rantai pasokan dapat meningkatkan risiko adanya komoditas atau produk tidak patuh yang masuk ke dalam rantai pasokan. Yang menjadi pertimbangan utama dalam hal ini adalah hingga sejauh mana dimungkinkan untuk menelusuri komoditas relevan yang ditemukan dalam produk relevan

kembali ke lahan tempat komoditas tersebut diproduksi.

Risiko ketidakpatuhan akan meningkat jika kompleksitas rantai pasokan menyulitkan identifikasi informasi yang diwajibkan berdasarkan Pasal 9(1) dan Pasal 10(2) EUDR. Adanya langkah-langkah yang tidak teridentifikasi dalam rantai pasokan atau temuan lain yang mengindikasikan ketidakpatuhan dapat mengarah pada kesimpulan bahwa risiko tersebut tidak dapat diabaikan.

Kompleksitas rantai pasokan meningkat seiring dengan jumlah pengolah dan perantara antara lahan tanah di negara produksi dan operator atau pedagang. Kompleksitas juga dapat meningkat ketika lebih dari satu produk relevan digunakan untuk memproduksi produk relevan baru, atau jika komoditas relevan bersumber dari beberapa negara produksi. Di sisi lain, proses uji tuntas cenderung lebih sederhana dalam rantai pasokan pendek, dan rantai pasokan pendek mungkin, khususnya dalam kasus uji tuntas yang disederhanakan berdasarkan Pasal 13, menjadi salah satu faktor yang membantu menunjukkan adanya risiko berkelit dari Peraturan namun dapat diabaikan.

Untuk menilai kompleksitas rantai pasokan, operator dan pedagang dapat menggunakan daftar pertanyaan berikut (meskipun daftar ini bukan daftar yang lengkap dan menyeluruh) untuk produk-produk relevan yang akan ditempatkan di, atau dibuat tersedia di, atau diekspor dari pasar Uni:

- ▶ Apakah terdapat beberapa prosesor dan/atau langkah dalam rantai pasokan sebelum suatu produk relevan tertentu ditempatkan, atau dibuat tersedia, atau diekspor dari pasar Uni Eropa?
- ▶ Apakah produk relevan tersebut mengandung komoditas relevan yang bersumber dari beberapa lokasi lahan dan/atau beberapa negara tempat produksi yang berbeda-beda?
- ▶ Apakah produk relevan tersebut merupakan produk yang sudah melewati banyak sekali tahapan proses produksi (di mana di dalam kandungan produk itu sendiri mungkin terdapat beberapa produk relevan lainnya)?
- ▶ Untuk kayu gelondongan,
  - apakah produk relevan terdiri dari lebih dari satu spesies pohon?

- apakah kayu gelondongan tersebut dan/atau produk kayu gelondongan telah diperdagangkan di lebih dari satu negara?
- apakah ada produk olahan relevan yang diproses atau diproduksi di negara ketiga sebelum ditempatkan di, atau dibuat tersedia di, atau diekspor dari pasar Uni?

## 6. LEGALITAS

*Peraturan perundang-undangan yang relevan: EUDR – Pasal 2(40) – Definisi dan Pasal 3(b) – Larangan*

Berdasarkan Pasal 3 EUDR, komoditas dan produk relevan tidak boleh ditempatkan atau dibuat tersedia di pasar Uni Eropa atau diekspor, kecuali semua kondisi/ syarat berikut terpenuhi:

- bebas dari deforestasi / penggundulan hutan,
- telah diproduksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan di negara produksi, dan**
- telah dicakup [dipastikan legitimasi dan kepatuhannya terhadap EUDR] oleh pernyataan uji tuntas [yang menyertai komoditas/ produk tersebut].

Produk-produk relevan harus **memenuhi ketiga kriteria tersebut secara sendiri-sendiri dan masing-masing secara terpisah**; apabila tidak, operator dan pedagang non-UKM harus menahan diri dari menempatkan, membuat tersedia di, atau mengekspornya dari pasar Uni Eropa.

### a) Peraturan perundang-undangan yang relevan di negara tempat produksi

Dasar untuk menentukan apakah suatu komoditas atau produk relevan telah diproduksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan di negara tempat produksi adalah peraturan perundang-undangan negara di mana komoditas tersebut – atau, apabila itu suatu produk, di mana komoditas yang terkandung di dalam produk relevan tersebut – ditanam, dipanen, diperoleh dari, atau dibesarkan di bidang tanah atau lahan yang relevan atau, apabila produk tersebut berkaitan dengan hewan ternak, di tempat usaha produk hewan ternak tersebut.

EUDR mengambil pendekatan yang fleksibel dengan mencantumkan sejumlah ranah hukum tanpa secara spesifik merinci atau menyebutkan undang-undang tertentu, karena peraturan perundang-undangan masing-masing negara berbeda-beda dan tidak kebal

terhadap amendemen (perubahan atau penyempurnaan). Meskipun demikian, **hanya undang-undang yang berlaku mengenai status hukum kawasan produksi** sajalah yang merupakan peraturan perundang-undangan yang relevan menurut Pasal 2 Ayat (40) EUDR.

Ini berarti bahwa pada umumnya relevansi undang-undang untuk persyaratan legalitas dalam Pasal 3(b) EUDR tidak ditentukan oleh fakta bahwa undang-undang tersebut dapat berlaku secara umum selama proses produksi komoditas atau berlaku untuk rantai pasokan produk relevan dan komoditas relevan, tetapi oleh fakta bahwa undang-undang ini secara khusus berdampak atau berpengaruh terhadap status hukum areal/ kawasan tempat komoditas tersebut diproduksi.

Di samping itu, Pasal 2(40) EUDR harus dibaca dalam kaitannya dengan tujuan EUDR sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1(1)(a) dan (b); hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang isinya dapat dikaitkan dengan penghentian deforestasi dan degradasi hutan dalam konteks komitmen Uni Eropa untuk mengatasi perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati adalah peraturan perundang-undangan yang juga relevan.

Butir (a) hingga butir (h) Pasal 2(40) lebih lanjut menguraikan peraturan perundang-undangan yang relevan ini. Daftar berikut memberikan beberapa contoh konkret; namun contoh-contoh tersebut hanya diberikan untuk keperluan ilustrasi saja dan tidak dapat dianggap lengkap dan menyeluruh:

- ▶ *Hak guna lahan*, termasuk undang-undang tentang pemanenan dan produksi pada lahan atau tentang pengelolaan lahan; seperti:
  - peraturan perundang-undangan tentang pengalihan lahan khususnya untuk lahan pertanian atau hutan,
  - peraturan perundang-undangan tentang transaksi sewa tanah.
- ▶ *Perlindungan terhadap lingkungan hidup*. Hal ini berkaitan dengan adanya tujuan untuk menghentikan deforestasi dan degradasi hutan, pengurangan emisi gas rumah kaca atau perlindungan keanekaragaman hayati, misalnya, [sebagaimana yang diatur] dalam:
  - peraturan perundang-undangan tentang kawasan lindung,
  - peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan konservasi satwa liar dan keanekaragaman hayati,
  - peraturan perundang-undangan tentang spesies yang terancam punah,
  - peraturan perundang-undangan tentang pembangunan lahan.
- ▶ *Aturan-aturan terkait kehutanan, termasuk pengelolaan hutan dan konservasi*

*keanekaragaman hayati, yang berhubungan langsung dengan penebangan kayu, seperti:*

- peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan konservasi hutan, serta pengelolaan hutan berkelanjutan;
  - peraturan perundang-undangan anti deforestasi,
  - hak untuk memanen kayu dalam batas-batas yang ditetapkan secara sah.
- ▶ *Hak-hak pihak ketiga*, termasuk hak untuk menggunakan dan menguasai tanah/ lahan yang terdampak oleh kegiatan produksi komoditas dan produk relevan, dan hak guna atas tanah yang secara tradisi atau turun-temurun dimiliki oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal; ini dapat mencakup misalnya hak gadai [atau hak jaminan] atas tanah atau hak pakai hasil atas tanah [hak masyarakat adat untuk memungut hasil hutan atau memanfaatkan hutan sebagai mata pencaharian dan tradisi budaya].
- ▶ Hak-hak buruh dan hak asasi manusia yang dilindungi hukum internasional, yang berlaku bagi masyarakat yang berada di kawasan produksi komoditas relevan sejauh hal itu relevan dengan EUDR dengan mempertimbangkan tujuannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1(1) EUDR, atau bagi masyarakat yang memiliki hak atas areaproduksi komoditas atau produk relevan, termasuk hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, apabila hak-hak tersebut berlaku atau tercermin dalam peraturan perundang-undangan nasional masing-masing; misalnya hak atas tanah, hak atas wilayah yang dikuasai dan hak atas sumber daya, hak milik, hak terkait perjanjian, kesepakatan, dan pengaturan konstruktif lainnya antara masyarakat adat dan Negara.
- ▶ Prinsip yang mengharuskan adanya persetujuan secara sukarela sejak awal tanpa paksaan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan (FPIC), termasuk yang ditetapkan dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat. Panduan lebih lanjut mengenai penerapan/ pemberlakuan prinsip FPIC dapat diperoleh melalui Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa Negara harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu sebagai tujuan konsultasi sebelum salah satu dari tindakan-tindakan berikut dilakukan:
- pelaksanaan proyek yang mempengaruhi hak masyarakat adat atas tanah, wilayah yang mereka kuasai atau berada di bawah penguasaan mereka dan sumber-sumber daya, termasuk pertambangan dan pemanfaatan atau eksploitasi sumber-sumber daya lainnya,
  - pemindahan masyarakat adat dari tanah atau wilayah yang selama ini mereka kuasai,
  - restitusi atau upaya-upaya pemulihan lain sebagaimana seharusnya apabila tanah telah disita, diambil, diduduki atau dirusak tanpa terlebih dahulu ada

persetujuan yang diberikan secara sukarela sejak awal dan tanpa diinformasikan/ dikonsultasikan terlebih dahulu dengan masyarakat adat yang menguasai tanah itu.

- ▶ *Peraturan-peraturan perpajakan, antikorupsi, perdagangan dan bea cukai.*
  - Undang-undang yang berlaku mengenai rantai pasokan yang relevan yang memasuki pasar Uni, atau meninggalkannya, jika undang-undang tersebut memiliki tautan spesifik ke tujuan Peraturan, atau, dalam hal undang-undang perdagangan dan bea cukai, jika undang-undang tersebut secara spesifik berkenaan dengan sektor-sektor yang relevan di bidang pertanian atau produksi kayu.

## b) Uji tuntas terkait legalitas

Operator harus mengetahui peraturan perundang-undangan apa saja yang berlaku tentang status hukum areal/ wilayah produksi di tiap-tiap negara tempat mereka melakukan pengadaan. Peraturan perundang-undangan yang relevan [di tiap-tiap negara pengadaan tersebut] antara lain dapat meliputi:

- ▶ Peraturan perundang-undang nasional dan regional [peraturan daerah], termasuk undang-undang sekunder [peraturan pelaksana] yang relevan,
- ▶ Hukum internasional, termasuk perjanjian dan kesepakatan multilateral dan bilateral, sebagaimana yang diadopsi dan diberlakukan dalam hukum nasional masing-masing beserta kodifikasi dan penerapan / pelaksanaannya.

Berdasarkan Pasal 9(1)(h) EUDR, informasi, termasuk dokumen dan data yang menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat produksi, harus dikumpulkan sebagai bagian dari kewajiban uji tuntas. Ini termasuk informasi yang berkaitan dengan perjanjian/ kesepakatan/ pengaturan apa pun yang memberikan hak untuk menggunakan masing-masing area untuk tujuan/ kepentingan produksi komoditas yang relevan. Apakah hak atas tanah atau dokumentasi lain dari suatu pengaturan diperlukan bergantung pada peraturan perundang-undangan nasional; jika kepemilikan hak atas tanah tidak diwajibkan berdasarkan hukum domestik untuk memproduksi dan mengomersialkan produk pertanian, maka hal itu tidak diwajibkan di bawah EUDR.

Kewajiban untuk mengumpulkan dokumen atau informasi lainnya bergantung pada berbagai peraturan perundang-undangan di masing-masing negara, karena tidak semua negara mengharuskan atau mempersyaratkan diterbitkannya dokumentasi tertentu. Oleh karena itu, dokumen/ informasi yang dimaksudkan dalam kewajiban tersebut hendaknya dipahami meliputi dokumen-dokumen berikut ini, apabila diharuskan:

- ▶ Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas/ pemerintah suatu negara, seperti misalnya izin administratif,
- ▶ Dokumen yang menunjukkan kewajiban kontraktual, termasuk kontrak dan perjanjian dengan masyarakat adat atau masyarakat lokal,
- ▶ Informasi pelengkap yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi publik maupun swasta atau skema-skema lainnya yang terverifikasi oleh pihak ketiga,
- ▶ Keputusan pengadilan,
- ▶ Penilaian dampak, rencana pengelolaan, laporan audit lingkungan.

Dokumen-dokumen tambahan berikut ini juga dapat berguna:

- ▶ Dokumen yang menunjukkan kebijakan dan kode etik perusahaan,
- ▶ Deklarasi sukarela dari produsen atas komoditas relevan dimana produsen menyatakan bahwa produk tersebut diproduksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara tempat produksi,
- ▶ Perjanjian tanggung jawab sosial antara pelaku swasta dan pemegang hak [pihak] ketiga,
- ▶ Laporan-laporan spesifik tentang klaim [tuntutan hak] dan konflik terkait hak penguasaan [lahan/ tanah] dan hak [atas tanah].

Informasi, termasuk dokumen dan data, dapat dikumpulkan dalam bentuk cetak atau elektronik.

Penting untuk dicatat bahwa informasi tersebut, termasuk dokumen dan data, harus dikumpulkan menurut ketentuan Pasal 9 Ayat (1) butir (h) EUDR untuk keperluan penilaian risiko (Pasal 10 EUDR) dan hal ini tidak boleh dipandang sebagai suatu persyaratan independen [atau tersendiri], kecuali pengadaan produk tersebut seluruhnya berasal dari negara-negara berisiko rendah atau daerah/ wilayah yang merupakan bagian dari negara-negara berisiko rendah tersebut. Dalam hal pengadaan seluruhnya berasal dari negara-negara berisiko rendah atau dari daerah/ wilayah bagian negara-negara berisiko rendah tersebut<sup>14</sup> maka menurut Pasal 13 EUDR, operator UKM dan non-UKM hanya perlu menjalankan langkah-langkah yang mendeskripsikan penilaian risiko [sebagaimana diuraikan di bawah] berikut ini apabila operator memperoleh, atau dibuat menyadari atau mengetahui adanya, informasi yang menunjuk pada risiko ketidakpatuhan atau upaya berkelit untuk menyasiasi peraturan.

<sup>14</sup> Berdasarkan Pasal 29(2), Komisi akan menyampaikan daftar negara-negara atau daerah-daerah yang merupakan bagian wilayah dari negara-negara tersebut baik yang dikategorikan berisiko rendah maupun berisiko tinggi melalui peraturan pelaksana.

Menurut Pasal 10(1) EUDR, informasi yang dikumpulkan harus dinilai secara keseluruhan guna memastikan ketertelusuran dan kepatuhan di seluruh rantai pasokan. Semua informasi harus dianalisis dan diverifikasi; artinya, operator harus dapat mengevaluasi kandungan/ isi dan keandalan dokumen yang mereka kumpulkan dan memahami keterkaitan/ keterkaitan antar berbagai informasi yang terdapat di dalam berbagai dokumen. Pada umumnya, operator harus memeriksa hal-hal berikut sebagai bagian dari penilaian:

- ▶ Apakah dokumen-dokumen yang berbeda-beda tersebut selaras satu sama lain dan selaras dengan informasi lain yang tersedia?
- ▶ Apa tepatnya yang dibuktikan oleh tiap-tiap dokumen,
- ▶ Apa sistem yang mendasari/ melandasi dokumen tersebut? Misalnya: apakah dokumen tersebut berada di bawah kendali otoritas/ instansi pemerintah, [atau sudah melalui proses] audit independen, dan lain-lain?
- ▶ [Bagaimana] keterandalan dan validitas [atau kebenaran] dari masing-masing dokumen tersebut? Apakah terdapat kemungkinan dokumen tersebut dipalsukan atau diterbitkan secara tidak sah atau melawan hukum?

Operator harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut asli/ otentik, tergantung pada penilaian mereka terhadap situasi umum di negara tempat produksi. Dalam hal ini, operator juga harus mempertimbangkan risiko korupsi (misalnya penyuapan, kolusi, atau penipuan). Ada berbagai sumber yang menyediakan informasi yang umum tersedia tentang tingkat korupsi di suatu negara atau di daerah [provinsi atau kabupaten/ kota] negara tersebut, misalnya Indeks Persepsi Korupsi Transparency International, atau indeks-indeks serupa lainnya yang diakui secara internasional atau informasi yang relevan<sup>15</sup>.

Apabila tingkat korupsi [suatu negara] dinilai tinggi, tidak tertutup kemungkinan hal ini akan menimbulkan implikasi yang mengakibatkan dokumen-dokumen [dari negara] tersebut tidak dapat dianggap sebagai dokumen-dokumen yang dapat diandalkan/ dipercaya kebenarannya, dan hal ini dapat menimbulkan keharusan atau persyaratan untuk melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap dokumen-dokumen tersebut. Apabila hal seperti itu terjadi, diperlukan ketelitian dan kehati-hatian khusus ketika memeriksa dokumen karena mungkin terdapat alasan untuk meragukan kredibilitasnya.

Selain mengandalkan indeks-indeks internasional yang diakui, operator dapat memeriksa daftar syarat dan kerentanan, termasuk bukti praktik korupsi sebelumnya, yang menunjuk ke risiko yang lebih besar - dan dengan demikian menuntut tingkat pemeriksaan dan pengawasan yang lebih ketat. Contoh-contoh dari bukti tambahan tersebut dapat mencakup

---

<sup>15</sup> Untuk penggunaan indeks-indeks tersebut lihat juga Bab 4 dari Pemberitahuan Komisi tanggal 12.2.2016, C(2016)755 final (Dokumen Panduan untuk Peraturan Kayu Gelondongan Uni Eropa).

skema-skema yang telah diverifikasi oleh pihak ketiga (lihat Bagian 10 dari panduan ini), audit independen maupun swa-audit (audit yang dilakukan sendiri), atau penggunaan teknologi/ metode forensik untuk melacak produk relevan yang

dapat membantu mengungkap indikasi korupsi atau pelanggaran hukum.

Operator hilir non-UKM dan pedagang non-UKM berkewajiban untuk memastikan bahwa uji tuntas, termasuk uji tuntas legalitas, telah dilakukan oleh operator hulu, lihat Pasal 4 Ayat (9) EUDR. Saat mengumpulkan informasi, dokumentasi dan data untuk keperluan ini, operator hilir dan pedagang harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku tentang perlindungan data dan persaingan usaha.

## 7. RUANG LINGKUP PRODUK

### a) Klarifikasi – Pengepakan dan pengemasan bahan

*Peraturan perundang-undangan yang relevan: EUDR - Pasal 2 - Definisi;  
Lampiran I EUDR*

Lampiran I EUDR menetapkan daftar komoditas dan produk relevan sebagaimana diklasifikasikan dalam Nomenklatur Gabungan yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Dewan Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC) No 2658/87<sup>16</sup>.

Kode HS 4819 meliputi: *'Karton, kotak, kardus, tas, dan wadah kemasan lainnya, dari kertas, karton, kapas selulosa, atau anyaman serat selulosa; box file, baki surat, dan artikel sejenis, dari kertas atau karton yang digunakan di kantor, toko, atau sejenisnya.'*

- ▶ Jika salah satu barang di atas dipasarkan atau diekspor sebagai produk tersendiri, daripada sebagai kemasan untuk produk lain, maka barang tersebut *tercakup* dalam Peraturan dan oleh karena itu, kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam EUDR berlaku atasnya.
- ▶ Jika bahan pengepakan, sebagaimana diklasifikasikan berdasarkan kode HS 4819, digunakan untuk 'menopang, melindungi atau membawa produk lain, maka hal tersebut *tidak tercakup* dalam Peraturan.

Kode HS 4415 meliputi: *'Peti kemas, kotak, keranjang, drum dan kemasan sejenis, dari kayu; gulungan kabel dari kayu; palet, palet kotak dan papan muat lainnya, dari kayu; collar palet dari kayu.'*

<sup>16</sup> Peraturan Dewan (EEC) No 2658/87 tanggal 23 Juli 1987 tentang tarif dan nomenklatur statistik dan tentang Tarif Bea Cukai Umum (OJ L 256, 7.9.1987, hal. 1)

- ▶ Jika salah satu barang di atas dipasarkan atau diekspor sebagai produk tersendiri, maka barang tersebut *tercakup* dalam Peraturan dan oleh karena itu kewajiban yang ditetapkan dalam EUDR berlaku atasnya.
- ▶ Barang-barang yang tercantum di bawah Kode HS 4415 yang digunakan hanya sebagai bahan pengepakan untuk menopang, melindungi atau membawa produk lain yang ditempatkan di pasar Uni Eropa *tidak tercakup* dalam EUDR.

Di dalam kategori-kategori ini, terdapat perbedaan lebih lanjut antara *packing* (bahan yang digunakan untuk mengepak atau bahan pengepak) yang dianggap memberikan kepada suatu produk ‘karakter esensial’ [atau ciri khas penanda] produk tersebut’ dan bahan pengepak yang dibentuk dan disesuaikan untuk mengepak produk tertentu tetapi bukan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari produk itu sendiri. Aturan Umum 5 tentang penafsiran terhadap Nomenklatur Gabungan<sup>17</sup> Peraturan (EEC) No 2658/87 menjelaskan perbedaan-perbedaan [yang berkaitan dengan perbedaan] ini, dan contoh-contohnya disajikan di bawah ini. Kontainer/ wadah dengan ‘karakter esensial’ diberi kode HS sendiri dan diklasifikasikan secara terpisah dari produk yang dimuat di dalamnya dan termasuk dalam cakupan/ lingkup Peraturan. Di sisi lain, kontainer/ wadah yang secara khusus dibentuk atau dirancang agar pas untuk memuat barang tertentu diberi Kode HS dari produk yang diwadahnya apabila kontainer/ wadah tersebut sesuai untuk penggunaan jangka panjang, disertakan bersama dengan barang yang dimaksudkan untuk dimuat di dalam kontainer/ wadah tersebut dan bilamana dari jenis yang normalnya dijual dengan kontainer/ wadah tersebut tidak termasuk dalam cakupan Peraturan (Aturan Umum 5a). Kemasan biasa, seperti misalnya bahan pengemas dan kontainer/ wadah pengemas yang disertakan bersama dengan barang yang terdapat di dalamnya harus diklasifikasikan bersama dengan barang tersebut jika bahan pengemas tersebut adalah dari jenis yang normalnya digunakan untuk mengemas barang semacam itu; artinya, bahan tersebut tidak termasuk dalam cakupan Peraturan (Aturan Umum 5b). Kertas atau bahan pembungkus lainnya harus dianggap sebagai bagian integral [atau satu kesatuan] dari suatu produk jika tujuan digunakannya kertas atau bahan pembungkus lainnya tersebut adalah untuk melindungi, membawa, atau mengangkut produk tersebut.

Akan tetapi, perbedaan-perbedaan tambahan ini kemungkinan besar hanya relevan untuk sebagian kecil barang yang termasuk kategori barang yang diatur dalam Peraturan.

**Rangkuman: yang berikut ini termasuk yang diatur dalam Peraturan:**

- ▶ Bahan pengepak yang ditempatkan atau dibuat tersedia di pasar Uni Eropa atau diekspor dari pasar Uni Eropa sebagai produk bahan pengepak yang berdiri sendiri;
- ▶ Kontainer/ wadah yang memberikan kepada suatu produk karakter esensial nya.

---

<sup>17</sup> Catatan penjelasan mengenai Nomenklatur Gabungan Uni Eropa (OJ C 119, 29.3.2019, hal.1)

[sedangkan] yang berikut ini tidak termasuk yang diatur dalam Peraturan:

- ▶ Bahan pengepak yang disertakan bersama dengan barang yang terdapat di dalamnya dan digunakan semata-mata hanya sebagai sarana untuk menopang/ menyangga, memproteksi atau membawa produk lain.

**b) Klarifikasi – Limbah dan produk-produk yang dipulihkan kembali untuk dimanfaatkan ulang dan didaur ulang menjadi baru**

*Peraturan perundang-undangan yang relevan: EUDR – Pertimbangan (40);  
Lampiran I EUDR; Direktif 2008/98/EC – Pasal 3(1)*

Operator dan pedagang dalam kegiatan ekonomi masing-masing menangani produk bekas pakai yang telah habis masa kegunaannya [atau sudah usang dan sudah tidak berfungsi sebagaimana seharusnya], dan kecuali ada yang masih dapat dimanfaatkan, akan dibuang sebagai limbah. Limbah berarti substansi [bahan sisa] atau objek [tinggalan yang sudah tidak terpakai lagi] yang dibuang atau dimaksudkan untuk dibuang atau diharuskan untuk dibuang oleh pihak penghasil limbah (Direktif 2008/98/EC, Pasal 3(1)). Produk-produk bekas pakai semacam itu dikecualikan dari cakupan EUDR. Ini berarti bahwa dalam hal ini operator dan pedagang semacam itu dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh EUDR dalam hal-hal ini.

Pengecualian ini berlaku untuk barang-barang yang seluruhnya diproduksi dari bahan/material yang masa guna atau keberfungsian telah habis dan di luar dari itu, semestinya sudah lama dibuang sebagai limbah (misalnya kayu bahan yang berasal dari kayu bekas dari hasil pembongkaran bangunan, atau produk-produk olahan yang terbuat dari sekam kopi [seperti arang, pupuk dan bahan pakan ternak]). Pengecualian ini tidak berlaku bagi produk sampingan dari suatu proses produksi yang melibatkan bahan bukan limbah dalam arti zat atau objek yang dibuang atau dimaksudkan atau diharuskan untuk dibuang oleh produsennya.

**Pertanyaan 1:** Apakah serpihan kayu dan serbuk gergaji yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari penggergajian kayu termasuk yang diatur dalam Peraturan?

Ya, karena ini termasuk dalam cakupan kode HS 4401; artinya: termasuk kategori produk yang diatur dalam EUDR karena serpihan kayu dan serbuk gergaji masih dapat digunakan sebagai kayu bakar dan oleh karena itu masih belum habis masa guna dan keberfungsian dan belum benar-benar menjadi limbah akhir. Yang dikecualikan dari Peraturan adalah serpihan kayu/ serbuk gergaji yang digunakan semata-mata hanya sebagai [sarana] bahan pengemas untuk menopang, melindungi, atau membawa produk lain.

**Pertanyaan 2:** Apakah perabotan yang terbuat dari kayu bekas pembongkaran rumah termasuk kategori produk yang diatur dalam Peraturan?

Tidak, apabila perabotan tersebut merupakan produk yang seluruhnya terbuat dari bahan/material yang telah habis masa guna dan keberfungsian dan apabila tidak didaur ulang untuk dijadikan perabot sudah pasti akan dibuang sebagai limbah, maka produk tersebut tidak termasuk kategori produk yang diatur dalam [atau diwajibkan mematuhi ketentuan] Peraturan. Namun, jika produk tersebut mengandung material bukan hasil daur ulang dalam jumlah berapapun, maka bagian yang bukan hasil daur ulang tersebut termasuk kategori yang diatur dalam Peraturan.

**Pertanyaan 3:** Apakah produk yang terbuat dari material/ bahan daur ulang [yang diproses menjadi material baru] atau material lama yang kembali difungsikan/ dimanfaatkan termasuk kategori produk yang diatur dalam Peraturan?

Tidak, jika produk relevan seluruhnya dibuat dari bahan daur ulang, produk tersebut tidak termasuk kategori produk yang diatur dalam EUDR. Namun, jika produk terkait mengandung sejumlah material yang tidak didaur ulang atau tidak dipulihkan untuk kembali dimanfaatkan, maka material dalam jumlah tersebut akan termasuk kategori produk yang diatur dalam Peraturan, seperti penggunaan pulp murni dalam produksi kertas, dan kayu yang digunakan untuk memperbaiki palet.

**Pertanyaan 4:** Apakah pelet bahan bakar yang terbuat dari tandan buah kosong atau cangkang inti sawit termasuk kategori produk yang diatur dalam Peraturan?

Ya, jika tandan buah kosong dan cangkang inti sawit, bahkan dalam bentuk pelet, diklasifikasikan sebagai produk sampingan residu padat dari proses ekstraksi minyak sawit; pelet bahan bakar yang dibuat dari tandan buah kosong dan cangkang inti sawit tercakup dalam kode HS 2306 60 dalam Lampiran I EUDR. Pelet bahan bakar tidak termasuk kategori produk yang diatur dalam Peraturan jika seluruhnya terbuat dari bahan yang diklasifikasikan sebagai limbah.

**Pertanyaan 5:** Apakah produk yang terbuat dari kulit sapi daur ulang termasuk kategori produk yang diatur dalam Peraturan?

Tidak, jika kulit pada produk tersebut sepenuhnya merupakan kulit hasil daur ulang, maka produk tersebut tidak termasuk kategori produk yang diatur dalam EUDR. Namun, jika produk tersebut mengandung sejumlah kulit yang tidak didaur ulang, maka kulit tersebut akan termasuk kategori produk yang diatur dalam Peraturan tersebut.

**Pertanyaan 6:** Apakah bubuk kopi bekas, yang digunakan untuk perlengkapan mandi atau

pupuk, termasuk kategori produk yang diatur dalam Peraturan?

Tidak, jika ampasnya merupakan limbah dari kafe, misalnya, dan kalau tidak demikian pasti sudah dibuang.

**Pertanyaan 7:** Apakah produk relevan tercakup oleh EUDR jika diproduksi dari komoditas yang tidak relevan?

Peraturan tersebut tidak berlaku untuk produk yang terbuat dari komoditas yang tidak relevan, meskipun produk tersebut memiliki Nomenklatur Gabungan yang sama dengan produk relevan yang terbuat dari komoditas relevan. Peraturan tersebut hanya berlaku untuk produk relevan yang terbuat dari komoditas relevan.

Itulah sebabnya mengapa, misalnya:

- i. minyak kelapa sawit yang berasal dari spesies kelapa sawit *Elaeis* spp. (termasuk *Elaeis guineensis*) termasuk dalam cakupan/ lingkup EUDR; akan tetapi, minyak babassu dari genus *Attalea* spp. (termasuk *Attalea speciosa*) dan minyak-minyak nabati lainnya dari spesies pohon kelapa sawit lainnya tidak termasuk dalam cakupan/ lingkup EUDR;
- ii. karet yang berasal dari *Hevea brasiliensis* termasuk dalam cakupan EUDR, sedangkan balata, gutta-percha, guayule, chicle serta gum alami yang sejenis yang dihasilkan dari spesies [pohon karet] lainnya tidak termasuk dalam cakupan EUDR, demikian pula halnya dengan produk-produk karet sintetis.
- iii. Produk kayu termasuk dalam cakupan/ lingkup EUDR; akan tetapi, produk yang terbuat dari rotan, bambu, dan bahan bersifat kayu lainnya tidak termasuk dalam lingkup EUDR.

## 8. PEMELIHARAAN BERKALA SISTEM UJI TUNTAS

*Peraturan perundang-undangan yang relevan: EUDR – Pasal 12 – Pembentukan dan pemeliharaan sistem uji tuntas, pelaporan dan penyimpanan catatan*

Untuk melaksanakan uji tuntas sesuai dengan Pasal 8, operator harus menetapkan dan selalu memperbarui kerangka kerja untuk mendokumentasikan, menganalisis, memverifikasi, dan melaporkan prosedur dan langkah-langkah ('sistem uji tuntas'). Tujuan uji tuntas di bawah EUDR adalah untuk mencapai hasil yang diperlukan dengan membuktikan proses yang konsisten dalam operasi bisnis. Adalah penting bahwa sesuai dengan Pasal 12(2) seorang operator harus **meninjau sistem uji tuntasnya sekurang-kurangnya setahun sekali** untuk memastikan bahwa mereka yang bertanggung jawab [atas sistem tersebut

benar-benar sedang] menjalankan prosedur yang berlaku bagi mereka, bahwa proses yang sudah ditetapkan dijalankan dengan efektif dan capaian yang diminta tercapai. Operator juga harus memutakhirkan sistem uji tuntas jika selama peninjauan ulang dilakukan atau di setiap kesempatan atau waktu lain mereka menyadari adanya perkembangan-perkembangan baru yang dapat mempengaruhi tujuan sistem uji tuntas tersebut, seperti efektivitas dan komprehensivitas langkah atau prosedur dalam sistem. Setiap pemutakhiran terhadap sistem uji tuntas harus dicatat dan catatan-catatan tersebut harus tetap disimpan selama 5 tahun.

Peninjauan ulang dapat dilakukan oleh seseorang di dalam organisasi/ perusahaan milik operator yang bersangkutan (dan harus dilakukan bukan oleh mereka yang bertugas menjalankan prosedur yang akan ditinjau ulang) atau oleh lembaga eksternal. Peninjauan ulang harus mampu mengidentifikasi setiap kelemahan dan kegagalan yang ada dan manajemen operator harus menetapkan tenggat waktu untuk mengatasi kelemahan dan kegagalan tersebut.

Dalam hal [dilakukannya peninjauan ulang terhadap] sistem uji tuntas produk relevan, peninjauan tersebut hendaknya memeriksa, misalnya, apakah terdapat prosedur yang terdokumentasi:

- ▶ Untuk mengumpulkan dan mencatat informasi, data dan dokumen yang diperlukan untuk menunjukkan kepatuhan.
- ▶ Untuk menilai risiko produk relevan atau komponen yang mana pun dari produk relevan yang mengandung produk relevan atau komoditas relevan yang tidak bebas dari deforestasi atau belum diproduksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dari negara tempat produksi.
- ▶ Mendeskripsikan atau menjelaskan tindakan yang diusulkan untuk diambil sesuai dengan tingkat risiko yang ada.

Peninjauan ulang tersebut juga harus memeriksa apakah mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan setiap langkah dalam prosedur tersebut memahami dan melaksanakan setiap langkah, dan apakah ada kontrol atau kendali yang memadai untuk memastikan bahwa prosedur tersebut benar-benar efektif ketika dipraktikkan/ dijalankan (yaitu bahwa prosedur tersebut mampu mengidentifikasi produk relevan dengan tingkat risiko ketidakpatuhan yang tidak dapat diabaikan dan menolaknya / mengeluarkannya. Praktik baik menyarankan agar semua langkah yang diikuti/ ditempuh selama dilakukannya peninjauan ulang beserta seluruh capaian yang diperoleh harus didokumentasikan guna membuktikan bahwa peninjauan ulang tersebut telah dilakukan dengan benar.

## 9. PRODUK KOMPOSIT

*Peraturan perundang-undangan yang relevan: EUDR – Pasal 4 – Kewajiban operator; Pasal 9 – Persyaratan informasi; Pasal 33 – Sistem informasi*

Operator dan pedagang dapat bertransaksi dengan produk-produk relevan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I EUDR, yang mengandung atau yang sebagian dibuat dari produk-produk relevan atau komoditas-komoditas relevan lainnya. Dalam praktiknya, produk-produk ini terkadang disebut sebagai 'produk komposit' meskipun ini bukan istilah hukum yang digunakan dalam EUDR.

EUDR menetapkan aturan untuk memastikan bahwa komoditas dan produk relevan yang terkandung dalam produk relevan, atau yang merupakan cikal bakal pembuatan produk relevan, diidentifikasi dengan benar selama berlangsungnya proses uji tuntas yang dilakukan oleh operator sesuai dengan Pasal 8. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua produk relevan mematuhi Peraturan.

Operator perlu memenuhi persyaratan informasi yang tercantum dalam Pasal 9 sebagai bagian dari uji tuntas mereka untuk produk terkait yang mereka tempatkan atau ekspor dari pasar. Dalam beberapa hal, mungkin diperlukan proses/ prosedur yang kompleks untuk dapat mengidentifikasi spesies, asal usul, dan lokasi geografis komoditas relevan yang terkandung dalam produk relevan, khususnya untuk produk hasil rekonstitusi seperti kertas, papan serat, dan papan partikel, atau produk yang telah berulang-ulang kali melalui proses pengolahan (*highly processed products*), seperti produk olahan pangan yang mengandung kakao, tetapi informasi ini diperlukan agar produk dapat ditempatkan di pasar atau diekspor. Referensi lebih lanjut mengenai hal ini dapat dicermati pada Lampiran II dokumen Panduan ini.

Selain itu, ketika menempatkan di pasar Uni atau mengekspor produk relevan, jika produk tersebut mengandung atau dibuat dari produk relevan lainnya (sebagaimana tercantum dalam Lampiran I EUDR) yang belum pernah menjalani uji tuntas sebelumnya, maka operator harus melakukan uji tuntas terhadap bagian-bagian dari produk relevan tersebut. Hal ini berlaku bagi operator UKM maupun operator non-UKM (Pasal 4 Ayat (8) dan Ayat (9)).

Produk komposit dapat berisi beberapa produk relevan di bawah komoditas-komoditas yang berbeda-beda. Misalnya, coklat batangan [HS 1806] dapat terdiri dari produk turunan kakao (bubuk kakao [HS 1805] dan mentega kakao [HS 1804]) serta minyak kelapa sawit [HS 1511]). Dalam hal ini, operator yang menempatkan produk di atau mengekspornya dari pasar Uni Eropa hanya akan diminta untuk melakukan uji tuntas terhadap produk relevan yang tercantum di bawah komoditas yang dianggap relevan dalam Lampiran I EUDR. Misalnya, untuk coklat batangan [HS1806], komoditas relevan yang terkait dengannya adalah kakao. Ini berarti bahwa kewajiban uji tuntas dan persyaratan informasi hanya berlaku

untuk produk relevan yang tercantum di kolom kanan Lampiran I di bawah komoditas relevan yang terkandung dalam coklat batangan atau telah dibuat dengan menggunakan komoditas tersebut, yang dalam hal ini adalah bubuk kakao dan mentega kakao di bawah komoditas kakao.

#### a) **Persyaratan informasi**

Sebagai bagian dari uji tuntas mereka sesuai dengan ketentuan Pasal 8, operator, saat menjelaskan produk relevan mereka, sesuai dengan persyaratan informasi yang tercantum di bawah Pasal 9, perlu menyertakan komoditas relevan atau produk relevan yang terkandung dalam produk relevan mereka atau yang digunakan untuk membuat produk tersebut.

Artinya, operator perlu mengumpulkan informasi tentang keberadaan komoditas relevan di dalam produk relevan yang mereka tempatkan di pasar atau mereka ekspor. Informasi ini termasuk lokasi geografis bidang tanah tempat komoditas relevan terkandung dalam produk relevan, atau tempat produk relevan diproduksi, beserta informasi lebih lanjut dalam Pasal 9 Ayat (1). Menurut ketentuan Pasal 9, guna memenuhi persyaratan informasi geolokasi untuk produk relevan mereka, operator harus menyertakan:

lokasi geografis semua bidang tanah tempat komoditas relevan yang terkandung dalam produk relevan, atau tempat komoditas relevan yang digunakan untuk membuat produk relevan, diproduksi, dan

tanggal atau rentang waktu produksi.

Apabila suatu produk relevan mengandung atau dibuat menggunakan komoditas relevan yang diproduksi di berbagai bidang tanah/ lahan yang berbeda, maka geolokasi dari seluruh bidang tanah yang berbeda-beda tersebut harus diungkapkan/ dilaporkan. Untuk produk relevan yang terdiri dari atau dibuat dari ternak, persyaratan geolokasi yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (29) meliputi/ mencakup semua tempat atau bangunan yang berhubungan dengan pemeliharaan hewan ternak, termasuk tempat lahir hewan ternak, lahan peternakan tempat hewan ternak dipelihara - dalam hal lahan peternakan tersebut adalah lahan terbuka, di lingkungan hidup atau tempat apa pun, tempat ternak dipelihara untuk sementara waktu atau permanen, hingga waktu penyembelihan.

Apabila terjadi penggundulan hutan atau degradasi hutan pada salah satu bidang tanah/ lahan yang teridentifikasi digunakan untuk salah satu produk relevan dalam produk relevan yang merupakan 'produk komposit', maka produk tersebut tidak dapat ditempatkan di pasar atau dibuat tersedia di pasar atau diekspor (Pasal 9 Ayat (1) butir (d)).

Selain itu, Pasal 9 mengharuskan dicantulkannya nama umum dan nama ilmiah lengkap semua spesies, untuk produk relevan yang mengandung atau dibuat menggunakan kayu. Ketentuan ini mengacu pada semua produk relevan yang tercantum di bawah komoditas

'kayu' dalam Lampiran I. Dalam beberapa hal mungkin cukup rumit untuk dapat mengidentifikasi semua spesies dalam setiap komponen relevan untuk produk komposit yang berulang-ulang kali diproses, seperti papan partikel, kertas, dan buku cetak. Namun, apabila spesies, misalnya spesies kayu, yang digunakan untuk menghasilkan produk tersebut bervariasi, maka operator harus memberikan daftar setiap spesies kayu yang mungkin telah digunakan untuk menghasilkan produk kayu tersebut. Spesies-spesies tersebut harus dicantumkan sesuai dengan nomenklatur kayu gelondongan yang berterima secara internasional (misalnya DIN EN 13556 tanggal 1 Oktober 2003 tentang 'Nomenklatur kayu gelondongan yang digunakan di Eropa').

#### b) Uji tuntas untuk produk komposit: menggunakan pernyataan uji tuntas yang ada

Operator yang memasarkan atau mengeksport 'produk komposit' (misalnya furnitur yang terbuat dari produk kayu gelondongan lain yang relevan) dapat merujuk ke pernyataan uji tuntas yang ada jika hal ini memang sesuai. Ketika operator non-UKM atau pedagang non-UKM membuat pengajuan ke Sistem Informasi (dijelaskan dalam Pasal 33), mereka dapat merujuk ke pernyataan uji tuntas yang sebelumnya sudah pernah diajukan ke Sistem Informasi, tetapi [hal ini] hanya [dimungkinkan] apabila mereka telah memastikan bahwa uji tuntas untuk produk yang terkandung dalam atau dibuat dari produk relevan telah dilakukan dengan benar, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (9).

Informasi yang termuat dalam pernyataan uji tuntas yang ada dapat dirujuk untuk melengkapi informasi yang akan dimuat dalam Pernyataan Uji Tuntas yang ditetapkan dalam Lampiran II. Misalnya, informasi tentang geolokasi, nama ilmiah yang dapat diidentifikasi dalam pernyataan uji tuntas produk relevan yang terkandung dalam produk relevan yang sedang diupayakan untuk ditempatkan di pasar atau diekspor oleh operator dan tidak perlu diberikan lagi jika dirujuk ke pernyataan uji tuntas hulu.

Referensi dapat dilakukan di Sistem Informasi dengan memasukkan nomor referensi dan verifikasi nomor pernyataan uji tuntas hulu saat pernyataan baru diajukan. Operator dan pedagang yang mengajukan pernyataan uji tuntas akan dapat memutuskan apakah informasi geolokasi yang terdapat dalam pernyataan mereka yang diajukan dalam Sistem Informasi akan dapat diakses dan terlihat oleh operator hilir melalui pernyataan uji tuntas yang dirujuk di dalam Sistem Informasi.

Secara keseluruhan, pengembangan dan pengoperasian Sistem Informasi telah sesuai dengan ketentuan perlindungan data yang berlaku. Selain itu, **sistem dilengkapi dengan langkah-langkah keamanan yang akan menjamin integritas dan kerahasiaan informasi yang terkandung dalam Sistem Informasi.**<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> OJ L, 2024/3084, 6.12.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2024/3084/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3084/oj)

Menurut Pasal 4 Ayat (7) operator - termasuk UKM - harus memberikan semua informasi yang diperlukan untuk menunjukkan kepatuhan produk, termasuk nomor referensi uji tuntas kepada operator dan pedagang pada tingkat rantai pasokan yang lebih jauh atau lebih bawah. Menurut Pasal 4 Ayat (8) operator UKM tidak diharuskan melakukan uji tuntas terhadap produk relevan yang terkandung dalam atau dibuat dari produk relevan yang telah menjadi subjek uji tuntas menurut ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan di mana pernyataan uji tuntas telah diserahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 33. Operator UKM harus memberikan nomor referensi pernyataan uji tuntas kepada otoritas yang kompeten atas permintaan dari otoritas yang kompeten tersebut. Operator UKM tetap harus melakukan uji tuntas dan menyerahkan pernyataan uji tuntas untuk bagian-bagian produk relevan yang belum dikenakan uji tuntas atau tanpa adanya pernyataan uji tuntas yang diserahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (8).

## 10. PERAN SERTIFIKASI DAN SKEMA VERIFIKASI PIHAK KETIGA DALAM PENILAIAN RISIKO DAN MITIGASI RISIKO

*Peraturan perundang-undangan yang relevan: EUDR – Pertimbangan (52); Pasal 10(2)(n) – Penilaian risiko*

Skema sertifikasi dan verifikasi pihak ketiga sering digunakan untuk memenuhi persyaratan pelanggan tertentu untuk komoditas dan produk yang relevan. Ini dapat mencakup standar yang menjelaskan praktik yang harus diterapkan selama produksi komoditas bersertifikat, yang terdiri dari prinsip, kriteria, dan indikator; persyaratan untuk memeriksa kepatuhan terhadap standar dan pemberian sertifikat; dan sertifikasi rantai pengawasan terpisah untuk memberikan jaminan di sepanjang rantai pasokan bahwa suatu produk hanya mengandung (atau dalam beberapa hal hanya mengandung persentase tertentu) bahan bersertifikat atau bahan yang telah diverifikasi oleh pihak ketiga dari produsen yang teridentifikasi dan bersertifikat atau telah diverifikasi oleh pihak ketiga.

EUDR mengakui bahwa sertifikasi dan skema-skema lainnya yang telah diverifikasi oleh pihak ketiga dapat memberikan informasi yang berguna tentang kepatuhan terhadap Peraturan dalam penilaian risiko lebih lanjut terhadap Pasal 10 dengan mendukung bukti bahwa produk tersebut legal dan bebas deforestasi. Hal ini tunduk pada ketentuan bahwa informasi ini memenuhi persyaratan relevan yang ditetapkan dalam Pasal 9, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 10 Ayat (2) butir (n).

Sertifikasi dan skema yang diverifikasi oleh pihak ketiga memang dioperasikan oleh organisasi yang bukan peserta dalam produksi atau rantai pasokan komoditas relevan. Selain itu, beberapa skema ini sering digunakan untuk memverifikasi bahwa standar atau aturan

tertentu sedang dipatuhi, tetapi tidak selalu sampai pada sertifikasi produk itu sendiri.

Panduan ini ditujukan terutama kepada para pemangku kepentingan yang sedang mempertimbangkan untuk memanfaatkan skema sertifikasi atau skema terverifikasi pihak ketiga mengingat potensi nilai tambah mereka dalam menyediakan informasi pelengkap, seperti pada koordinat geolokasi dan membantu penilaian risiko oleh operator yang dilakukan sebagai bagian dari upaya uji tuntas mereka bahwa produk relevan tersebut legal dan bebas deforestasi. EUDR tidak mewajibkan: (1) operator untuk memanfaatkan skema tersebut, (2) produsen untuk mendaftar guna mengikuti/ menjalankan skema tersebut, atau (3) negara produsen untuk menyusun skema tersebut. Memanfaatkan skema verifikasi pihak ketiga bukanlah persyaratan hukum, melainkan keputusan sukarela dari operator sendiri. Jika operator memutuskan untuk memanfaatkan skema ini, maka panduan ini dirancang untuk membantu mereka menilai sejauh mana skema ini dapat membantu memenuhi persyaratan EUDR.

Skema sertifikasi dan skema verifikasi pihak ketiga dapat memainkan peran penting dalam mempromosikan praktik pertanian dan kehutanan berkelanjutan, pengadaan sumber daya secara bertanggung jawab, dalam mendorong transparansi rantai pasokan dan dalam memfasilitasi kepatuhan. Perlu dicatat bahwa skema deklarasi mandiri yang tidak bergantung pada prosedur pengesahan pihak ketiga berada di luar cakupan panduan ini dan, berdasarkan definisi atau makna yang terkandung dari deklarasi mandiri itu sendiri, tergolong skema yang kurang kokoh [atau kurang dapat diandalkan] karena kurangnya independensi dan imparialitas [karena kurang dapat dibuktikan secara meyakinkan bahwa proses verifikasi benar-benar objektif (atau dilakukan tanpa campur tangan atau pengaruh dari pihak manapun.)]

Panduan ini juga dapat digunakan sebagai referensi oleh otoritas nasional yang kompeten. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa meskipun skema-skema semacam itu dapat digunakan dalam prosedur penilaian risiko berdasarkan Pasal 10, skema-skema tersebut tidak dapat menggantikan tanggung jawab operator yang berhubungan dengan uji tuntas sebagaimana diatur dalam Pasal 8. Artinya, penggunaan skema-skema tersebut sama sekali tidak boleh ditafsirkan sebagai “jalur hijau” [untuk meloloskan produk] karena bagaimana pun juga, operator masih tetap diharuskan untuk melakukan uji tuntas dan dianggap bertanggung jawab apabila gagal mematuhi persyaratan uji tuntas EUDR.

Terdapat berbagai macam skema yang masing-masing memiliki cakupan, tujuan, struktur dan metode operasi yang berbeda-beda. Dari sekian macam skema tersebut, ada dua pembeda yang penting untuk diperhatikan, yaitu: (1) apakah skema tersebut bergantung pada prosedur pengesahan oleh pihak ketiga yang kemudian mengelompokkannya ke dalam skema sertifikasi dan skema terverifikasi pihak ketiga? dan jika tidak, (2) apakah skema tersebut merupakan skema yang dideklarasikan sendiri? Skema yang dideklarasikan sendiri

berada di luar cakupan panduan dokumen ini dan, berdasarkan definisi atau makna yang terkandung dari deklarasi mandiri itu sendiri, tergolong skema yang kurang kokoh [atau kurang dapat diandalkan] karena kurangnya independensi dan imparialitas [karena kurang dapat dibuktikan secara meyakinkan bahwa proses verifikasi benar-benar objektif (atau dilakukan tanpa campur tangan atau pengaruh dari pihak manapun.)]

#### a) Peran sertifikasi dan skema verifikasi pihak ketiga

Dalam mempertimbangkan apakah akan menggunakan informasi yang diberikan oleh skema sertifikasi atau skema yang diverifikasi oleh pihak ketiga dalam prosedur penilaian risiko berdasarkan Pasal 10 sebagai bukti pendukung bahwa produk tersebut legal dan bebas deforestasi, operator harus, sebagai langkah pertama, menentukan apakah standar skema tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan EUDR yang relevan. Dalam hal ini, hendaknya ditunjukkan bahwa operator juga dapat menggunakan skema verifikasi pihak ketiga atau skema sertifikasi demi mematuhi hanya persyaratan tertentu dari Peraturan tersebut.

Skema sertifikasi dan skema sertifikasi pihak ketiga pada umumnya mengharuskan organisasi pihak ketiga untuk dapat mendemonstrasikan kualifikasi yang mereka miliki dalam melakukan penilaian melalui proses akreditasi yang menetapkan standar untuk keterampilan auditor dan sistem yang harus dipatuhi oleh organisasi yang melakukan sertifikasi.

Produk yang disertifikasi atau diverifikasi umumnya membawa label yang mencantumkan nama dan jenis organisasi sertifikasi atau verifikasi serta persyaratan untuk proses audit. Skema tersebut juga dapat mengharuskan mitra menyertakan informasi ini dalam dokumen resmi yang menyertai pengiriman. Organisasi-organisasi ini biasanya dapat memberikan informasi tentang cakupan sertifikasi dan bagaimana sertifikasi tersebut diterapkan di negara tempat produk tersebut diproduksi, termasuk rincian tentang hakikat dan frekuensi audit lapangan.

Penilaian terhadap skema sertifikasi dan verifikasi pihak ketiga dapat dilakukan berdasarkan tiga elemen utama, yaitu: 1) [apakah skema tersebut memberlakukan] ‘standar yang relevan’, yaitu [standar yang berkaitan dengan] persyaratan operasional, ruang lingkup, prosedur, kebijakan bagi perusahaan yang mematuhi skema-skema tersebut [?], 2) [apakah] ‘implementasi [atau penerapan dari standar yang relevan tersebut dilakukan menurut skema’, yaitu hingga sejauh mana standar-standar tersebut diterapkan, termasuk hingga sejauh mana diberlakukan langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kepatuhan [termasuk juga yang dilakukan] melalui audit dan 3) [apakah ada] ‘fitur tata kelola’ [yang memungkinkan] penilaian terhadap kredibilitas skema seperti misalnya, [apakah ada] transparansi, *assurance process* [proses sistematis untuk memastikan/ menjamin kepatuhan terhadap standar], pengawasan, dll. Informasi tersebut harus dinilai ulang secara berkala oleh operator, terutama yang berkaitan dengan persyaratan EUDR.

Sehubungan dengan persyaratan EUDR, sejauh hal ini relevan dengan, misalnya, informasi yang diberikan skema sertifikasi atau skema verifikasi pihak ketiga, maka operator harus mencermati aspek atau unsur-unsur skema sertifikasi atau skema verifikasi pihak ketiga berdasarkan 1) [apakah skema tersebut memberlakukan] ‘standar yang relevan’ [dengan cara memeriksa]:

- ▶ [apakah] validitas, otentisitas [keaslian], dan inklusi [atau pengikutsertaan seluruh faktor, kriteria dan pemangku kepentingan terkait termasuk] dalam cakupan sertifikasi atau verifikasi pihak ketiga dari asosiasi sertifikat untuk komoditas atau produk yang relevan,
- ▶ apakah seluruh faktor, kriteria dan pemangku kepentingan terkait telah diikutsertakan dan apakah persyaratan hukum yang relevan, seperti penyesuaian dengan definisi bebas deforestasi dan tanggal batas akhir 31 Desember 2020, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 dan 3 EUDR telah dipatuhi,
- ▶ apakah telah dilakukan penilaian risiko terhadap kemungkinan terjadinya ketidakpatuhan terkait legalitas dan persyaratan bebas deforestasi produk relevan,
- ▶ apakah dapat dilakukan penelusuran terhadap produk relevan, termasuk penelusuran jejak geolokasinya hingga kembali ke petak tanah [atau ladang asalnya],
- ▶ apakah terdapat kemungkinan terjadinya pencampuran bahan/ material asal, baik yang diketahui maupun tidak diketahui, dalam model pelacakan balik melalui rantai pengawasan (*Chain of Custody* atau CoC) (dan apabila ditemukan adanya pencampuran, (maka berdasarkan ketentuan EUDR<sup>19</sup>, hal ini tidak dapat diterima). Tidak tertutup kemungkinan bahwa produk relevan meskipun telah mendapatkan sertifikasi CoC ternyata juga mengandung campuran antara material tersertifikasi dan material tidak tersertifikasi dari berbagai sumber. Itulah sebabnya mengapa harus diperoleh informasi untuk mengetahui apakah pemeriksaan atau pengecekan terhadap bagian/ porsi produk yang tidak tersertifikasi telah dilakukan dan apakah hasil dari pemeriksaan atau pengecekan tersebut memberikan bukti yang memadai tentang kepatuhan terhadap persyaratan EUDR. Oleh karena itu, prosedur uji tuntas harus dijalankan untuk produk relevan secara keseluruhan hingga selesai dan tuntas.
- ▶ apakah terdapat kemungkinan digunakannya *mass balance* (sistem rantai pasokan di mana massa/ jumlah material tersertifikasi diseimbangkan dengan yang tidak sehingga jumlah yang tersertifikasi sesuai dengan jumlah yang diklaim melalui

---

19 Beberapa skema mengizinkan sertifikasi apabila persentase tertentu dari produk yang relevan, biasanya tertera pada label, telah memenuhi standar sertifikasi penuh. Dalam kasus seperti itu, penting bagi operator untuk memperoleh informasi tentang apakah pemeriksaan pada bagian yang tidak bersertifikat telah dilakukan dan apakah pemeriksaan tersebut memberikan bukti kepatuhan yang memadai terhadap geolokasi dan elemen bebas deforestasi untuk bagian yang tidak bersertifikat juga.

pelacakan dokumentasi) ketika produk patuh EUDR dicampur dengan produk yang tidak diketahui asal-usulnya (sehingga menyebabkan produk tersebut menjadi tidak berterima [atau ditolak] berdasarkan ketentuan EUDR)<sup>20</sup>

- ▶ apakah skema tersebut sanggup menyediakan informasi yang diperlukan disertai bukti yang “cukup meyakinkan dan dapat diverifikasi”, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9.

Kedua, pada butir 2) [apakah] ‘implementasi [atau penerapan dari standar yang relevan tersebut dilakukan menurut skema], operator harus mempertimbangkan:

- ▶ aksesibilitas informasi mengenai tata kelola skema, pelibatan pemangku kepentingan dengan skema dan rangkuman audit,
- ▶ basis data yang bebas dan dapat diakses publik tentang pemegang sertifikasi, cakupannya, validitasnya, tanggal penangguhan atau penghentian status sertifikasi dan laporan audit terkait,
- ▶ pemeriksaan berkala, acak dan independen secara transparan (termasuk melalui audit) atas kepatuhan sertifikasi atau skema verifikasi pihak ketiga dengan standar, aturan dan prosedur mereka sendiri,
- ▶ pengendalian kuantitas dan asal-usul bahan bersertifikat di seluruh rantai pasokan, termasuk, misalnya, penggunaan analisis anatomi, kimia atau DNA untuk memverifikasi informasi tentang keterlacakan produk atau rantai pasokan,
- ▶ pengendalian yang efektif untuk verifikasi volume di seluruh rantai pasokan<sup>21</sup>
- ▶ penggunaan stempel/ klaim serupa yang merujuk pada berbagai jenis skema,
- ▶ laporan yang didukung bukti tentang kemungkinan adanya kekurangan atau masalah dalam sertifikasi atau skema terverifikasi pihak ketiga yang bersangkutan di negara

---

20 Beberapa skema mengizinkan sertifikasi sekalipun penyeimbangan massa tersertifikasi dan tidak dalam produk tersebut ditoleransi dalam rantai pengawasannya (mass balance CoC). Namun, produk campuran tersebut bagaimanapun juga tetap tidak mematuhi EUDR. Hanya produk yang sepenuhnya mematuhi elemen yang disebutkan di atas sajalah yang diizinkan berdasarkan ketentuan EUDR, dan itu tidak termasuk produk campuran dengan persentase tertentu maupun produk hasil mass balance CoC.

21 Sertifikasi rantai pengawasan (CoC) dapat digunakan sebagai bukti bahwa tidak ada komoditas yang tidak dikenal atau tidak diizinkan memasuki rantai pasokan. Sertifikasi ini umumnya didasarkan pada upaya memastikan bahwa hanya komoditas dan produk yang diizinkan yang diizinkan memasuki rantai pasokan di ‘titik kendali kritis’, dan suatu produk dapat dilacak ke penjaga sebelumnya (yang juga harus memegang sertifikasi rantai pengawasan) dan bukan kembali ke tempat asal. Suatu produk dengan sertifikasi rantai pengawasan dapat berisi campuran bahan bersertifikat dan bahan lain yang diizinkan dari berbagai sumber. Saat menggunakan sertifikasi rantai pengawasan, operator harus memastikan bahwa semua bahan mematuhi persyaratan EUDR dan bahwa kontrol memadai untuk mengecualikan bahan yang tidak patuh.

asal komoditas atau produk relevan,

- ▶ adanya laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya mengenai produsen atau pedagang tertentu yang menggunakan sertifikasi atau skema verifikasi pihak ketiga yang bersangkutan.

Pada butir 3) [apakah ada] 'fitur tata kelola' [yang memungkinkan] penilaian terhadap kredibilitas skema, operator harus mempertimbangkan unsur-unsur berikut:

- ▶ potensi terjadinya konflik kepentingan,
- ▶ hingga sejauh mana cakupan kerja instrumen pengendali dan temuan-temuan yang didapat dari instrumen pengendali tersebut terhadap penipuan dan korupsi,
- ▶ kepatuhan skema sertifikasi atau verifikasi pihak ketiga terhadap standar internasional atau standar Eropa (misalnya, terhadap panduan ISO yang relevan),
- ▶ konsekuensi dan penjatuhan sanksi apabila terjadi pelanggaran serta tindakan korektif [yang dilakukan untuk mengatasinya], termasuk penangguhan sertifikasi hingga tindakan korektif dilakukan, dengan mempertimbangkan juga kecepatan prosedur pencabutan dan pemulihan kewenangan dalam menerbitkan sertifikasi produk,
- ▶ pencantuman ketentuan tentang pelibatan pemangku kepentingan, juga memungkinkan dan mempromosikan partisipasi petani kecil (jika relevan) dalam skema tersebut,
- ▶ informasi tentang independensi organisasi pihak ketiga yang memberikan layanan sertifikasi atau verifikasi yang relevan sebagai organisasi terakreditasi. Jaminan/konfirmasi bahwa skema tersebut mematuhi ketentuan EUDR atau representasi (pernyataan resmi dari pihak penanggung jawab skema), dari auditor yang berafiliasi dengan skema tersebut atau dari auditor pihak ketiga yang ditunjuk/ ditugaskan oleh penanggung jawab skema tersebut untuk melaksanakan prosedur untuk menjamin kepatuhan skema terhadap EUDR tidak boleh diandalkan atau dipercaya begitu saja dengan sendirinya atau dianggap sudah final dan pasti benar (konklusif). Apabila hal ini sewajarnya memungkinkan untuk didapatkan, pandangan-pandangan dari para pemangku kepentingan terkait lainnya – termasuk peserta skema, serikat pekerja, asosiasi pekerja dan petani kecil, masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah, dan organisasi pihak ketiga pengaudit dan penjamin kepatuhan – tetap harus dipertimbangkan.

## b) Informasi latar belakang

Skema sertifikasi dan verifikasi pihak ketiga bersifat publik atau privat, tergantung pada model tata kelolanya, apakah dijalankan pemerintah atau tidak. Skema tersebut dapat bersifat wajib atau sukarela, tergantung pada apakah skema tersebut mengikat secara

hukum. Skema privat digunakan secara sukarela oleh operator, sedangkan skema publik sering kali (meskipun tidak harus) bersifat wajib dan ditetapkan oleh negara sumber produk tersebut. Baik skema sertifikasi publik maupun privat dan skema verifikasi pihak ketiga bertujuan sebagai pengakuan atas standar lingkungan yang baik melalui sertifikasi, dan karena itu banyak di antaranya telah memberikan kontribusi penting untuk meningkatkan keberlanjutan produksi pertanian di seluruh dunia.

Meskipun demikian, penilaian dampak yang dilakukan sebelum penilaian berdasarkan EUDR dilakukan, yang dibangun berdasarkan studi-studi relevan lainnya, juga telah mengidentifikasi sejumlah kekhawatiran mengenai skema-skema tersebut, termasuk kemungkinan adanya celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan pelanggaran karena skema-skema tersebut tidak hanya memiliki berbagai tingkatan transparansi dan aturan, prosedur, dan sistem penjaminan kualitas yang berbeda-beda satu sama lain, melainkan juga sistem pemantauan, pengungkapan, dan penegakan hukum yang berbeda-beda pula. Meskipun sistem rantai pengawasan (CoC) telah dijalankan selama bertahun-tahun, hingga sekarang masih juga ada kekhawatiran terhadap efisiensi, integritas dan kerentanannya terhadap penipuan. Selain itu, kurangnya audit independen merupakan kelemahan dari skema-skema swasta tertentu. Studi khusus yang dilakukan atas permintaan Komisi Skema Sertifikasi dan Verifikasi di Sektor Kehutanan dan untuk Produk Berbasis Kayu mendapatkan temuan serupa, yang menunjukkan kurangnya transparansi dan risiko adanya informasi yang sepotong-potong atau bahkan menyesatkan<sup>22</sup>.

Skema verifikasi publik yang bersifat wajib dengan langkah-langkah yang mengikat dapat mencakup standar yang tinggi, baik dalam hal cakupan maupun implementasi. Skema tersebut harus mencakup semua operator ekonomi di suatu negara (termasuk yang memasarkan dan mengeksport) untuk menghindari celah hukum dan kebocoran yang mungkin disebabkan oleh keberadaan operator ekonomi yang tidak tercakup dalam skema tersebut. Skema tersebut juga dapat memastikan pengintegrasian petani kecil dengan lebih baik dengan memberikan bantuan yang diperlukan untuk mengatasi masalah biaya, yang sering dianggap sebagai masalah signifikan, karena skala ekonomi membuat UKM kurang diuntungkan dalam mencapai sertifikasi dibandingkan dengan operator dan pedagang yang lebih besar.

Mengenai keandalan dan relevansi skema baik swasta maupun publik, semua elemen standar yang berlaku harus sejalan dengan (baik pada tingkat yang sama, atau lebih tinggi dari) EUDR, khususnya mengenai definisi bebas deforestasi, persyaratan geolokasi dan transparansi serta legalitas produksi.

Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa tidak semua skema mencakup standar dan

---

<sup>22</sup> Komisi Eropa, Laporan: Studi tentang Skema Sertifikasi dan Verifikasi di Sektor Kehutanan dan Kehutanan Produk Berbasis Kayu, Kantor Publikasi Uni Eropa, 2021

penilaian yang berkaitan dengan legalitas produksi komoditas yang relevan, dan oleh karena itu mungkin relevan untuk memeriksa persyaratan legalitas apa yang dicakup oleh skema tersebut, baik dalam hal undang-undang yang dicakupnya, maupun kriteria atau indikator yang diandalkan untuk menilai kepatuhan. Misalnya, skema-skema tersebut mungkin berbeda-beda ketika mendefinisikan apa yang dianggap sebagai “undang-undang” yang relevan atau apa yang dianggap “legal atau sah menurut hukum” di negara tempat produksi atau indikator-indikator yang harus dipertimbangkan untuk menilai risiko ilegalitas.

Pengambilan keputusan internal dan tata kelola, termasuk keikutsertaan langsung para pelaku rantai pasokan yang mengupayakan dan memperoleh sertifikasi atau memperoleh dan menggunakan produk bersertifikat untuk memenuhi permintaan pelanggan, juga merupakan elemen yang memiliki implikasi bagi penerapan, penegakan, dan kredibilitas dari setiap skema

yang relevan.

Untuk lebih memfasilitasi perdagangan dengan Uni Eropa dan kepatuhan terhadap EUDR, akan dibentuk *repository of practices* (repositori praktik) yang merupakan kumpulan terpusat berisi panduan, metodologi dan praktik terbaik yang dapat dijadikan rujukan/ acuan oleh operator ekonomi ketika melakukan uji tuntas untuk menempatkan dan membuat produk tersedia di pasar Uni Eropa, dan juga oleh otoritas yang berwenang ketika melakukan pemeriksaan yang relevan guna memastikan kepatuhan terhadap EUDR.

Untuk mempertimbangkan lebih lanjut elemen-elemen yang relevan dari semua bentuk sertifikasi dan verifikasi oleh pihak ketiga, silakan disimak dokumen resmi Komisi Eropa “SWD(2021) 326 final” berjudul Laporan Penilaian Dampak dalam Dokumen Kerja Staf Komisi Eropa (*Commission Staff Working Document – Impact Assessment Report*)<sup>23</sup>, pedoman praktik terbaik Uni Eropa untuk skema sertifikasi sukarela produk pertanian dan bahan pangan sebagaimana diuraikan dalam *Official Journal of the European Union* C 341 (OJ C 341) yang terbit tanggal 16 Desember 2010<sup>24</sup>, dan temuan Studi tentang Skema Sertifikasi dan Verifikasi di Sektor Kehutanan dan untuk Produk Berbasis Kayu<sup>25</sup>.

---

23 Komisi Eropa, SWD (2021) 326 final.

24 OJ C 341, 16.12.2010, hal. 5–11.

25 Laporan Komisi Eropa: Studi tentang Skema Sertifikasi dan Verifikasi di Sektor Kehutanan dan Kehutanan Produk Berbasis Kayu, Kantor Publikasi Uni Eropa, 2021.

# 11. PENGGUNAAN LAHAN UNTUK KEPERLUAN PERTANIAN

## 1. Pendahuluan

Pasal 3(a) dari Regulasi Produk Bebas Deforestasi Uni Eropa (EUDR) melarang menempatkan dan membuat menjadi tersedia di pasar Uni Eropa atau mengekspor komoditas relevan dan produk relevan dari pasar Uni Eropa, kecuali produk tersebut bebas dari deforestasi. Pasal 2(13)(a) mendefinisikan produk relevan “bebas deforestasi” sebagai produk relevan yang mengandung, telah diisi dengan, atau telah dibuat dengan menggunakan komoditas relevan yang diproduksi di lahan yang tidak terkena deforestasi setelah 31 Desember 2020<sup>26</sup>. Menurut Pasal 2(3), “deforestasi” berarti konversi atau alih fungsi lahan hutan menjadi lahan untuk keperluan pertanian dan atau peternakan, baik yang disebabkan oleh manusia [seperti misalnya untuk perkebunan skala besar atau pembangunan infrastruktur] maupun bukan [misalnya karena kebakaran hutan atau perubahan iklim].

Recital (36) EUDR menjelaskan bahwa Komisi Eropa harus menyusun pedoman untuk memperjelas interpretasi dari definisi “penggunaan lahan untuk keperluan pertanian”, khususnya dalam kaitannya dengan konversi hutan menjadi lahan non-hutan yang tujuannya bukan digunakan untuk keperluan pertanian. Recital 31 tentang Regulasi Restorasi Alam<sup>27</sup> juga merujuk pada pedoman tersebut.

Oleh karena itu, tujuan utama dari Bab ini adalah sebagai berikut:

- ▶ untuk memperjelas definisi hutan, pengukuran parameter teknis yang digunakan untuk mendefinisikan ‘hutan’ berdasarkan EUDR dari segi luas [kawasan], tinggi rata-rata dan tutupan tajuk, khususnya dalam situasi di mana pepohonan [hutan] berbatasan atau tumpang tindih dengan kawasan pertanian (Bagian 3);
- ▶ untuk mengklarifikasi makna ‘kawasan yang sengaja ditinggalkan/ tidak digunakan/ dibudidayakan untuk keperluan pertanian’ dan ‘perkebunan agrikultural’ yang dirujuk dalam Pasal 2(5) EUDR, khususnya kondisi-kondisi di mana kawasan yang, misalnya, disisihkan untuk pertanian, atau yang dibiarkan tidak dimanfaatkan atau digunakan untuk pembibitan tertentu tetap berada di bawah [definisi lahan yang] ‘digunakan untuk keperluan pertanian’ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terlepas dari karakteristik lahan tersebut, guna dan untuk mengklarifikasi kondisi-kondisi untuk

---

<sup>26</sup> Elemen lain dari ‘bebas deforestasi’ terdapat dalam Pasal 2(13)(b), yang menetapkan bahwa produk relevan yang mengandung atau dibuat dengan menggunakan kayu yang telah dipanen tanpa menyebabkan degradasi hutan berada di luar ruang lingkup bab ini yang secara khusus membahas definisi penggunaan lahan untuk keperluan pertanian/ peternakan.

<sup>27</sup> OJ L, 2024/1991, 29.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj>

konversi hutan menjadi kawasan pertanian (Bagian 3 dan 4);

- ▶ untuk memberikan panduan tentang keadaan yang ada, maka meskipun hasil pengamatan menunjukkan sudah adanyautupan pohon setelah tanggal 31 Desember 2020 (tanggal batas yang ditetapkan dalam Pasal 2(13) EUDR), kawasan tersebut harus tetap dianggap berada di bawah [definisi lahan yang] ‘digunakan untuk keperluan pertanian’ (Bagian 4);
- ▶ untuk mengklarifikasi situasi di mana suatu kawasan yang termasuk dalam definisi ‘hutan’ tidak boleh dianggap sebagai kawasan yang dialih fungsikan menjadi “lahan yang digunakan untuk keperluan pertanian” melainkan sebagai kawasan yang dialihfungsikan menjadi kawasan untuk penggunaan lain-lain, khususnya:
  - dialihfungsikan menjadi kawasan untuk penggunaan lain guna mencegah, meminimalkan, meringankan atau membalikkan dampak buruk terhadap keanekaragaman hayati akibat masuknya dan menyebarnya spesies asing invasif, atau
  - dialihfungsikan menjadi habitat semi-alami yang dikelola secara ekstensif (misalnya melalui *conservation grazing* [pengendalian terhadap penggunaan lahan yang dijadikan padang rumput bagi hewan ternak/ hewan gembalaan untuk memakan rumput) sebagaimana diharuskan / dipersyaratkan oleh rencana konservasi atau restorasi lingkungan yang melaksanakan kewajiban yang berasal dari konvensi internasional tentang perlindungan dan restorasi alam dan keanekaragaman hayati, atau
  - untuk kepentingan pencegahan kebakaran hutan atau untuk kepentingan penyebaran energi terbarukan (Bagian 2 dan 4.a);
- ▶ untuk memberikan interpretasi atas “penggunaan untuk keperluan pertanian” berdasarkan EUDR, dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan UE yang berlaku dan keterangan penjelasan yang disetujui di tingkat internasional (Bagian 4, 4.c dan 4.d);
- ▶ untuk mengklarifikasi penggunaan secara gabungan dan sinergis atas kawasan denganutupan pohon yang termasuk dalam definisi yang tercantum dalam EUDR, seperti sistem agroforestri, agrosilvikultur, silvopastoral, dan agrosilvopastoral (Bagian 4.d);
- ▶ untuk memperjelas berbagai jenis penggunaan lahan di area yang sama dan penggunaan peta kadaster dan daftar tanah (Bagian 5).

## 2. Klarifikasi konversi hutan menjadi lahan yang tujuannya bukan untuk pertanian

*Peraturan perundang-undangan yang relevan: EUDR – Pertimbangan (36), Pasal 2 (3), (5), (13) – Definisi, Pasal 3 (a) – Larangan*

Menurut Pasal 2(3) EUDR, ‘deforestasi’ berarti alih fungsi hutan untuk pertanian dan harus dipahami sebagai perubahan penggunaan lahan dari kawasan ‘hutan’ sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2(4) EUDR (dibahas secara rinci dalam Bagian 3) menjadi ‘penggunaan lahan untuk keperluan pertanian’ sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2(5) EUDR (dibahas secara rinci dalam Bagian 4, 4.c dan 4.d). Dalam hal ini, luasnya alih fungsi untuk pertanian tidak relevan, dan alih fungsi tersebut menjadikan komoditas tercakup yang diproduksi di lahan tersebut tidak mematuhi EUDR jika deforestasi terjadi setelah tanggal 31 Desember 2020.

Penggolongan suatu kawasan sebagai ‘kawasan yang hutannya telah ditebangi/ digunduli’ didasarkan pada kriteria objektif apakah hutan tersebut telah dikonversi untuk penggunaan dan tujuan tertentu, yang terlepas dari penggunaan yang terdaftar secara sah dan batas-batas geografis bidang tanah atau dari pertanyaan tentang siapa yang melakukan deforestasi atau apa penyebab yang menjadi asal mula terjadinya deforestasi.

Untuk tujuan Peraturan ini, alih fungsi kawasan hutan menjadi kawasan untuk penggunaan lain-lain yang tidak termasuk dalam definisi ‘penggunaan lahan untuk keperluan pertanian’ berarti bahwa alih fungsi tersebut tidak termasuk dalam definisi ‘deforestasi’ (lihat informasi terperinci tentang ‘penggunaan lahan untuk keperluan pertanian’ di Bagian 4). Ini termasuk konversi hutan menjadi area infrastruktur perkotaan seperti jaringan listrik, jalan, kota dan permukiman, untuk lokasi industri nonpertanian, atau untuk penggunaan energi terbarukan.

Konversi lahan hutan juga tidak termasuk dalam definisi EUDR tentang ‘deforestasi’ jika tujuan utama konversi dan penggunaan selanjutnya dari lahan tersebut bukan digunakan untuk keperluan pertanian, melainkan sebagai kawasan untuk, misalnya, penempatan energi terbarukan, penggunaan industri, pemulihan keanekaragaman hayati, pencegahan kebakaran hutan, kesejahteraan hewan dalam kondisi iklim ekstrem, atau pengelolaan spesies asing invasif. Kegiatan pertanian tambahan dapat dilakukan jika penting untuk mendukung tujuan utama konversi dan penggunaan lahan setelah konversi (lihat bagian 4.a), atau jika kegiatan pertanian tidak mengubah mayoritas penggunaan hutan (lihat bagian 4.b).

Tanggung jawab untuk menegakkan ketentuan tersebut berada di tangan Negara Anggota. Ketika menerapkan pedoman ini pada kasus-kasus individual, Negara Anggota harus memastikan untuk mempertimbangkan dengan seksama keadaan-keadaan khusus dari setiap kasus, termasuk dengan mempertimbangkan juga ketentuan-ketentuan terkait yang

tercantum dalam Traktat [Perjanjian Internasional]. Dalam kasus-kasus di mana kegiatan-kegiatan tersebut dapat diabaikan, mengingat semua keadaan yang dipertaruhkan, prinsip proporsionalitas harus dihormati.

### 3. Definisi 'Hutan'

#### *Peraturan perundang-undangan yang relevan : EUDR – Pasal 2(4) – Definisi*

Berdasarkan Pasal 2 (4) EUDR, suatu kawasan dianggap sebagai kawasan 'hutan' jika memiliki ciri-ciri atau karakteristik berikut:

- ▶ **memiliki luasan lahan lebih dari 0,5 hektar** – Ini berarti bahwa areapepohonan yang dideskripsikan dalam perimeter tutupan tajuk/ kanopi mencapai 0,5 hektar atau lebih.
- ▶ **memiliki pepohonan yang tingginya lebih dari 5 meter** – ini berarti puncak pohon mencapai tinggi rata-rata 5 meter atau lebih.
- ▶ **memiliki tutupan tajuk/ kanopi lebih dari 10%** - Ini berarti rasio dari tutupan tajuk pohon yang membentuk tegakan pohon terhadap areayang ditempati tegakan pohon lebih dari 10%.
- ▶ **memiliki pepohonan yang mampu mencapai ambang-ambang batas tersebut** [yaitu pepohonan yang tingginya lebih dari 5 meter dan tutupan kanopi lebih dari 10%] secara alami tanpa bantuan/ campur tangan dari luar (*in situ*) – Ini berarti di dalam kawasan tersebut terdapat area berisi pohon-pohon muda yang belum tetapi diperkirakan akan mencapai tutupan kanopi/ tajuk 10% dan tinggi pohon 5 meter, termasuk, khususnya, areayang untuk sementara tidak memiliki tegakan akibat habis ditebang sebagai bagian dari praktik pengelolaan hutan atau habis karena bencana alam, dan yang diharapkan akan beregenerasi [atau tumbuh kembali membentuk tegakan baru].
- ▶ **berada di luar kawasan dengan penggunaan paling dominan untuk pertanian atau zona wilayah perkotaan** – maksudnya adalah bahwa kawasan hutan ditentukan oleh adanya pepohonan dan tidak adanya penggunaan untuk kepentingan lainnya yang mendominasi kawasan tersebut (silakan lihat keterangan di bawah dan juga keterangan pada Bagian 4).

*Kesimpulan: untuk dapat disebut kawasan hutan, suatu kawasan harus memenuhi ketentuan ambang batas luasan lahan, dan karakteristik yang ditetapkan untuk tinggi rata-rata pepohonan dan tutupan tajuk/ kanopi atau sanggup mencapai ambang batas tersebut secara alami tanpa bantuan/ campur tangan luar sama sekali (in-situ) secara bersamaan.*

Dalam konteks EUDR, **'penggunaan lahan perkotaan'** [bagaimana pun juga tetap] harus dianggap sebagai penggunaan yang paling dominan, misalnya, dalam hal taman kota [atau ruang terbuka hijau publik] dan kebun [di halaman rumah/ gedung milik perorangan/ swasta sebagai ruang terbuka hijau privat] di kawasan perkotaan, terlepas dari apakah ruang terbuka hijau tersebut mencapai ambang batas [yang ditetapkan untuk] definisi hutan. Informasi lebih lanjut tentang **'penggunaan paling dominan atas lahan untuk pertanian'**, silakan lihat Bagian 4. Asalkan ciri-ciri/ karakteristik dalam definisi tersebut terpenuhi, maka yang dimaksud dengan area 'hutan' adalah area yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada:

- ▶ area yang dikelilingi hutan atau terhubung [berbatasan] langsung dan rapat dengan hutan tersebut dan digunakan sebagai fasilitas kehutanan, seperti misalnya jalan hutan, sekat api, dan area terbuka berskala kecil lainnya, kecuali jika area tersebut dibangun di atas tanah milik perorangan beserta bangunan dan sumber daya yang secara permanen melekat pada tanah tersebut,
- ▶ lahan yang ditinggalkan dan tidak diurus umumnya dalam kurun waktu selama lebih dari 10 tahun hingga regenerasi pepohonan atau pohon-pohon yang tumbuh liar di lahan tersebut memenuhi kriteria 'hutan' (lihat kaitannya dengan 'lahan yang disisihkan [sengaja didiamkan/ dibiarkan begitu saja tanpa dimanfaatkan] dan lahan yang untuk sementara dibiarkan terbengkalai begitu saja' pada Bagian 4);
- ▶ mangrove di daerah pasang surut, terlepas dari apakah kawasan mangrove tersebut diklasifikasikan sebagai daerah daratan atau bukan;
- ▶ lahan yang digunakan untuk pembibitan spesies tumbuhan hutan yang ditanam di dalam kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan pemilik hutan itu sendiri;
- ▶ area di luar kawasan hutan yang ditetapkan secara hukum yang memenuhi kriteria definisi 'hutan'.

Definisi 'hutan' tidak mencakup tegakan pohon dalam sistem produksi pertanian. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Bagian 4.c dan 4.d.

#### 4. Definisi 'pemanfaatan/ penggunaan untuk keperluan pertanian' beserta pengecualiannya

*Peraturan perundang-undangan yang relevan: EUDR – Pasal 2 (5) – Definisi*

Menurut Pasal 2 (5) EUDR, suatu area dianggap berada di bawah 'penggunaan pertanian' jika tujuan penggunaan lahannya adalah pertanian.

## a) Klarifikasi tujuan pertanian

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (5) lahan yang digunakan untuk keperluan pertanian (antara lain) adalah lahan yang dikategorikan dalam daftar berikut:

- ▶ [lahan yang diperuntukkan bagi] **perkebunan pertanian** sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 Ayat (6) EUDR. Panduan keterangan yang lebih rinci tentang [apa yang dimaksud dengan] ‘perkebunan pertanian’ dapat disimak di Bagian 4.c.
- ▶ **lahan pertanian yang disisihkan** – lahan pertanian yang disisihkan [atau dibiarkan tanpa dimanfaatkan] harus dimaknai dengan menggabungkannya dengan ‘lahan yang untuk sementara sementara dibiarkan’ seperti yang dibahas dalam bagian di bawah ini.
- ▶ lahan [yang digunakan untuk] **pemeliharaan hewan ternak** – Ini termasuk padang rumput, baik yang sementara maupun yang permanen, dan bangunan pertanian untuk membesarkan hewan dan penampungan [atau kandang] hewan.

Perlu dicatat bahwa daftar yang memuat kategori ‘perkebunan pertanian’, ‘lahan pertanian yang disisihkan’, dan ‘lahan untuk pemeliharaan ternak’ adalah daftar yang belum mencakup seluruh contoh ‘penggunaan lahan untuk keperluan pertanian’ secara lengkap dan menyeluruh.

Untuk keperluan Peraturan ini, lahan yang digunakan untuk pertanian harus dipahami sebagai lahan yang meliputi kategori penggunaan lahan berikut:

- ▶ Lahan yang ditempatkan di bawah kategori tanaman pangan semusim yang berarti semua lahan yang digunakan untuk tanaman pangan dengan siklus tumbuh [semusim yang] biasanya kurang dari satu tahun, termasuk tanaman pangan temporer multi-tahunan (*multi-annual temporary crops*).
- ▶ Lahan yang ditempatkan di bawah kategori padang rumput dan padang penggembalaan untuk sementara waktu yang berarti lahan yang ditanami dengan tanaman hijauan herba, atau rumput untuk pemotongan atau padang penggembalaan selama periode kurang dari lima tahun berturut-turut.
- ▶ Lahan yang disisihkan, atau lahan yang ditempatkan di bawah kategori bera sementara yang berarti lahan pertanian yang dibiarkan istirahat panjang sebelum ditanami ulang, sebelum digunakan sebagai padang penggembalaan (pastoral) atau sebelum digunakan untuk kegiatan pertanian lainnya. Ini dapat menjadi bagian dari sistem rotasi tanaman pertanian atau karena alasan yang sah atau keadaan luar biasa seperti karena kerusakan akibat banjir, kekurangan air, tidak tersedianya input, termasuk alasan ekonomi, sosial (penyakit, masalah suksesi) atau alasan hukum (litigasi, dll). NB: Lahan yang disisihkan atau lahan yang tetap dalam keadaan bera harus dianggap tetap berada di bawah kategori lahan yang ‘digunakan untuk keperluan pertanian’ yang

pada umumnya berlangsung dalam kurun waktu selama [sepuluh] tahun. Namun, area tersebut dapat dianggap masih berada dalam 'penggunaan lahan pertanian' lebih lama dari kurun waktu sepuluh tahun jika terbukti bahwa aktivitas pertanian tidak dapat dilanjutkan karena salah satu alasan yang disebutkan di atas. Alasan yang diberikan harus mencakup keseluruhan periode saat lahan tersebut didiamkan begitu saja tanpa diurus atau dibiarkan tidak ditanami untuk sementara waktu. Jika terbukti demikian, maka lahan tersebut harus tetap terus dianggap berada dalam kategori penggunaan untuk keperluan pertanian, kecuali jika secara resmi ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh hukum nasional.

- ▶ Lahan yang ditempatkan di bawah kategori lahan yang digunakan untuk tanaman pangan permanen. Hal ini berarti lahan tersebut digunakan untuk budidaya tanaman pangan jangka panjang dan tidak perlu dilakukan penanaman ulang selama beberapa tahun, biasanya selama lima tahun atau lebih. Lahan yang ditanami tanaman pangan permanen juga termasuk lahan yang digunakan untuk menanam tanaman permanen di bawah naungan tanaman pelindung, yang dijelaskan dalam Bagian 4.b.
- ▶ Lahan yang ditempatkan di bawah kategori padang rumput dan padang penggembalaan permanen. Hal ini berarti lahan tersebut digunakan selama lebih dari lima tahun berturut-turut untuk menggembalakan hewan ternak atau menanam tanaman pakan ternak, baik yang dibudidayakan maupun yang dibiarkan tumbuh secara alami.
- ▶ Lahan yang ditempatkan di bawah kategori bangunan pertanian/ peternakan beserta *farmyards* [halaman/ pekarangan berpagar di area bangunan pertanian/ peternakan]. Hal ini berarti lahan tersebut ditempati oleh bangunan pertanian yang aktif menjalankan kegiatan operasionalnya (hanggar, lumbung, gudang bawah tanah, silo), bangunan untuk produksi hewan (kandang kuda, kandang sapi, kandang domba, halaman/ pekarangan yang digunakan untuk memelihara unggas) dan halaman/ pekarangan pertanian/ peternakan.
- ▶ Jika dapat dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa (i) sebidang tanah berada di bawah kategori 'penggunaan untuk keperluan pertanian' sebagaimana dijelaskan di atas sebelum tanggal 31 Desember 2020, dan (ii) jika produsen memutuskan untuk membudidayakan spesies pohon dengan pertumbuhan cepat bersiklus pendek (*short rotation coppice* (SRC)) atau melakukan penghijauan sementara di lahan tersebut sebelum tanggal tersebut atau setelah tanggal tersebut dan lahan tersebut tidak termasuk dalam cakupan rencana pengelolaan hutan atau peraturan perundang-undangan yang mengharuskan pengelolaan hutan atau perlindungan hutan pada bidang tanah / lahan tersebut, maka bidang tanah tersebut dianggap tetap digunakan untuk keperluan pertanian sebagaimana dimaksud dalam EUDR dan produsen dapat meneruskan kegiatan pertaniannya pada bidang tanah tersebut.

- ▶ Kategori-kategori penggunaan lahan pertanian yang disebutkan di atas juga dapat meliputi lahan yang permukaannya ditempati oleh elemen-elemen lanskap (bentang alam) yang keberadaannya memang dianjurkan demi [pelestarian] keanekaragaman hayati atau perbaikan lingkungan hidup.

### Restorasi lingkungan hidup, pengelolaan [atau upaya penanggulangan] spesies invasif, pencegahan kebakaran hutan, kesejahteraan hewan, penempatan sumber daya energi terbarukan

Lahan yang telah mengalami konversi/ alih fungsi demi satu atau beberapa kepentingan utama [sebagaimana] yang tercantum di bawah ini **tidak boleh** dipahami [atau ditafsirkan] sebagai lahan yang telah dialihfungsikan untuk keperluan pertanian jika alih fungsi lahan tersebut dilakukan untuk:

- ▶ mencegah, meminimalkan, mengurangi atau membalikkan dampak buruk/ negatif terhadap keanekaragaman hayati akibat masuknya dan menyebarnya spesies asing invasif, asalkan alih fungsi itu dilakukan sebatas apa yang memang benar-benar diperlukan dan didukung oleh rencana pencegahan, rencana pengelolaan, atau mandat [atau izin] resmi, atau
- ▶ mencegah, atau meminimalkan dan mengurangi risiko kebakaran hutan, jika dibatasi pada apa yang benar-benar diperlukan dan didukung oleh rencana pencegahan kebakaran, rencana pengelolaan hutan, atau mandat resmi, atau
- ▶ memastikan kepatuhan terhadap undang-undang kesejahteraan hewan apabila pembangunan sarana dan prasarana (baik yang permanen maupun yang non-permanen) untuk menampung hewan diperlukan dengan tujuan untuk menjamin kesejahteraan hewan sebatas area minimum yang [memang] diperlukan untuk pembangunan sarana dan prasarana tersebut, asalkan kegiatan ini tidak berdampak pada kategorisasi area [atau zonasi] daerah di sekitarnya sebagai hutan, atau
- ▶ memastikan agar kerusakan yang terjadi pada lingkungan hidup dan ekosistem dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi (seperti misalnya jenis-jenis tertentu padang dengan hamparan semak rendah (*heathland*), lahan basah (*wetland*) atau padang rumput (*grassland*) dapat kembali dipulihkan dan selanjutnya dilakukan pengelolaan konservasi untuk mempertahankan kelestariannya, jika perlu melalui suatu rencana konservasi atau rencana restorasi lingkungan (misalnya melalui rencana pengelolaan kawasan lindung atau rencana restorasi lingkungan alam yang berskala nasional maupun daerah) dengan mengimplementasikan kewajiban-kewajiban yang berasal dari perjanjian-perjanjian multilateral global tentang perlindungan alam dan keanekaragaman hayati beserta restorasinya [upaya untuk mengembalikan ekosistem yang rusak atau terdegradasi ke kondisi alaminya, atau mendekati kondisi alaminya]

seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal, atau

- ▶ menggunakan energi terbarukan (misalnya melalui pembangunan ladang angin, fotovoltaik), bahkan kegiatan pertanian tambahan/ sekunder [yang memberikan nilai tambah bagi yang primer] dapat dilakukan bilamana dinilai esensial guna mendukung tujuan utama alih fungsi lahan beserta penggunaannya setelah dialihfungsikan.

## b) Klarifikasi tentang istilah “pemanfaatan lahan yang paling dominan untuk keperluan pertanian”

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4), apabila karakteristik atau ciri yang paling dominan dari penggunaan lahan adalah untuk keperluan pertanian maka lahan tersebut tidak termasuk dalam definisi ‘hutan’.

**Dalam konteks EUDR**, sesuai dengan pengertian kawasan/ lahan yang ‘dikecualikan’ dari definisi ‘hutan’ sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 Ayat (4) EUDR, **‘pemanfaatan atau penggunaan lahan untuk keperluan pertanian’** harus dianggap sebagai penggunaan yang paling dominan dalam daftar lahan berikut ini: [mohon diperhatikan bahwa daftar di bawah ini belum secara lengkap memuat seluruh kategori kawasan/ lahan non-hutan]:

- ▶ Lahan yang digunakan sebagai padang rumput tempat penggembalaan hewan ternak secara musiman (misalnya: pada saat musim panas) atau lahan dengan tutupan pohon atau vegetasi kayu yang tidak termasuk kategori hutan primer yang untuk sementara waktu digunakan untuk penggembalaan hewan ternak (*silvopastoral grazing*) (misalnya: padang rumput semi alami atau padang rumput alami) dengan densitas dan komposisi tutupan pohon yang berubah-ubah).
- ▶ Lahan yang dimanfaatkan untuk praktik silvopastoral [sistem gabungan budidaya tanaman pangan pepohonan, tetumbuhan pakan ternak dan penggembalaan hewan ternak di lahan yang sama] atau agrisilvikultur [tumpang sari atau sistem tanam pepohonan bercampur tanaman pangan di lahan yang sama] meskipun terbatas hanya pada periode tertentu dalam setahun terutama jika kondisi iklim kurang mendukung sehingga, misalnya, lahan tersebut menjadi tertutup salju untuk sementara waktu. Dengan kata lain, kedua praktik tersebut (silvopastoral dan agrisilvikultur) dapat dianggap sebagai pemanfaatan yang paling dominan [sehingga kawasan/ lahan tersebut termasuk yang dikecualikan dari definisi hutan].
- ▶ Lahan dengan penggunaan paling dominan keperluan pertanian bagaimanapun juga tetap termasuk yang dikecualikan dari definisi [kawasan] hutan sekalipun lahan tersebut ditanami berbagai kelompok pohon pelindung dengan tujuan [untuk melestarikan] lingkungan hidup atau keanekaragaman hayati di tempat itu (misalnya:

lahan yang digunakan sebagai padang rumput tempat penggembalaan hewan ternak), bahkan jika area tersebut berhasil mencapai ambang batas definisi ‘hutan’ sekalipun.

Butir-butir yang disebutkan di atas berbeda dari kegiatan pertanian tambahan dalam konteks alih fungsi lahan untuk kepentingan restorasi lingkungan atau pengelolaan spesies asing invasif, yang tidak termasuk dalam “pemanfaatan lahan untuk keperluan pertanian”, silakan simak keterangan di atas.

Sebaliknya, sebagaimana dimaksud dalam EUDR, **‘penggunaan lahan untuk keperluan pertanian’ tidak boleh** dianggap yang **paling dominan** dalam hal, misalnya, penggunaan lahan [dalam kawasan hutan] untuk menghasilkan produk-produk sampingan (seperti misalnya kopi) dalam skala kecil, dan penggunaan lahan [dalam kawasan hutan] sesekali atau pada waktu-waktu tertentu saja untuk penggembalaan hewan ternak atau penggembalaan hewan ternak skala kecil selama produksi dari produk-produk sampingan tersebut dan kegiatan-kegiatan terkait tidak berefek merugikan habitat hutan.

### c) Definisi ‘Perkebunan Pertanian’

*Peraturan perundang-undangan yang relevan: EUDR – Pasal 2(6) – Definisi*

‘Perkebunan pertanian’ termasuk dalam definisi ‘pemanfaatan lahan untuk keperluan pertanian’ sebagaimana diatur dalam Pasal 2(5) EUDR.

Definisi Pasal 2(6) EUDR “perkebunan pertanian” mengacu pertama-tama pada ‘lahan dengan tegakan pepohonan dalam sistem produksi pertanian seperti perkebunan pohon buah-buahan, perkebunan kelapa sawit, perkebunan zaitun

“kebun buah-buahan” yang merujuk pada lahan pertanian tanaman pangan termasuk tanaman pangan permanen sebagaimana yang diuraikan pada Bagian 4.

Kedua, definisi tersebut mengacu pada “sistem agroforestri di mana tanaman pangan ditanam di bawah naungan pohon”, yang dijelaskan dalam Bagian 4.d dan harus dibaca [atau dipahami] bersama dengan pengecualian di mana penggunaan lahan yang paling dominan tidak mengalami perubahan. Pasal 2 (6) EUDR memberikan klarifikasi lebih lanjut bahwa semua perkebunan dari komoditas-komoditas yang relevan selain kayu termasuk dalam istilah ‘perkebunan pertanian’; oleh karena itu perkebunan-perkebunan ini termasuk

dalam definisi ‘penggunaan lahan untuk keperluan pertanian’.

Terakhir, Pasal 2 (6) EUDR menetapkan bahwa perkebunan pertanian dikecualikan dari definisi ‘hutan’. Artinya, kawasan-kawasan yang memenuhi kriteria kawasan perkebunan pertanian tidak termasuk dalam definisi [kawasan] hutan, sekalipun kawasan-kawasan tersebut meliputi pepohonan seperti pohon karet dan pohon kelapa sawit.

#### d) Klarifikasi ‘Sistem Agroforestri’

*Peraturan perundang-undangan yang relevan: EUDR – Pertimbangan (37) dan Pasal 2 (6) – Definisi*

Menurut dokumen-dokumen Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO)<sup>28</sup>, ‘agroforestri’ adalah istilah kolektif untuk sistem dan teknologi tata guna lahan tempat tanaman perenial ber kayu (pohon, semak, palem, bambu, dll) sengaja dimanfaatkan untuk menempati unit pengelolaan lahan yang sama dengan unit yang dimanfaatkan untuk [budidaya] tanaman pangan dan/atau sebagai tempat bagi hewan ternak/ habitat bagi hewan liar, dengan suatu pola perencanaan tata guna lahan atau penataan urutan/ rotasi waktu tanam. Dalam sistem agroforestri terjadi interaksi ekologi dan interaksi ekonomi di antara komponen-komponen yang berbeda-beda satu sama lain. Terdapat dua sistem agroforestri dasar: simultan (secara bersamaan/ berbarengan) dan sekuensial (secara berurutan/ bergiliran). Pada sistem simultan, tanaman pohon dan tanaman pangan di satu sisi atau hewan ternak/ hewan liar di sisi lainnya tumbuh menjadi besar/ dewasa secara bersamaan di kaveling lahan yang sama, sedangkan pada sistem berurutan, tanaman pangan dan tanaman pohon menempati sebagian besar ruang lahan yang sama secara bergantian, sehingga meminimalkan persaingan di antara keduanya dalam memperebutkan unsur hara di dalam tanah.

Agroforestri juga dapat merujuk pada praktik kehutanan tertentu untuk melengkapi kegiatan pertanian yang dilakukan, misalnya, dengan cara meningkatkan kesuburan tanah, mengurangi erosi/ pengikisan tanah, meningkatkan pengelolaan daerah aliran sungai, atau menyediakan naungan. dan pakan untuk hewan ternak<sup>29</sup>.

Recital (37) mengingatkan bahwa definisi FAO tidak menganggap sistem agroforestri sebagai hutan, melainkan penataan lahan pertanian yang meliputi berbagai situasi tata guna lahan seperti budidaya tanaman pangan di bawah naungan pohon, serta sistem agrisilvikultur, silvopastoral, dan agrosilvopastoral.

Karena definisi ‘hutan’ dalam Pasal 2(4) EUDR mengecualikan lahan yang sebagian besar digunakan untuk ‘pertanian’, maka dapat disimpulkan bahwa apabila sebagian besar lahan yang ada digunakan untuk ‘sistem agroforestri’ untuk tujuan/ kepentingan sebagaimana yang dijabarkan dalam Recital (37), maka lahan tersebut tidak dapat dianggap sebagai [kawasan] ‘hutan’. Dalam hal ini dan sesuai dengan yang dimaksud dalam Peraturan, lahan tersebut harus dianggap sebagai lahan yang digunakan untuk ‘pertanian’. Mengenai kegiatan-kegiatan

<sup>28</sup> FAO 2003. Tesaurus Multibahasa tentang Kepemilikan Lahan. Bab 7. Lahan dalam konteks pertanian, peternakan, dan kehutanan.

<sup>29</sup> Program Sensus Pertanian Dunia FAO 2020, Vol. 1, hal.120, poin 8.12.12 dan 8.12.13

pertanian tambahan, termasuk kegiatan agroforestri dalam konteks restorasi lingkungan hidup, silakan simak Bagian 2.

## **5. Klarifikasi pemanfaatan lahan apabila terdapat beberapa jenis pemanfaatan lahan pada kawasan yang sama dan penggunaan pendaftaran tanah dan peta kadaster**

Apabila sebidang tanah terdiri dari area/ kawasan yang termasuk dalam definisi ‘hutan’ dan juga area yang diperuntukan untuk ‘digunakan sebagai lahan pertanian’, maka kedua area tersebut harus dibedakan secara terpisah. Hal ini berarti bahwa, dari segi alih fungsi lahan, area/ kawasan yang memenuhi kriteria definisi ‘hutan’ termasuk dalam cakupan Peraturan, sedangkan area yang memenuhi kriteria ‘peruntukan untuk digunakan sebagai lahan pertanian’ tidak termasuk dalam cakupan Peraturan.

Apakah bagian dari bidang tanah yang digunakan untuk pertanian lebih luas daripada bagian dari bidang tanah yang dianggap sebagai hutan menurut definisi tersebut, tidaklah relevan. Sebagai contoh, ini berarti bahwa apabila properti seluas 10 hektar memiliki area seluas 2 hektar yang dapat dianggap sebagai area hutan berdasarkan kriteria objektif dan 8 hektar selebihnya digunakan sebagai lahan budidaya pertanian, maka hutan seluas 2 hektar tersebut [tetap] diklasifikasikan sebagai hutan, walaupun pada kenyataannya hutan tersebut hanya mencakup 20% dari total properti yang ada.

Dalam melakukan penilaian apakah suatu bidang tanah tertentu merupakan hutan [atau bukan], properti [atau hakikat yang sesungguhnya dari tanah tersebut sebagai kawasan] hutan harus lebih diutamakan daripada designasi atau penetapan persil yang tercantum dalam register tanah dan peta kadaster untuk bidang tanah tersebut. Untuk mendemonstrasikan apakah benar bahwa di masa lalu bidang tanah tersebut pernah digunakan sebagai lahan pertanian, elemen-elemen yang tercantum pada register tanah dan peta kadaster dari bidang tanah tersebut dapat menjadi petunjuk lebih lanjut guna melengkapi data satelit [kawasan]. Selain itu, rencana pengelolaan hutan dan register designasi/ penetapan kawasan hutan dapat digunakan saat menentukan apakah kawasan tersebut saat ini merupakan hutan tanpa tutupan pohon, khususnya jika pepohonan di kawasan tersebut habis ditebang sehingga untuk sementara waktu tidak ada tutupan pohon/ stok pohon di kawasan itu karena praktik pengelolaan hutan, akibat bencana alam, atau karena kawasan itu masih berada dalam tahap awal/ tahun-tahun pertama penghijauan [kembali setelah pohon-pohonnya habis ditebang]. Observatorium Uni Eropa<sup>30</sup> yang disediakan oleh Komisi Eropa merupakan alat yang dapat digunakan secara gratis oleh semua pemangku kepentingan untuk menentukan tutupan hutan di seluruh dunia pada tahun 2020. Akan tetapi, observatorium tersebut bersifat non-eksklusif [terbuka untuk siapa saja], penggunaannya tidak diwajibkan [opsional/ boleh

30 <https://forest-observatory.ec.europa.eu/forest/gfc2020>

dipakai boleh juga tidak], dan tidak memiliki nilai hukum [tidak mengikat secara hukum]. Pemangku kepentingan baik pemerintah maupun swasta dapat menggunakan peta apa pun yang dinilai sesuai untuk kepentingan uji tuntas atau pengecekan yang dilakukan.

# 1. LAMPIRAN I

## BAGAIMANA INTERPRETASI ‘MENEMPATKAN DI PASAR’, ‘MEMBUAT TERSEDIA DI PASAR’ DAN ‘EKSPOR’ BERLAKU DALAM PRAKTIKNYA?

Skenario-skenario berikut menguraikan situasi di mana orang pribadi atau manusia sebagai subjek hukum atau badan hukum dianggap sebagai operator berdasarkan ketentuan EUDR.

*[Kecuali ditentukan lain, operator dalam semua skenario di bawah ini bertanggung jawab untuk melakukan uji tuntas terhadap produk/ komoditas relevan dan menyerahkan pernyataan uji tuntas (Due Diligence Statement atau DDS) ke Sistem Informasi EUDR atau menugaskan perwakilan resmi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk menyerahkan DDS atas nama operator yang bersangkutan.]*

*[Menurut Pasal 4 Ayat (3) penyampaian pernyataan uji tuntas (DDS) menyiratkan bahwa operator atau pedagang non-UKM telah mematuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan EUDR yang berlaku dan bertanggung jawab atas kesimpulan bahwa produk/ komoditas mereka bebas deforestasi dan telah diproduksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan di negara produksi, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 3].*

### Skenario 1 – Pengolahan Produk

Produsen A yang didirikan di Uni Eropa (operator non-UKM) adalah perusahaan yang membeli minyak kelapa sawit [HS 1511] di negara ketiga dan mengimpornya ke Uni Eropa, di mana perusahaan tersebut menggunakan minyak kelapa sawit untuk memproduksi *industrial fatty alcohols* / alkohol lemak industri [HS 3823 70]. Perusahaan tersebut kemudian menjual alkohol lemak industri tersebut ke produsen B di Negara Anggota UE lainnya.

- ▶ Pabrik A adalah operator pada saat mengimpor minyak sawit ke UE ([dengan] membuat pernyataan/ deklarasi untuk kepentingan prosedur bea cukai [yang berbunyi:] ‘melepas [minyak sawit tersebut ke pasar] untuk diedarkan secara bebas’) karena minyak sawit adalah produk relevan yang tercakup dalam Lampiran I EUDR. Ini berarti bahwa pabrik A harus melakukan uji tuntas terhadap minyak sawit tersebut, memasukkan DDS ke dalam Sistem Informasi dan menyertakan nomor referensi DDS dalam deklarasi bea cukai untuk melepas [minyak sawit tersebut] untuk diedarkan secara bebas [di pasar].
- ▶ Pabrik A adalah juga operator pada saat menempatkan alkohol lemak industri di pasar, karena alkohol lemak industri adalah produk relevan yang tercakup dalam

Lampiran I EUDR. Ini berarti bahwa pabrikan A harus menyerahkan DDS terpisah untuk alkohol lemak industri sebelum menempatkannya di pasar, di mana mereka dapat merujuk ke nomor referensi DDS mereka sebelumnya menurut Pasal 4(9).

## Skenario 2 – Bahan kemasan

### Skenario 2a

Produsen C yang didirikan di UE (operator UKM) mengimpor kertas kerajinan berlapis [HS 4810] dari produsen B yang didirikan di negara ketiga dan menggunakannya untuk mengemas produk lain yang kemudian dijual di pasar Uni Eropa.

- ▶ Pabrikan C adalah operator pada saat mengimpor ke UE (yaitu, [dengan] membuat pernyataan/ deklarasi untuk kepentingan prosedur bea cukai [yang berbunyi:] ‘melepas *craft paper* (kertas kraft) tersebut untuk diedarkan/ disirkulasikan secara bebas’), karena kertas kraft adalah produk relevan yang tercakup dalam Lampiran I EUDR: meskipun [kelak] akan digunakan sebagai kertas kemas/ bungkus, [dalam skenario ini] kertas kraft diimpor sebagai produk/ komoditas tersendiri, bukan digunakan untuk mengemas barang (bandingkan dengan Skenario 2b) dan oleh karena itu, harus menjalani uji tuntas. Dengan demikian, Pabrikan C harus menyerahkan surat pernyataan uji tuntas (DDS) untuk kertas kraft tersebut dan memasukkannya ke dalam Sistem Informasi dengan menyertakan nomor referensi DDS dalam deklarasi bea cukai agar kertas kraft tersebut dapat dilepas ke pasar untuk diedarkan secara bebas.
- ▶ Akan tetapi, Pabrikan C tidak diharuskan untuk melakukan uji tuntas atau menyerahkan DDS untuk kertas kraft tersebut ketika kertas tersebut kemudian digunakan untuk mengemas/ membungkus produk/ barang lain karena kertas kraft itu tidak dijual sebagai produk tersendiri melainkan sebagai bahan untuk mengemas barang lain (karena kertas tersebut memang merupakan jenis kertas yang normalnya digunakan untuk mengemas/ membungkus barang, dan bukan bagian dari karakter esensial barang tersebut dan oleh karena itu, dalam konteks ini, tidak diatur [atau dikategorikan] sebagai produk relevan berdasarkan EUDR.

### Skenario 2b

Perusahaan D (operator UKM) yang didirikan di Uni Eropa mengimpor bingkai/ kerangka kayu [HS 4414] dari negara ketiga dan menjualnya ke pengecer E yang didirikan di UE. Bingkai/ kerangka kayu tersebut dikemas dalam kardus.

- ▶ Perusahaan D adalah operator saat mengimpor ke UE (yaitu dengan membuat deklarasi prosedur bea cukai ‘melepas bingkai/ kerangka kayu ke pasar untuk diedarkan secara

bebas'), karena bingkai/ kerangka kayu adalah produk relevan yang tercakup dalam Lampiran I EUDR. Ini berarti bahwa perusahaan D harus melakukan uji tuntas pada bingkai/ kerangka kayu tersebut, menyerahkan DDS ke Sistem Informasi dan menyertakan nomor referensi DDS dalam deklarasi bea cukai agar bingkai/ kerangka kayu tersebut dapat dilepas ke pasar untuk diedarkan secara bebas.

- ▶ Akan tetapi, Perusahaan D tidak diharuskan melakukan uji tuntas atau menyerahkan DDS untuk kardus yang digunakan untuk mengemas bingkai/ kerangka kayu tersebut karena kardus tersebut tidak diimpor sebagai produk tersendiri melainkan hanya sebagai material kemas (yang merupakan jenis yang normalnya memang digunakan untuk mengemas bingkai/ kerangka kayu tersebut, dan bukan bagian dari karakter esensial produk tersebut) dan oleh karena itu, dalam konteks ini, tidak diatur [atau dikategorikan] sebagai produk relevan berdasarkan EUDR.

### **Skenario 3 – Pengalihan kepemilikan**

#### **Skenario 3a**

Produsen F adalah operator non-UKM yang didirikan di Uni Eropa. Perusahaan ini membeli kulit sapi mentah [HS ex 4101] dari Pemasok H, yang merupakan perusahaan yang didirikan di luar Uni Eropa. Kontrak jual beli antara F dan H menetapkan bahwa kepemilikan atas kulit sapi mentah tersebut langsung dialihkan ke Produsen F pada saat kulit sapi mentah tersebut masih berada di luar wilayah Uni Eropa. Produsen F kemudian mengimpornya ke Uni Eropa. Setelah tiba di Uni Eropa, produsen F memproses kulit tersebut menjadi kulit samak [HS ex 4104] dan menjualnya ke Pengecer Non-UKM (Pedagang I) yang didirikan di Uni Eropa. Dalam skenario ini:

- ▶ Produsen F adalah operator saat mengimpor kulit tersebut ke Uni Eropa (dengan membuat pernyataan prosedur bea cukai 'melepas kulit mentah sapi ke pasar untuk diedarkan secara bebas'), karena kulit mentah sapi adalah produk relevan yang tercakup dalam Lampiran I EUDR. Ini berarti bahwa produsen F harus melakukan uji tuntas terhadap kulit mentah tersebut, menyerahkan DDS ke Sistem Informasi dan menyertakan nomor referensi DDS dalam deklarasi bea cukai agar kulit tersebut dapat dilepas ke pasar untuk diedarkan secara bebas. Sebagai bagian dari uji tuntas untuk kulit mentah tersebut, Produsen F harus menyertakan informasi geolokasi yang merujuk ke semua tempat di mana sapi yang kulitnya diimpor tersebut dibesarkan (sesuai dengan ketentuan Pasal 9(1)(d)). Sesuai dengan Recital (39), Produsen F menentukan apakah sapi yang digunakan untuk memproduksi kulit tersebut diberi makan dengan produk relevan lainnya, dan jika demikian halnya, maka uji tuntas juga perlu dilakukan untuk pakan ternak yang dimakan sapi tersebut.

- ▶ Produsen F juga merupakan operator saat menempatkan kulit yang disamak di pasar, karena kulit yang disamak adalah produk relevan yang tercakup dalam Lampiran I EUDR. Ini berarti bahwa produsen F harus menyerahkan DDS terpisah untuk kulit samak tersebut sebelum menjualnya kepada Pedagang I. Produsen F dapat merujuk ke DDS yang ada yang berkaitan dengan kulit mentah yang sebelumnya telah ditempatkan di pasar setelah diimpor ke Uni Eropa.
- ▶ Sebagai pedagang non-UKM, Pedagang I memikul kewajiban uji tuntas yang sama seperti operator. Setelah memastikan bahwa uji tuntas yang berkaitan dengan kulit mentah sapi tersebut telah [tuntas] dilakukan, Pedagang I diharuskan untuk menyerahkan DDS terpisah untuk kulit samak yang dibeli dari Produsen F sebelum menjualnya kepada konsumen atau pelaku pasar lainnya di tingkatan yang lebih jauh pada rantai pasokan (yaitu, membuatnya menjadi tersedia di pasar Uni). DDS Pedagang I dapat merujuk ke DDS Produsen F yang sudah ada untuk kulit samak tersebut, menurut Pasal 4 Ayat (9).

*[Dalam skenario ini, kepemilikan dipindahkan dari pihak non-Uni Eropa ke pihak Uni Eropa sebelum produk secara fisik memasuki wilayah Uni Eropa]*

### Skenario 3b

Produsen F yang berkantor pusat di UE (operator non-UKM) membeli kulit sapi yang disamak [HS ex 4104] secara daring (*online*) dari pemasok H, yang berkantor pusat di luar UE. Berdasarkan kontrak, kepemilikan hanya dialihkan ke Produsen F saat kulit dikirim ke pabrik mereka di UE. Agen pengiriman G mengimpor kulit ke UE atas nama pemasok H dan mengirimkannya ke pabrik produsen F.

- ▶ Pemasok H adalah operator saat mengimpor kulit sapi yang disamak ke UE (yaitu, dengan membuat pernyataan prosedur bea cukai ‘dilepas untuk diedarkan secara bebas’), karena kulit sapi merupakan produk relevan yang tercakup dalam Lampiran I EUDR. Ini berarti bahwa pemasok H harus melakukan uji tuntas pada kulit sapi, menyerahkan DDS ke Sistem Informasi dan menyertakan nomor referensi DDS dalam deklarasi bea cukai ‘dilepas untuk diedarkan secara bebas’ [atau mewajibkan agen pengiriman G sebagai perwakilan resmi menurut Pasal 6(1) untuk menyerahkannya]. Sebagai bagian dari uji tuntasnya untuk kulit sapi, Pemasok H harus menyertakan informasi geolokasi yang merujuk ke semua tempat usaha tempat sapi dibesarkan (sesuai dengan Pasal 9(1) (d)). Sesuai dengan Recital (39), Pemasok H menentukan apakah sapi yang digunakan untuk memproduksi kulit sapi tersebut diberi makan dengan produk relevan lainnya, dan jika demikian halnya, maka uji tuntas yang diperlukan untuk pakan ternak juga harus dilakukan.

- ▶ Produsen F adalah orang pribadi [manusia sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban] atau badan hukum pertama yang menyediakan produk terkait di pasar UE dan juga dianggap sebagai operator berdasarkan Pasal 7, yaitu meskipun sebenarnya bukan operator berdasarkan definisi yang ditetapkan dalam Pasal 2(15), Pasal 7 menetapkan bahwa produsen tersebut tunduk pada kewajiban yang sama seperti operator. Oleh karena itu, produsen F harus melakukan uji tuntas dan menyerahkan DDS terpisah ke Sistem Informasi sebelum menjualnya kepada konsumen atau pelaku lain di rantai pasokan, yang dapat merujuk ke DDS pemasok H menurut Pasal 4 Ayat (9). [Dalam skenario ini, kepemilikan hanya ditransfer dari orang non-UE ke orang UE setelah produk tersebut secara fisik memasuki UE]

## Skenario 4 – Menempatkan vs. Membuat Tersedia di Pasar

*[Skenario 4a, 4b, 4c, dan 4d menunjukkan perbedaan antara menempatkan dan membuat tersedia di pasar Uni Eropa dan memberikan contoh beberapa keadaan di mana bisnis/ perusahaan hilir dapat menjadi operator.]*

### Skenario 4a

Pedagang Grosir J yang didirikan di Uni Eropa adalah operator UKM yang mengimpor bubuk kakao [HS 1805] dari produsen negara ketiga (non-Uni Eropa) dan menjualnya ke Pengecer K (non-UKM) yang didirikan di Uni Eropa. Pengecer K mengimpor bubuk kakao tambahan dari negara ketiga (produsen non-Uni Eropa) dan mencampurnya dengan bubuk kakao yang dibeli dari Pedagang Grosir J untuk dijual kepada konsumen akhir di dalam wilayah Uni Eropa (bandingkan dengan Skenario 4b, 4c, 4d).

- ▶ Pedagang Grosir J adalah operator saat mengimpor bubuk kakao ke dalam wilayah Uni Eropa (yaitu, melalui deklarasi prosedur bea cukai yang menyatakan bahwa bubuk kakao tersebut 'dilepas untuk diedarkan secara bebas') ([atau dilepas untuk] ditempatkan di pasar) karena bubuk kakao adalah produk relevan yang tercakup dalam Lampiran I EUDR. Ini berarti bahwa Pedagang Grosir J harus melakukan uji tuntas terhadap bubuk kakao tersebut, menyerahkan DDS ke Sistem Informasi dan menyertakan nomor referensi DDS dalam deklarasi bea cukai agar bubuk kakao tersebut dapat dilepas untuk diedarkan secara bebas.
- ▶ Untuk bubuk kakao yang dibeli dari Pedagang Grosir J, Pengecer K bertindak sebagai pedagang karena bubuk kakao ini telah ditempatkan di pasar Uni. Sebagai pedagang non-UKM, Pengecer K memikul kewajiban uji tuntas yang sama seperti yang diwajibkan untuk operator dan diharuskan menyerahkan DDS untuk bubuk kakao yang dibeli dari Pedagang Grosir J sebelum menjualnya (atau membuatnya

menjadi tersedia di pasar). Untuk itu, Pengecer K dapat merujuk ke DDS Pedagang Grosir J yang sudah ada untuk bubuk kakao tersebut [tanpa melakukan uji tuntas sendiri], setelah memastikan bahwa uji tuntas tersebut telah dilakukan sebagaimana seharusnya sesuai dengan persyaratan EUDR menurut Pasal 4 Ayat (9); meskipun demikian, Pengecer K masih memiliki tanggung jawab atas kepatuhan terhadap ketentuan EUDR.

- ▶ Pengecer K adalah operator untuk bubuk kakao tambahan yang diimpornya secara langsung ke Uni Eropa (melalui deklarasi prosedur bea cukai bahwa bubuk kakao tambahan tersebut akan 'dilepas untuk diedarkan secara bebas'), karena bubuk kakao adalah produk relevan yang tercakup dalam Lampiran I EUDR dan Pengecer K menempatkan bubuk kakao tambahan tersebut di pasar untuk pertama kalinya. Dengan demikian, untuk bubuk kakao tambahan tersebut, Pengecer K harus melakukan uji tuntas terhadapnya, menyampaikan DDS ke Sistem Informasi, dan mencantumkan nomor referensi DDS dalam deklarasi bea cukai yang menyatakan bahwa bubuk kakao tambahan tersebut dilepas untuk diedarkan secara bebas.

## Skenario 4b

Pedagang Grosir J, perusahaan yang didirikan di Uni Eropa, adalah operator UKM yang mengimpor bubuk kakao [HS 1805] dari produsen negara ketiga (non-UE) dan menjualnya ke Pengecer K, perusahaan yang didirikan di Uni Eropa yang adalah pedagang non-UKM. Pengecer K menjual kembali bubuk kakao yang dibelinya dari Pedagang Grosir J di dalam wilayah Uni Eropa.

- ▶ Dalam skenario ini, Pedagang Grosir J adalah operator saat mengimpor bubuk kakao ke Uni Eropa (yaitu, melalui deklarasi prosedur bea cukai yang menyatakan bubuk kakao tersebut 'dilepas untuk diedarkan secara bebas') karena bubuk kakao adalah produk relevan yang dicakup oleh Lampiran I EUDR. Ini berarti bahwa Pedagang Grosir J harus melakukan uji tuntas terhadap bubuk kakao tersebut, menyerahkan DDS ke Sistem Informasi dan menyertakan nomor referensi DDS dalam deklarasi bea cukai dilepas untuk diedarkan secara bebas.
- ▶ Karena bubuk kakao tersebut sudah ditempatkan di pasar oleh Pedagang Grosir J, maka Pengecer K hanya *membuat* bubuk kakao tersebut yang termasuk kategori produk relevan *menjadi tersedia* di pasar dengan ketentuan Pengecer K tidak mengolah bubuk kakao tersebut atau menambahkan zat lain ke dalamnya sebelum menjualnya kembali. Untuk memenuhi persyaratan melakukan uji tuntas dan menyampaikan pernyataan uji tuntas sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan (9), Pengecer K dapat merujuk ke pernyataan uji tuntas (DDS) yang sudah ada untuk bubuk kakao tersebut, yaitu DDS yang sebelumnya sudah diserahkan oleh Pedagang Grosir J, setelah memastikan bahwa

uji tuntas tersebut sudah dilakukan sebagaimana seharusnya oleh Pedagang Grosir J sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (9); meskipun demikian, Pengecer K tetap memikul tanggung jawab untuk mematuhi ketentuan EUDR.

#### Skenario 4c

Pedagang Grosir J yang didirikan di Uni Eropa (operator UKM) mengimpor minyak kedelai [HS 1507] dari produsen negara ketiga (non- UE) dan menjualnya ke Pengecer K yang didirikan di Uni Eropa (Pedagang UKM). Pengecer K menjual kembali minyak kedelai tersebut di dalam wilayah Uni Eropa.

- ▶ Dalam skenario ini, Pedagang Grosir J adalah operator saat mengimpor minyak kedelai tersebut ke Uni Eropa (yaitu, melalui deklarasi prosedur bea cukai ‘dilepas untuk diedarkan secara bebas’), karena minyak kedelai adalah produk relevan yang tercakup dalam Lampiran I EUDR. Ini berarti bahwa Pedagang Grosir J harus melakukan uji tuntas pada minyak kedelai, menyerahkan DDS ke Sistem Informasi dan menyertakan nomor referensi DDS dalam deklarasi bea cukai supaya minyak kedelai tersebut dapat dilepas untuk diedarkan secara bebas.
- ▶ Karena minyak kedelai tersebut sudah ditempatkan di pasar oleh Pedagang Grosir J, maka Pengecer K hanya *membuat* minyak kedelai tersebut, yang merupakan produk relevan, *menjadi tersedia* di pasar dengan ketentuan bahwa Pengecer K tidak mengolah minyak kedelai tersebut atau menambahkan zat lain ke dalamnya sebelum menjualnya kembali. Karena Pengecer K adalah pedagang UKM, maka Pengecer K tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan uji tuntas yang sama seperti operator. Oleh karena itu, meskipun menurut Pasal 5 Ayat (2), Pengecer K tidak diwajibkan menyerahkan DDS untuk minyak kedelai tersebut sebelum menjualnya kembali, Pengecer K tetap harus mengumpulkan dan menyimpan informasi [tentang uji tuntas minyak kedelai tersebut] sebagaimana dipersyaratkan menurut ketentuan Pasal 5 EUDR.

#### Skenario 4d

Pedagang Grosir J, perusahaan yang didirikan di Uni Eropa (operator UKM), mengimpor biji kakao [HS 1801] dari produsen negara ketiga (non-UE) dan menjualnya ke Produsen K, perusahaan yang didirikan di Uni Eropa (operator non-UKM). Produsen K menggunakan biji kakao tersebut untuk membuat coklat batangan [HS 1806], lalu menjualnya di dalam wilayah Uni Eropa.

- ▶ Dalam skenario ini, Pedagang Grosir J adalah operator saat mengimpor biji kakao ke Uni Eropa (melalui deklarasi prosedur bea cukai ‘dilepas untuk diedarkan secara bebas’), karena biji kakao adalah produk relevan yang tercakup dalam Lampiran I

EUDR. Ini berarti bahwa Pedagang Grosir J harus melakukan uji tuntas terhadap biji kakao tersebut, menyerahkan DDS ke Sistem Informasi dan menyertakan nomor referensi DDS dalam deklarasi bea cukai supaya biji kakao tersebut dapat dilepas untuk diedarkan secara bebas.

- ▶ Produsen K menjadi operator saat menjual cokelat batangan, karena cokelat batangan juga merupakan produk relevan yang tercantum dalam Lampiran I EUDR dan cokelat batangan ini sedang ditempatkan di pasar (dibuat menjadi tersedia di pasar untuk pertama kalinya). Untuk memenuhi persyaratan melakukan uji tuntas dan menyampaikan pernyataan uji tuntas sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) dan (9), Pengecer K dapat merujuk ke DDS yang sudah ada yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Pedagang Grosir J setelah memastikan bahwa uji tuntas tersebut telah dilakukan sebagaimana seharusnya oleh Pedagang Grosir J sesuai ketentuan Pasal 4(9); meskipun demikian, Pengecer K tetap memikul tanggung jawab atas kepatuhan terhadap EUDR.

## **Skenario 5 – Menggunakan DDS yang sudah ada sebagai referensi**

Perusahaan L (operator non-UKM) yang didirikan di Uni Eropa membeli daging sapi beku [HS ex0202] dari Perusahaan Peternakan M (operator UKM) yang didirikan di Uni Eropa yang telah memproduksi daging sapi tersebut di Uni Eropa. Perusahaan Peternakan M membeli pakan ternak untuk sapi-sapi di peternakannya dari Pengecer W (operator UKM) yang melakukan uji tuntas. Perusahaan L kemudian mengeksport daging sapi beku [HS ex0202] ke negara ketiga. Daging tersebut belum diolah menjadi produk relevan atau dicampur dengan produk relevan lainnya. Dalam skenario ini:

- ▶ Perusahaan Peternakan M merupakan operator ketika menjual daging sapi beku ke perusahaan L dan harus melakukan uji tuntas dan menyerahkan DDS untuk daging sapi tersebut ke Sistem Informasi sebelum menjualnya. Sebagai bagian dari uji tuntas untuk daging sapi, Perusahaan Peternakan M harus menyertakan informasi geolokasi yang merujuk ke semua tempat di mana sapi tersebut dibesarkan (sesuai ketentuan Pasal 9 Ayat (1) butir (d)). Sesuai dengan Recital (39), Perusahaan Peternakan M menentukan apakah sapi tersebut diberi makan dengan pakan ternak yang merupakan produk relevan lainnya. Jika benar demikian, maka Perusahaan Peternakan M harus menggunakan faktur pembelian produk relevan lainnya tersebut, nomor referensi pernyataan uji tuntas untuk produk relevan lainnya tersebut, atau setiap dokumentasi lain yang relevan yang diterimanya dari Pengecer W sebagai bukti untuk mengindikasikan bahwa produk relevan lain yang digunakan sebagai pakan ternak tersebut bebas dari deforestasi.

- ▶ Perusahaan L merupakan operator ketika mengekspor daging dari Uni Eropa (yaitu, melalui deklarasi prosedur ekspor bea cukai). Oleh karena itu, Perusahaan L harus memastikan bahwa uji tuntas terkait daging sapi telah dilakukan, dan menyerahkan DDS terpisah, yang, menurut ketentuan Pasal 4 Ayat (9) boleh merujuk ke DDS yang sebelumnya sudah diserahkan oleh Perusahaan Peternakan M. Apabila Perusahaan L memutuskan untuk tidak mengekspor daging tersebut ke negara ketiga melainkan menjualnya di dalam wilayah Uni Eropa, maka Perusahaan L akan bertindak sebagai pedagang, tetapi akan terkena kewajiban yang sama seperti di atas, karena pedagang non-UKM dianggap sebagai operator non-UKM menurut Pasal 5 Ayat (1).

## **Skenario 6 – Uji tuntas bagi usaha perorangan / usaha mikro**

Badan Usaha Pemilik Hutan Pribadi/ Swasta N (operator UKM) yang didirikan di Uni Eropa mengontrak Perusahaan Kayu Gelondongan O (operator non-UKM) untuk memanen sebagian pohon yang ada di hutan pribadinya. Perusahaan O melakukan pemanenan pohon [menebang pohon], tetapi kayu gelondongan hasil tebangan pohon tersebut [HS 4403] masih dimiliki oleh Badan Usaha Pemilik Hutan Pribadi N. Setelah kayu gelondongan hasil tebangan tersebut dikumpulkan, Badan Usaha Pemilik Hutan Pribadi N menjual kayu gelondongan tersebut ke Perusahaan Kayu Gelondongan O. Perusahaan Kayu Gelondongan O kemudian mengirim kayu gelondongan tersebut ke tempat penggergajian kayu miliknya sendiri, kemudian menjual kayu hasil gergajian tersebut di pasar sebagai kayu gergajian [HS 4407]. Dalam skenario ini:

- ▶ Badan Usaha Pemilik Hutan N adalah operator dan harus melakukan uji tuntas sebelum menempatkan kayu gelondongan di pasar. Namun, karena Pemilik Hutan N adalah orang perseorangan / usaha mikro, maka ia memiliki pilihan untuk memberi mandat kepada operator atau pedagang berikutnya yang lebih jauh di rantai pasokan yang bukan orang perseorangan/ usaha mikro untuk bertindak sebagai perwakilan resminya dan menyerahkan DDS atas nama Pemilik Hutan. Jika Pemilik Hutan N memilih untuk memberi mandat kepada perusahaan O untuk menyerahkan DDS atas namanya, maka ia wajib menyampaikan kepada Perusahaan O semua informasi yang diperlukan untuk mengonfirmasi bahwa ia telah menjalankan uji tuntas dan selama uji tuntas dilaksanakan tidak ditemukan adanya risiko atau apabila ada, maka risiko tersebut dapat diabaikan menurut Pasal 6 Ayat (3). Pemilik hutan N tetap bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap EUDR.
- ▶ Perusahaan Kayu O adalah operator ketika menempatkan di pasar kayu gergajian sebagai produk kayu relevan yang tercakup dalam Lampiran I EUDR, yang diproduksi dari kayu bulat yang dipanen di hutan yang dimiliki oleh Pemilik Hutan N. Ini berarti bahwa Perusahaan Kayu O harus memastikan bahwa uji tuntas yang berkaitan dengan

kayu bulat telah dilakukan dan menyerahkan DDS terpisah ke Sistem Informasi sebelum menempatkan kayu gergajian yang dihasilkan dari penggergajian pohon yang berasal dari hutan milik Pemilik Hutan N di pasar.

## **Skenario 7 – Menunjuk pihak ketiga sebagai perwakilan resmi**

- ▶ Pengecer P yang didirikan di Uni Eropa (operator UKM) mengimpor ban karet pneumatik [HS ex4011] dari negara ketiga (non-UE) dan memilih untuk memberikan mandat/ surat kuasa kepada Perusahaan Q yang didirikan di Uni Eropa sebagai perwakilan resminya sekaligus perusahaan penyedia layanan/ jasa uji tuntas untuk menyerahkan DDS untuk dan atas nama Pengecer P. Pengecer P adalah operator saat mengimpor ke Uni Eropa (melalui deklarasi prosedur bea cukai bahwa ban karet pneumatik tersebut ‘dilepas untuk diedarkan secara bebas’) di pasar karena ban karet adalah produk relevan yang dicakup oleh Lampiran I EUDR. Ini berarti Pengecer P wajib melakukan uji tuntas terhadap ban karet tersebut. Akan tetapi, menurut Pasal 6 Ayat (1), Pengecer P dapat/ boleh memberi mandat kepada perusahaan Q sebagai perwakilan resminya untuk menyerahkan DDS untuk ban tersebut atas namanya (Pengecer P). Dalam hal ini, Perusahaan Q tidak bertindak sebagai bagian dari rantai pasokan ban tersebut melainkan hanya bertindak selaku penyedia jasa uji tuntas yang membantu Pengecer P menyerahkan DDS ke Sistem Informasi atas nama Pengecer P dan, atas permintaan dari otoritas yang berwenang, Perusahaan Q menurut ketentuan Pasal 6 Ayat (2) harus memberikan salinan mandat/ surat kuasa yang diterimanya dari Pengecer P. Meskipun tidak melakukan uji tuntas, Pengecer P tetap bertanggung jawab atas kepatuhan ban tersebut terhadap Pasal 3 EUDR.

## **Skenario 8 – Cakupan produk**

Pabrik R yang didirikan di UE (operator UKM) mengimpor minyak sawit [HS 1511] dari produsen negara ketiga (non-UE) ke UE dan memprosesnya di dalam pabrik mereka menjadi sabun [HS 3401] yang dijualnya di dalam UE. Pabrik R adalah operator saat mengimpor ke UE (dengan membuat pernyataan prosedur bea cukai ‘melepas untuk disirkulasikan secara bebas’) untuk minyak sawit, karena minyak sawit adalah produk relevan yang dicakup oleh Lampiran I EUDR. Ini berarti bahwa R harus melakukan uji tuntas, menyerahkan DDS ke Sistem Informasi dan menyertakan nomor referensi DDS dalam deklarasi bea cukai ‘dilepas untuk diedarkan secara bebas’. Namun, saat menjual sabun, pabrik R tidak diharuskan untuk melakukan uji tuntas atau menyerahkan DDS untuk minyak sawit yang terkandung dalam sabun, karena sabun itu sendiri bukanlah produk relevan yang tercantum dalam Lampiran I EUDR.

## Skenario 9 – Menempatkan produk yang relevan di pasar oleh operator UKM

### Skenario 9a

Pedagang Kedelai S (pedagang non-UKM) yang didirikan di Uni Eropa membeli kacang kedelai [HS 1201] yang sudah ditempatkan di pasar Uni Eropa oleh perusahaan lain. Pedagang S (non-UKM) yang didirikan di Uni Eropa tersebut menjual kacang kedelai tersebut ke Perusahaan T (operator UKM) yang juga didirikan di Uni Eropa. Perusahaan T membuat tepung kacang kedelai [HS 1208 10] dari kacang kedelai tersebut dan menjualnya. Dalam skenario ini:

- ▶ Pedagang S adalah pedagang non-UKM saat menjual (membuat) kacang kedelai tersebut (menjadi tersedia) ke perusahaan T, karena kacang kedelai adalah produk relevan yang tercakup dalam Lampiran I EUDR. Ini berarti bahwa Pedagang S harus memastikan bahwa uji tuntas yang berkaitan dengan kacang kedelai tersebut telah dilakukan dan menyerahkan DDS baru ke Sistem Informasi, di mana untuk itu, menurut Pasal 4 Ayat (9), Perusahaan S dapat merujuk ke DDS yang sudah ada/tersedia yang sebelumnya sudah disampaikan oleh pemasok kacang kedelai tersebut sebelum menjual kacang kedelai tersebut ke perusahaan T. Meskipun tidak melakukan uji tuntas sendiri, Pedagang S tetap bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap ketentuan EUDR. Dalam skenario ini, Perusahaan T merupakan operator saat menempatkan tepung kedelai di pasar dengan menjualnya, karena telah memproses kacang kedelai menjadi produk baru (tepung kacang kedelai), yang merupakan produk relevan dengan kode HS terpisah di bawah EUDR Lampiran I. Karena penjualan oleh perusahaan T ini merupakan penempatan produk relevan baru di pasar (yang pertama-tama membuat produk tersebut menjadi tersedia), maka perusahaan T merupakan operator. Menurut Pasal 4 Ayat (8), sebagai perusahaan UKM, perusahaan T tidak diharuskan untuk melakukan uji tuntas sebelum menempatkan tepung kedelai di pasar dan juga tidak diharuskan untuk menyampaikan/ memasukkan pernyataan uji tuntas ke dalam Sistem Informasi karena tepung kedelai itu dibuat dari kacang kedelai yang sebelumnya telah menjalani uji tuntas dan pernyataan uji tuntasnya telah diserahkan oleh pedagang S. Meskipun demikian, perusahaan T tetap bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap EUDR.

### Skenario 9b

[Badan Usaha] Pemilik Hutan Pribadi/ Swasta U yang didirikan di Uni Eropa adalah operator UKM yang memanen sendiri sejumlah pohon di hutan pribadinya lalu memproses kayu gelondongan hasil tebangan pohon menjadi kayu gergajian [HS4407] sebagai kegiatan usaha/ bisnis yang dijalankannya sendiri untuk kemudian menjualnya secara langsung ke

perusahaan lain. Dalam skenario ini:

- ▶ Pemilik Hutan U merupakan operator saat menjual kayu gergajian, artinya Pemilik hutan U harus melakukan uji tuntas dan menyerahkan DDS untuk kayu gergajian tersebut sebelum menjualnya, bukan sebelum memanen kayu gelondongan.

*[Jika, dalam skenario 9b di atas, Pemilik Hutan U akan menebang beberapa pohonnya untuk membuat kayu gergajian untuk digunakan sendiri di rumahnya seperti misalnya untuk dijadikan pagar rumah, maka pemilik hutan tersebut dalam hal ini tidak termasuk kategori operator dan oleh sebab itu, tidak terkena kewajiban berdasarkan EUDR. Hal yang sama akan berlaku jika ia akan memproses produk relevan lainnya yang didapatkannya dari pohon di hutan pribadinya untuk penggunaan pribadinya sendiri, seperti misalnya untuk dijadikan furnitur/ perabotan kayu untuk rumahnya atau bingkai foto kayu, atau menggunakan kayu gelondongan yang ditebang dari hutan pribadinya sebagai kayu bakar untuk memanaskan rumahnya sendiri.]*

## **Skenario 10** – Produk relevan ditawarkan untuk dijual secara online atau melalui cara penjualan jarak jauh lainnya (pedagang UKM)

[Badan usaha] orang pribadi/ perseorangan V (pedagang UKM) yang didirikan di Uni Eropa membeli bingkai foto kayu [HS 4414] untuk kemudian dijual melalui toko kerajinan daring (*online*) yang mereka miliki sebagai bagian dari kegiatan komersial yang mereka lakukan. Bingkai foto kayu tersebut telah menjalani uji tuntas oleh Operator Z. Dalam skenario ini,

- ▶ [Badan Usaha] Perseorangan V adalah pedagang saat membuat bingkai foto kayu tersebut tersedia di pasar, dan adalah juga operator jika mengeksport bingkai kayu tersebut ke negara ketiga, karena bingkai kayu merupakan produk yang relevan menurut EUDR Lampiran I. EUDR tidak memuat ketentuan yang menyatakan bahwa penawaran untuk penjualan daring atau dengan cara penjualan jarak jauh lainnya dianggap membuat tersedia di pasar atau ekspor. Badan Usaha Perseorangan harus mematuhi EUDR sebelum menandatangani perjanjian pembelian kontraktual dengan pembeli bingkai foto kayu tersebut.

*[Keterangan Penerjemah: Recital dalam lampiran ini dimaksudkan untuk menjelaskan mengapa Uni Eropa memasukkan ketentuan tentang uji tuntas, pelestarian lingkungan, hak asasi manusia, masyarakat adat, agroforestri, dan sebagainya. Recital dimaksudkan untuk membantu memperjelas penafsiran atau pemahaman yang dimaksud dalam aturan yang tercantum pada suatu pasal ketika penyusunan kata di pasal tersebut mungkin tidak jelas. Recital dalam konteks ini berarti Penjelasan namun sering diterjemahkan sebagai Pertimbangan.]*

## 1. LAMPIRAN II

### CONTOH PERSYARATAN INFORMASI DAN PERSYARATAN UJI TUNTAS UNTUK PRODUK KOMPOSIT YANG TERCAKUP DALAM LAMPIRAN I EUDR

**Contoh 1:** Persyaratan informasi dan uji tuntas untuk produk relevan dan semua bagian yang mengandung atau dibuat dari produk relevan lainnya telah dipenuhi.

Tipe/ jenis produk	Volume				Apakah uji tuntas telah dilakukan untuk produk relevan tersebut?
Perabotan kantor CKD (HS 9403)	1.500 unit  [Keterangan: CKD ( <i>Completely Knocked Down</i> ) <i>furniture</i> adalah perabotan yang dirancang untuk dibongkar pasang]				Ya, operator telah melaksanakan uji tuntas sesuai ketentuan Pasal 8 EUDR, termasuk memenuhi persyaratan informasi yang tercantum di Pasal 9 (lihat keterangan di bawah) dan telah menyerahkan Pernyataan Uji Tuntas.
Bagian dari produk relevan  (atau komponen dari produk relevan)	Informasi tentang bagian relevan produk (per Pasal 9)				Apakah bagian dari produk relevan tersebut sudah tercakup dalam [Formulir/ Surat] Pernyataan Uji Tuntas (DDS)?
	Deskripsi	Spesies	Negara produksi	Geolokasi komoditas	

Komponen Inti produk	Papan partikel (HS 4410)	Sitka spruce [kayu cemara Sitka] ( <i>Picea sitchensis</i> )	Negara Anggota Uni Eropa	Berbagai perkebunan kayu [hutan tanaman industri]. Semua geolokasi diketahui.	Ya: operator menggunakan Pernyataan Uji Tuntas (DDS) yang sudah ada sebagai referensi/ acuan setelah memastikan bahwa uji tuntas tersebut telah dilaksanakan sebagaimana seharusnya.
Bagian muka dan bagian belakang produk	Lapisan 0,5 mm (HS 4408)	Kayu beech Eropa ( <i>Fagus sylvatica</i> )	Negara Anggota Uni Eropa	Pemilik hutan pribadi/ swasta. Semua geolokasi diketahui.	

[Keterangan penerjemah: yang dimaksud dengan geolokasi adalah koordinat lintang dan bujur yang tepat dari lahan tempat produk (misalnya kayu) diproduksi guna memastikan keterlacakan produk dan bahwa bahan baku yang menjadi sumber dari produk tersebut bebas deforestasi.]

**Contoh 2:** Persyaratan informasi dan uji tuntas untuk produk relevan beserta semua bagian yang mengandung atau terbuat dari produk relevan lainnya telah dipenuhi:

Tipe/ jenis produk	Volume			Apakah uji tuntas telah dilakukan untuk produk relevan?
Permen coklat (HS 1806)	2000 kg			Ya, operator telah melaksanakan uji tuntas sesuai ketentuan Pasal 8 EUDR, termasuk memenuhi persyaratan informasi yang tercantum di Pasal 9 (lihat keterangan di bawah) dan telah menyerahkan pernyataan uji tuntas.
Bagian dari produk relevan (atau komponen dari produk relevan)	Informasi tentang bagian/ komponen relevan produk (per Pasal 9)			Apakah bagian dari produk relevan tersebut sudah tercakup dalam pernyataan uji tuntas (DDS)?
	Dekripsi	Negara produksi	Geolokasi komoditas	

Unsur bahan yang terkandung dalam produk	Mentega coklat (HS 1804)	Beberapa negara ketiga	Berbagai kebun/ pertanian kakao skala kecil; semua geolokasi diketahui.	Ya. Tidak ada Pernyataan Uji Tuntas (DDS) yang sudah pernah ada sebelumnya, sehingga operator melakukan uji tuntas untuk bagian ini dari produk relevan tersebut.
Unsur bahan yang terkandung dalam produk	Pasta coklat (HS 1803)	Beberapa negara ketiga	Berbagai kebun/ pertanian kakao skala kecil; semua geolokasi diketahui.	Ya: operator menggunakan Pernyataan Uji Tuntas (DDS) yang sudah ada sebagai referensi/ acuan, setelah memastikan bahwa uji tuntas tersebut telah dilaksanakan sebagaimana seharusnya.

**Contoh 3:** Persyaratan informasi dan uji tuntas *belum* terpenuhi untuk produk relevan dan semua bagian yang mengandung atau terbuat dari produk relevan lainnya. Produk relevan tidak dapat ditempatkan di pasar karena geolokasi komoditas yang berkaitan dengan salah satu produk relevan dalam produk komposit tersebut tidak diketahui.

Tipe/ jenis produk	Volume				Apakah uji tuntas telah dilakukan untuk produk relevan tersebut?
Kayu lapis (HS 4412)	8.500 m <sup>3</sup>				Ya, uji tuntas telah dilaksanakan, tetapi karena dalam proses uji tuntas terungkap bahwa informasi geolokasi yang diperlukan tidak tersedia, maka produk tersebut tidak dapat ditempatkan di pasar.
Bagian dari produk relevan (atau komponen dari produk relevan)	Informasi tentang bagian/ komponen relevan produk (per Pasal 9)				Apakah bagian dari produk relevan tersebut sudah tercakup dalam [Formulir/ Surat] Pernyataan Uji Tuntas (DDS)?
	Deskripsi	Spesies	Negara produksi	Geolokasi komoditas	

Lapisan muka dan belakang:	Lembaran veneer (HS 4408)	Bintangor ( <i>Calophyllum</i> spp.)	Negara ketiga	Berbagai konsesi; semua geolokasi diketahui.	Ya: operator menggunakan Pernyataan Uji Tuntas (DDS) yang sudah ada sebagai referensi/ acuan setelah memastikan bahwa uji tuntas tersebut telah dilaksanakan sebagaimana seharusnya.
Inti (lapisan bagian dalam atau bagian tengah kayu lapis):	Lembaran veneer (HS 4408)	Poplar ( <i>Populus</i> sp.)	Negara ketiga	Kayu dari lahan perkebunan. Geolokasi tidak diberi keterangan/ tidak diketahui.	Tidak: persyaratan/ ketentuan uji tuntas yang diwajibkan tidak mungkin terpenuhi apabila geolokasi tidak diketahui.

**Contoh 4:** Persyaratan informasi dan uji tuntas untuk produk relevan dan semua bagian yang mengandung atau terbuat dari produk relevan lainnya *belum* terpenuhi. Produk relevan tersebut tidak dapat ditempatkan di pasar karena geolokasi komoditas yang berkaitan dengan salah satu bagian dari produk relevan di dalam produk komposit tersebut tidak diketahui dan informasi mengenai spesies untuk produk relevan lainnya tidak tersedia.

Tipe/ jenis produk	Volume				Apakah uji tuntas telah dilakukan untuk produk relevan tersebut?
Kertas tulis (90 g/ m <sup>2</sup> ) (HS 4802)	1.200 ton				Ya, uji tuntas telah dilaksanakan, tetapi karena informasi yang diperlukan sebagai bagian dari proses uji tuntas tidak tersedia, maka produk tersebut tidak dapat ditempatkan di pasar.
Bagian dari produk relevan (atau komponen dari produk relevan)	Informasi tentang bagian/ komponen relevan produk (per Pasal 9)				Apakah bagian dari produk relevan tersebut sudah tercakup dalam [Formulir/ Surat] Pernyataan Uji Tuntas (DDS)?
	Deskripsi	Spesies	Negara produksi	Geolokasi komoditas	
Pulp (bubur kayu)	Pulp serat pendek (HS 47)	Acacia mangium	Negara ketiga	Perkebunan hutan [Hutan Tanaman Industri]. Geolokasi diketahui.	Ya: operator menggunakan Pernyataan Uji Tuntas (DDS) yang sudah ada sebagai referensi/ acuan setelah memastikan bahwa uji tuntas tersebut telah dilaksanakan sebagaimana seharusnya.

Pulp (bubur kayu)	Pulp serat pendek (HS 47)	Campuran kayu-kayu keras tropis dari spesies yang tidak diketahui	Negara ketiga	Perkebunan hutan [Hutan Tanaman Industri]. Semua geolokasi diketahui.	Tidak: tidak mungkin memenuhi persyaratan/ ketentuan uji tuntas yang diwajibkan tanpa mengidentifikasi semua spesies yang ada dalam produk kayu.
Pulp (bubur kayu)	Pulp serat panjang (HS 47)	Pinus radiata	Negara ketiga	Perkebunan hutan [Hutan Tanaman Industri]. Geolokasi tidak diberi keterangan/ tidak diketahui.	Tidak: tidak mungkin memenuhi persyaratan/ ketentuan uji tuntas yang diwajibkan tanpa mengetahui geolokasi.

**Contoh 5:** Persyaratan informasi dan uji tuntas untuk produk relevan dan semua bagian yang mengandung atau terbuat dari produk relevan lainnya *belum terpenuhi*. Produk tersebut tidak dapat ditempatkan di pasar karena hasil uji tuntas yang dilakukan untuk satu bagian produk di dalam produk komposit mengungkapkan bahwa produk tersebut tidak bebas deforestasi.

Tipe/ jenis produk	Volume			Apakah uji tuntas telah dilakukan untuk produk relevan?
Permen coklat (HS 1806)	900 kg			Ya, uji tuntas telah dilaksanakan tetapi tidak mungkin mengonfirmasikan bahwa produk tersebut bebas deforestasi sehingga produk relevan tersebut tidak dapat ditempatkan di pasar.
Bagian dari produk relevan  (atau komponen dari produk relevan)	Informasi tentang bagian/ komponen relevan produk (per Pasal 9)			Apakah bagian dari produk relevan tersebut sudah tercakup dalam pernyataan uji tuntas (DDS)?
	Dekripsi	Negara produksi	Geolokasi komoditas	



